

DIKTAT PERKULIAHAN

PERKEMBANGAN PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

UNIVERSITAS SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG



Oleh:

Ketua

Dr. M. AQIM ADLAN, MEI.
NIP. 197404162008011008

Anggota

Risdiana Himmati
(NIP. 199310062019032024)
M. Ali Tamrin (DLB)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG
2023

KATA PENGANTAR

Ungkapan syukur tak terbatas, penyusun ucapkan ke hadirat Allah SWT, dengan kesadaran dan keyakinan mendalam, penyusun menyadari dan mengakui bahwa tulisan ini tidak akan rampung tanpa inayah dan rahmat-Nya.

Selanjutnya buku yang berada di hadapan pembaca ini disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan bacaan dan rujukan bagi para mahasiswa secara umum yang mempelajari Mata Kuliah Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam khususnya di lingkungan UIN SATU Tulungagung untuk memperoleh pemahaman secara komprehensif tentang teori dan praktek ekonomi (Islam) yang di mulai pada periode Rasulullah SAW sampai era kontemporer. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan bekal dan landasan pengetahuan sistem perekonomian Islam masa klasik sampai modern yang pernah eksis di dunia Islam sehingga diharapkan wacana-wacana yang berkaitan dengan sistem dan praktek perekonomian Islam tersebut bisa menjadi ruh bagi perkembangan sistem perekonomian Islam di zaman sekarang ini.

Penyusun tidak berpretensi bahwa pembahasan dalam tulisan ini sudah bersifat komprehensif dan tuntas. Tulisan ini harus dianggap sebagai bahan yang siap untuk dikritisi dan didiskusikan lebih lanjut. Selanjutnya penyusun berharap saran, kritik, komentar dan masukan apapun yang bersifat membangun dari pembaca demi sempurnanya tulisan ini.

Semoga bermanfaat!

Kediri, 03 Januari 2023

Penulis

BAB I

EKONOMI ISLAM DAN THE GREAT GAP

*M*eskipun pemikiran tentang ekonomi sudah lama menjadi wacana di tengah masyarakat yang dimulai zaman praklasik (yunani kuno), namun sebenarnya ekonomi pada masa itu baru dalam tahap memantapkan diri menjadi satu disiplin ilmu yang mandiri. Hal ini dikarenakan ekonomi baru diakui menjadi disiplin ilmu setelah Adam Smith menulis buku *An Inquiry into The Nature an Causes of The Wealth of Nations* pada tahun 1776 yang memperkenalkan sistem ekonomi liberal-kapitalis untuk menentang sistem merkantilisme yang memberikan porsi besar pada campur tangan pemerintahan dalam bidang ekonomi.¹

Akan tetapi, sistem ekonomi liberal-kapitalis ini ternyata berdampak negatif, diantaranya adalah timbulnya tingkat pendapatan yang tidak merata, meningkatnya kemiskinan dan kian lebarnya kesenjangan sosial. Eksees itu timbul karena pasar yang bekerja maksimal membuat persaingan menjadi tidak terhindarkan. Akibatnya hanya pengusaha kuat sajarah yang menang dalam persaingan. Sementara pengusaha kecil sudah pasti kalah bersaing sehingga tersisih dan termarjinalkan.

Kondisi ini menimbulkan kritik di kalangan ilmuwan lainnya. Karl Marx misalnya, berpendapat sekalipun sistem liberal-kapitalis secara relatif berhasil memajukan tingkat pertumbuhan ekonomi, tetapi sistem itu telah mengorbankan manusia: menggiringnya kedalam rantai ketergantungan, perbudakan ekonomi, dan keterasingan produk, kerja dan dari hidup itu sendiri.²

Selanjutnya Stalin merivisi ide Marx dengan membangun suatu monopoli industrial yang dipimpin oleh suatu organisasi birokrasi yang mempergunakan sentralisasi dan industrialisasi birokratis.³ Sehingga diharapkan masalah-masalah

¹ Charles Hession *The Development of Economic ideal*, Houghton Mifflin Company, 1961, h. 21.

² Robert L. Heilbroner, *The Wordly Philosophers*, (New York: A Touchstone Book, 1980) Edisi V, h.133.

³ *Ibid.*, h. 140

seperti kemiskinan, kesenjangan sosial dan tidak meratanya pendapatan dan distribusi dapat teratasi, pandangan inilah yang kemudian di kenal dengan sistem sosialisme. Namun, karena kompetisi di dalam sistem sosialis adalah hal yang terlarang, tentu saja dorongan untuk berprestasi dan meningkatkan produktivitas kerja menjadi menurun. Akibatnya sistem sosialis tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan baik.

Kedua aliran pemikiran tersebut ternyata menggiring pada suatu kutub ekstrimitas. Yang satu, aktivitas ekonomi benar-benar diserahkan pada tindakan individu dan yang lain amat ditentukan oleh kekuasaan pemerintah. Disinilah tampak ditemukan jalan buntu.

Keadaan tersebut segera dapat diselamatkan oleh John Maynard Keynes. Menurutnya, perekonomian seluruhnya tidak harus diserahkan kepada mekanisme pasar, tetapi dalam batas-batas tertentu campur tangan negara justru amat di perlukan. Intervensi negara menjadi suatu keniscayaan terutama dalam hal mendorong perekonomian kembali pada posisi keseimbangan.⁴

Terlepas dari masalah di atas, ada satu fakta menarik kalau teori ekonomi modern yang sekarang dipelajari diseluruh dunia ternyata merupakan “pencurian” dari teori-teori yang di tulis oleh para pemikir Muslim.

Josep Schumpeter misalnya mengatakan, adanya “Great Gap” dalam sejarah pemikiran ekonomi selama 500 tahun yaitu masa yang dikenal sebagai *the dark ages*. Dalam karyanya, *History of Economics Analysis*, ia menegaskan bahwa pemikiran ekonomi timbul pertama kali di zaman Yunani Kuno pada abad 4 SM dan bangkit kembali pada abad ke 13 M di tangan pemikir skolastik Thomas Aquinas.⁵ Dalam periodisasi sejarah Islam, masa kegelapan Barat tersebut adalah masa kegemilangan Islam. Suatu hal yang berusaha ditutup-tutupi oleh pihak barat karena hasil pemikiran-pemikiran ekonomi Islam pada masa ini yang kemudian banyak dijadikan rujukan oleh pemikir ekonomi Barat.

⁴ Delianov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), h. 137-146.

⁵ Joseph A. Schumpeter, *History of Economic Analysis* (New York: Oxford University Press, 1954), h. 52.

Perdebatan di seputar masalah ekonomi tersebut mendorong kita untuk menelaah kembali kesejarahan Islam klasik. Saat itu tradisi dan praktik ekonomi maupun perdagangan dengan landasan syari'ah telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Beliau yang hidup di tengah masyarakat Arab kuno telah menanamkan prinsip-prinsip etika ekonomi dan perdagangan yang bertumpu pada syari'ah. Praktek riba atau bunga serta perdagangan illegal seperti monopoli dan penimbunan yang sering dilakukan saat itu digantinya dengan sistem perdagangan yang menjunjung nilai-nilai keadilan, kejujuran dan pertanggungjawaban sesuai dengan petunjuk al-Qur'an.⁶

Salah satu contoh aktual pemikiran ekonomi Islam adalah penentuan harga yang diserahkan pada mekanisme pasar yaitu diletakkan pada kekuatan penawaran dan permintaan itu sendiri, seperti terungkap dari sebuah hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh 'Anas bin Malik, bahwa suatu ketika terjadi kenaikan harga-harga barang di kota Madinah, beberapa sahabat menghadap Nabi SAW untuk mengadukan masalah itu dan meminta beliau agar mematok harga-harga barang di pasaran. Rasulullah menjawab: "*Sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang menahan, dan melepaskan, dan yang mengatur rezeki. Dan aku mengharapkan agar saat berjumpa Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun di antara kalian yang menggugatku karena kezaliman dalam soal jiwa dan harta*".⁷

Pada masa selanjutnya tradisi dan praktik ekonomi Islam terus mengalami perkembangan. Misalnya, Abu Bakar telah menggunakan asas pemerataan dalam distribusi harta negara, kebijakan ini berbeda dengan Umar bin Khattab yang menggunakan sistem distribusi dengan asas pengistimewaan pada orang-orang tertentu seperti *assabiqunal awwalun*.⁸

Sumber penerimaan negara yang berasal dari zakat, *jizyah*, *kharaj*, *ghanimah* dan *fay'* pada masa Umar ini telah dikembangkan lebih luas seperti adanya *'ushr* dari pajak perdagangan antara negara muslim dengan negara asing lainnya.⁹ Diversifikasi dalam

⁶ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhuni, 1997), h. 21-27.

⁷ Abu Daud, *Sunan Abu Dawud*, (Kairo: Dar al-hadist, 1998), vol. III., h. 270.

⁸ Afzalurrahman, *Muhammad...*, h.107-108.

⁹ Irfan Mahmud Ra'ana, *Economic System under Umar The Great*, Terjemahan Mansurhudin Djoely, (Jakarta: Pustaka Firdaus 1992),. h. 92.

berbagai sumber pemasukan negara saat itu membuat kas negara menempati posisi surplus.

Seiring dengan pergantian sistem pemerintahan Islam yang berkembang ke arah dinasti-dinasti Islam, telah memunculkan tokoh-tokoh pemikir muslim, yang dapat dikategorikan sebagai fuqoha, para filosof dan sufi dengan berbagai karya ilmiahnya, termasuk didalamnya pemikiran ekonomi. Tiga disiplin ilmu inilah nantinya akan memberikan pondasi dasar bangunan Ekonomi Islam. *Fiqh* berfungsi memberikan penjelasan halal-haram, *tasawuf* memberikan landasan etika, hal ini terlihat jelas pada penolakan yang keras ekonomi Islam terhadap paham hedonisme, dan *filsafat* berfungsi agar ilmu ekonomi Islam bisa bersifat ilmiah, tersistem dan bisa dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan kronologi sejarah yang dikemukakan Nejatullah Siddiqi, didapati bahwa sejarah pemikiran ekonomi muslim dapat dikelompokkan dalam tiga periode dengan fokus pada tokoh-tokoh utama saja.

Periode pertama sampai tahun 450 H, meliputi para penemu dan pendiri dalam bidang hukum fiqih, diantara mereka yang menuliskan karyanya dalam bidang ekonomi adalah Abu Yusuf (187 H/798 M), Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani (189 H/804 M), Abu Ubaid (224 H/838 M), Yahya bin Umar (289 H/902 M), al-Mawardi (450 H/1058 M) dan ibn Hazm (456 H/1064 M).

Periode kedua, 400 tahun berikutnya, diantaranya meliputi al-Ghazali (451-505 H/1055-1111M), ibn Taimiyyah (661-728 H/1263-1328 M), ibn Khaldun (732-808 H/1332-1404 M), dan lain-lainnya.

Periode ketiga, 500 tahun terakhir antara lain Shah Waliyullah (1114-1176 H/1703-1762 M), Muhammad bin Abdul Wahab (1206 H/1878 M), Muhammad Abduh (1230 M/1905 M), Muhammad Iqbal (1356 H/1932 M) dan beberapa pemikir lainnya.

Perode berikutnya adalah masa dimana lahir banyak tokoh pemikir kontemporer yang mengkhususkan diri dalam menekuni bidang ekonomi Islam yang lebih sistematis dan dengan mengikuti perkembangan ilmu ekonomi modern,

diantaranya adalah Khursyid Ahmad, Nejatullah Siddiqi, Umar Chapra, Afzalurrahman, Muhammad Abdul Mannan, Monzer al-Kahf, dan lain-lainnya.

Mereka semuanya mencoba merekonstruksi teori-teori ekonomi Islam sehingga bisa menjadi sebuah subyek yang mandiri dan akhirnya mampu menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri.

BAB II

TRADISI DAN PRAKTEK EKONOMI PADA MASA NABI MUHAMMAD SAW.

A. Perekonomian Arab Pra Islam

Kondisi wilayah Jazirah Arab dan sekitarnya yang di dominasi oleh padang pasir dan pegunungan yang tandus dan penuh dengan bebatuan, tampaknya menjadi alasan utama bagi mayoritas penduduk Arab untuk memilih perniagaan sebagai mata pencaharian mereka. Tak kecuali dengan masyarakat kota Mekah. Dengan latar belakang kota yang sangat strategis, karena menjadi jalur perdagangan ramai yang menghubungkan Yaman di selatan dengan Syiria di Utara,¹⁰ membuat mereka semakin intens dengan perdagangan .

Hampir seluruh bangsa Arab menghormati para khalifah suku Quraisy-suku asal Muhammad-sebagai pemegang otoritas penjaga Ka'bah dalam segala hal termasuk kemudahan dalam hal perniagaan, baik dalam bentuk penyediaan izin singgah setiap saat bagi mereka, fasilitas dagang, maupun jaminan keamanan¹¹. Mereka sangat leluasa dan aman untuk melakukan perjalanan dagang di seluruh kawasan Arab.

Seperti halnya ke utara dan ke selatan, suku Quraisy juga mengadakan perjalanan niaga ke timur dan ke barat untuk menghubungkan antara Bahrain dan Selat Persia (Teluk Arab) di satu pihak, dengan Sudan dan Habsy melalui Laut Merah di pihak lain ¹² menjadikan suku Quraisy sebagai suku yang memiliki kelebihan kadar pengetahuan, kecerdasan, kearifan dan piawai dalam perdagangan

¹⁰ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*, Raja Grafindo Persada, 1994, Cet. Ke-2, h. 9.

¹¹ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhuni, 1997), h. 2-3.

¹² Ahmad, Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994), Cet. Ke-8, Jilid 1, h.4.

baik dalam bentuk syirkah maupun mudharabah yang membawa mereka pada kemakmuran dan kekuasaan.¹³

Bangsa Arab pra Islam sudah mengenal mata uang sebagai alat pembayaran yang dapat dipercaya. Pada saat itu, jazirah Arab dan sekitarnya mempergunakan mata uang dinar dan dirham yang merupakan satuan mata uang Romawi dan Persia, dua kerajaan besar yang sangat berpengaruh di wilayah tersebut, bahkan karena ekspansi perdagangan yang dilakukannya sangat luas, bangsa Arab juga mempergunakan alat pembayaran kredit.¹⁴ Hanya saja dalam praktek dagangnya, masyarakat Arab terbiasa menerapkan sistem ribawi, hal ini dapat di lihat pada tiga model praktek niaga mereka

- a. Seseorang menjual barang kepada orang lain dengan perjanjian bahwa pembayarannya akan dilakukan pada suatu tanggal yang telah disetujui bersama. Apabila pembeli tidak dapat membayar tepat pada waktunya, suatu tenggang waktu tambahan akan diberikan dengan syarat membayar dengan jumlah yang lebih besar daripada harga awal.
- b. Seseorang meminjamkan sejumlah uang selama jangka waktu tertentu dengan syarat pada saat jatuh tempo, peminjam membayar pokok modal di tambah dengan suatu jumlah tertentu (riba atau tambahan).
- c. Antara peminjam dengan pemberi pinjaman melakukan kesepakatan terhadap suatu tingkat riba selama jangka waktu tertentu. Apabila telah jatuh tempo dan belum bisa membayarnya, peminjam diharuskan membayar suatu tingkat kenaikan riba tertentu sebagai kompensasi tambahan waktu pembayaran.¹⁵

B. Sistem Ekonomi Muhammad SAW.

Untuk memahami sistem ekonomi yang diterapkan oleh Muhammad, dapat di lihat pada praktek ekonomi yang beliau lakukan. Dalam hal ini ada dua periodeisasi kehidupan beliau di bawah ini dapat menggambarkan model ekonomi

¹³ Afzalurrahman, *Muhammad ...*, h. 4.

¹⁴ Kadim as-Sadr, *Money and Monetary Policies in Early Islamic Period*, (Nur Corporation: Silver Spring USA), 1989. h. 201.

¹⁵ Anwar Iqbal Qureisi, *Islam and the Theory of interest*, (Lahore: S. M. Ashraf Publisher, 1946), h. 49.

yang beliau terapkan; pertama masa sebelum kenabian dimana Nabi sendiri bertindak sebagai pelaku ekonomi.

Kedua, periode setelah kenabian. Tepatnya beliau menduduki posisi sebagai pemegang otoritas Madinah. Hal ini berbarengan dengan panduan ayat yang mulai memberikan batasan yang tegas antara ekonomi Islam dengan sistem ekonomi jahiliyyah.

1. Muhammad Sebagai Pedagang

Muhammad SAW menekuni dunia perdagangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada usia 12 tahun, ia ikut serta dalam perjalanan dagang ke Syiria bersama pamannya, Abu Thalib. Setelah menginjak dewasa dan menyadari bahwa pamannya berasal dari keluarga besar namun berekonomi lemah, Muhammad SAW mulai berdagang sendiri pada taraf kecil dan pribadi di kota Mekah.

Dalam melakukan usaha dagangnya, Muhammad SAW menggunakan modal orang lain yang berasal dari para janda kaya ataupun anak yatim yang tidak mampu menjalankan modalnya sendiri. Dari hasil mengelola modal tersebut, ia mendapatkan upah atau hasil sebagai mitra.¹⁶ Bahkan setelah ia menikah dengan seorang janda kaya, Khadijah binti Khuwailid, Muhammad SAW sering melakukan perjalanan bisnis di berbagai negeri, seperti Syiria, Yaman, dan Bahrain untuk mempertahankan usahanya.

Kepiawaiannya dalam berdagang yang di sertai dengan reputasi dan integritas yang baik membuat Muhammad SAW dijuluki *al-amin* (yang terpercaya) dan *ash-shiddiq* (jujur) oleh penduduk Mekah. Muhammad SAW juga terlibat dalam urusan dagang yang besar di festival dagang Ukaz dan Dzul Majaz selama musim haji. Pada musim yang lain, ia sibuk mengurus perdagangan grosir di pasar-pasar kota Mekah.¹⁷ Kadang-kadang ia mengambil pinjaman berdasarkan gadai, membeli barang dengan tunai, dan atau dengan pinjaman. Bahkan, sesudah hijrah

¹⁶ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang...* h. 6

¹⁷ *Ibid.*, h. 12.

ke Madinah, aktivitas penjualannya semakin sedikit jika di bandingkan dengan aktivitas pembelian.¹⁸

2. Muhammad SAW Sebagai Kepala Negara

Periode ini diawali dengan hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Kedudukannya sebagai rasul secara otomatis menempatkannya sebagai kepala Negara.¹⁹

Sebagai Negara baru, Madinah di bentuk tanpa di warisi sumber keuangan yang dapat dimobilisasi dalam waktu dekat. Karena itu, Rasulullah SAW segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat dengan melakukan :²⁰

1. Membangun masjid sebagi *Islamic Centre*.
2. Menjalin *ukhwwah islamiyyah* antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshar.
3. Menjalin kedamaian dalam negara.
4. Mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya.
5. Membuat konstitusi negara.
6. Menyusun sistem pertahanan negara.
7. Meletakkan dasar-dasar keuangan negara.

Setelah menyelesaikan masalah politik dan konstitusional negara, Rasulullah SAW merubah sistem ekonomi dan keuangan negara sesuai dengan ketentuan al-Qur'an. Prinsip-prinsip kebijakan ekonomi yang dijelaskan al-Qur'an adalah sebagai berikut:²¹

- a. Allah SWT adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolute seluruh alam semesta.
- b. Manusia hanyalah khalifah Allah SWT di muka bumi, bukan pemilik yang sebenarnya.

¹⁸ *Ibid.*, h. 15.

¹⁹ Harun Nasution, *Islam Di tinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985), Cet. ke-5 Jilid 1, h. 101.

²⁰ Adiwarman Azwar Karim (ed), *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia, 2001), Cet. Ke-1, h. 20.

²¹ *Ibid.*, h. 28.

- c. Semua yang di miliki dan didapatkan manusia adalah seizin Allah SWT. Oleh karena itu, manusia yang kurang beruntung mempunyai hak atas sebagian kekayaan yang di miliki manusia lain yang lebih beruntung.
- d. Kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun.
- e. Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya, termasuk riba, harus dihilangkan.
- f. Menerapkan sistem warisan sebagai media redistribusi kekayaan.
- g. Menetapkan kewajiban bagi seluruh individu, termasuk orang-orang miskin.

C. Lembaga Baitul Mal

Rasulullah SAW merupakan kepala Negara pertama yang memperkenalkan konsep baru dibidang keuangan negara pada abad ke-tujuh, yaitu semua hasil penghimpunan kekayaan megara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian di keluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Tempat pusat pengumpulan dan pendistribusian dana itu disebut *bait al-amal* yang dimasa Nabi Muhammad SAW terletak di Masjid Nabawi.

Pada masa pemerintahan Rasulullah SAW ini, sumber pemasukan berasal dari:

- a. *Kharaj*, yaitu pajak terhadap tanah
- b. *Zakat* yang dikumpulkan daam bentuk uang tunai, hasil peternakan, dan hasil pertanian.
- c. *Khums*, yaitu pajak proposal sebesar 20%. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama Syiah dan Sunni mengenai objek khums ini.²²
- d. *Jizyah*, yaitu pajak yang dibebankan kepada orang-orang non-muslim sebagai pengganti layanan sosial-ekonomi dan jaminan perlindungan keamanan dari negara Islam.
- e. Penerimaan lainnya seperti *kaffarah* dan harta waris dari orang yang tidak memiliki ahli waris.²³

²² Kadim as-Sadr, *Money and Monetry...*, h. 201.

²³ Adiwarmar Azwar Karim, *Ekonomi Islam: Suatu ...*, h. 97.

Seluruh alokasi dana baitul mal tersebut mempunyai dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Seperti alokasi untuk penyebaran Islam yang berdampak terhadap kenaikan *aggregate demand* sekaligus *aggregate supply* karena jumlah populasi akan meningkat dan penggunaan sumber daya alam akan semakin maksimal..²⁴

Hanya saja catatan mengenai hasil penerimaan Negara secara keseluruhan pada masa Nabi Muhammad SAW tersebut, tidak bisa dilacak. Begitu juga dengan catatan pengeluaran secara rinci juga sulit ditemukan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti ;

1. Minimnya jumlah orang Islam yang bisa membaca, menulis, dan mengenal aritmatika sederhana.
2. Sebagian besar bukti pembayaran dibuat dalam bentuk sederhana, baik di distribusikan maupun yang diterima.
3. Sebagian besar hasil pengumpulan zakat hanya didistribusikan secara lokal.
4. Berbagai bukti penerimaan dari berbagai daerah yang berbeda tidak umum digunakan.
5. Pada sebagian besar kasus, ghanimah segera digunakan dan didistribusikan setelah terjadi peperangan..²⁵

D. Kebijakan Fiskal

- a. Peningkatan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja

Dalam rangka meningkatkan permintaan *agregat demand* masyarakat muslim Madinah, Rasulullah SAW melakukan kebijakan mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Anshar. Rasulullah SAW juga menerapkan kebijakan penyediaan lapangan kerja bagi kaum muhajirin, sekaligus peningkatan pendapatan nasional kaum muslimin, dengan mengimplementasikan aqad *muzāra'ah*, *musaqat* dan *mudharabah*.

²⁴ *Ibid.* h. 203

²⁵ Anwar Iqbal Qureisi, *Islam and Teory...*, h. 49

- b. Kebijakan pajak, penerapan kebijakan pajak yang dilakukan Rasulullah SAW, seperti *kharaaj*, *khums*, dan zakat, menyebabkan terciptanya kestabilan harga dan mengurangi tingkat inflasi. Pajak ini, khususnya *khums* mendorong stabilitas pendapatan dan produksi total pada saat terjadi stagnasi dan penurunan harga ataupun jumlah produksi.
- c. Anggaran pengaturan APBN yang dilakukan Rasulullah SAW secara cermat, efektif dan efisien, menyebabkan jarang terjadinya defisit anggaran meskipun sering terjadi peperangan.
- d. Kebijakan fiskal khusus, Rasulullah SAW menerapkan beberapa kebijakan fiskal secara khusus untuk pengeluaran negara, yaitu: meminta bantuan kaum muslimin secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan pasukan muslim; meminjam peralatan dari kaum non-muslim secara cuma-cuma dengan jaminan pengambilan dan ganti rugi bila terjadi kerusakan, meminjam uang dari orang-orang tertentu untuk memberikan kepada para muallaf; serta menerapkan kebijakan insentif untuk menjaga pengeluaran dan meningkatkan partisipasi kerja produksi kaum muslimin.

E. Kebijakan Moneter

Dirham diasumsikan sebagai satuan uang, nilai dinar adalah perkalian dari dirham, sedangkan jika diasumsikan dinar sebagai unit moneter, nilainya adalah sepuluh kali dirham.

Kedua mata uang tersebut diimpor; dinar dari Romawi dan dirham dari Persia. Lazimnya, uang akan di impor jika permintaan uang (*money demand*) pada pasar internal mengalami kenaikan. Dan sebaliknya, komoditas akan di impor jika permintaan uang mengalami penurunan.

Frekuensi transaksi perdagangan dan jasa menciptakan permintaan uang, motif inilah menjadi permintaan utama terhadap uang pada masa ini adalah permintaan transaksi (*transaction demand*). Sedangkan banyaknya peperangan menjadikan permintaan uang untuk berjaga-jaga (*precautionary demand*) terhadap

kebutuhan yang tak terduga. Pelarangan penimbunan uang maupun komoditas, dan *talaqqi rukhan* tidak memberikan kesempatan terhadap penggunaan uang dengan selain kedua motif tersebut.

Ketika penduduk Arab banyak yang memeluk Islam, jumlah populasi kaum muslimin berkembang dengan pesat. Selain itu harta rampasan perang (*ghonimah*) dibagikan kepada kaum muslimin sehingga standart hidup mereka meningkat. Berdasarkan hal-hal di atas maka Muhammad SAW dengan kebijakan khususnya meningkatkan kemampuan dan ketenagakerjaan kaum muslimin secara kontinyu. Dan ini menjadikan transaksi terhadap uang meningkat pada masa periode awal islam.

Penawaran uang tetap elastis karena tidak ada hambatan terhadap impor uang dan ketika penawaran akan naik, penawaran berlebih (*excess supply*) akan diubah secara mudah menjadi ornamen emas atau perak, yang akibatnya tidak ada penawaran atau permintaan berlebih terhadap mata uang emas atau perak.

F. Percepatan Peredaran Uang

Sistem pemerintah yang legal khususnya perangkat hukum yang tegas dalam menentukan peraturan etika dagang dan penggunaan uang memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan percepatan peredaran uang. Larangan terhadap *kanz* akan mencegah dinar dan dirham keluar dari perputaran, begitu juga larangan riba akan mencegah tertahannya uang di tangan pemilik modal. Kedua hal tersebut yang akan menjadikan perputaran uang secara signifikan. Selain itu tindakan Rosulullah yang mendorong masyarakat untuk mengadakan akad kerjasama dan mendesak mereka untuk memberikan *qard al-hasan*, semakin memperkuat percepatan peredaran uang.

G. Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Nilai Mata Uang

Pada masa awal-awal pemerintahan Rasulullah Saw, perekonomian mengalami penyusutan efektif. Perpindahan kaum muslimin dari Mekah ke

Madinah yang tidak dibekali kekayaan ataupun simpanan dan juga keahlian, yang akan diperlukan di Madinah, telah menciptakan keseimbangan perekonomian yang rendah. Begitu juga dengan jumlah peperangan yang telah menyerap banyak jumlah tenaga kerja yang seharusnya dapat di pergunakan untuk pekerjaan produktif. Oleh karena itu, kebijakan yang tepat perlu di ambil untuk meningkatkan permintaan secara keseluruhan. Kebijakan yang diambil biasanya disertai dengan peningkatan jumlah permintaan, juga menaikkan kemampuan produksi dan ketenaga kerjaan sehingga secara positif mempengaruhi nilai uang.

Masalah utama yang dihadapi Nabi SAW dilihat dari sudut pandang kebijakan fiskal adalah pengaturan pengeluaran biaya untuk perang yang rata-rata terjadi setiap dua bulan. Perlengkapan persenjataan, transportasi, dan keperluan lainnya memerlukan biaya yang besar bagi keuangan negara. Penyediaan hidup minimum setiap muslim turut pula menambah beban finansial negara. Begitu pula gaji hakim, pegawai yang tersebar, akuntan, kasir, dan petugas penarik pajak dibayarkan dari dana *bait al mal*.

H. Mobilisasi dan Utilitas Tabungan.

Pengembangan peluang investasi islami secara legal dilakukan dengan mengadopsi sistem investasi konvensional yang kemudian disesuaikan dengan syariah. Tujuannya adalah agar pihak pemilik tabungan dan pengusaha dapat bekerja sama dengan suatu *ex ante agreement share* yang menghasilkan nilai tambah.

Karena kegiatan utama ekonomi adalah jasa, pertanian, perdagangan, dan kerajinan tangan, bentuk hukum yang sesuai untuk semua kegiatan ini adalah *mudharabah*, *muzara'ab*, *musaqat*, dan *musyarakah*. Berkat dorongan dan bimbingan Rasulullah Saw, kaum Muhajirin dan Anshar siap melakukan akad kerja sama, umumnya berdasarkan pembagian kepemilikan 50%:50%. Dan dalam kerja sama ini, resiko usaha di tanggung oleh kedua belah pihak. Pengalaman dan informasi yang di peroleh oleh para pelaku usaha ini kemudian diinformasikan kepada para investor dan pemilik tabungan lainnya untuk mereka dalam kerja sama serupa.

Pada masa awal Islam, pemerintah menyediakan fasilitas yang berorientasi investasi:

1. Memberikan berbagai kemudahan bagi produsen untuk memproduksi.
2. Memberikan keuntungan pajak terutama bagi unit produksi baru. Metode perpajakan Islam tidak membahayakan insentif dan efisiensi aktifitas unit ekonomi. Sebab penarikan pajak dilakukan secara proporsional terhadap keuntungan, pendapatan sewa, dan *quasi rent* yang diperoleh dari kegiatan ekonomi.
3. Meningkatkan efisiensi produksi sector swasta dan peran serta masyarakat dalam berinvestasi. Hal ini dilakukan dengan memperkenalkan teknik produksi dan keahlian baru kepada kaum muslimin.

BAB III

TRADISI DAN PRAKTEK EKONOMI MASA KHULAFAL RASYIDIN

A. Masa Pemerintahan Abu Bakar ash-Shiddiq (11-13 H/632-634 M)

Setelah Rasulullah Saw wafat, Abu Bakar ash-Shiddiq yang bernama lengkap Abdullah ibnu Abu Quhafah at-tamimi terpilih sebagai khalifah Islam yang pertama. Ia merupakan pemimpin agama plus kepala Negara kaum muslimin. Selama dua tahun pemerintahannya, Abu Bakar ash-Shiddiq banyak menghadapi persoalan dalam negeri seperti kelompok murtad, nabi palsu, dan pembangkang zakat. Setelah bermusyawarah dengan para sahabat, ia memutuskan untuk memerangi kelompok tersebut melalui apa yang disebut perang *riddah*.²⁶

Dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan umat Islam, Abu Bakar as melaksanakan berbagai kebijakan ekonomi seperti yang telah dipraktikkan Rasulullah Saw. Ia sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat, sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan pembayarannya. Abu Bakar ash-Shiddiq juga melaksanakan kebijakan pembagian tanah hasil takhlukan, sebagian diberikan kepada kaum muslimin dan sebagian yang lain tetap menjadi tanggungan Negara. Disamping itu, ia juga mengambil alih tanah-tanah dari orang-orang yang murtad untuk kemudian dimanfaatkan demi kepentingan umat Islam secara keseluruhan.²⁷

Dalam mendistribusikan harta baitul mal tersebut, Abu Bakar menerapkan prinsip langsung dibagikan dan prinsip kesamarataan dengan memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah dan tidak membedakan antara sahabat yang terlebih dahulu memeluk Islam dengan sahabat yang belakangan, antara hamba dan orang merdeka, antara pria dan wanita, sehingga ketika Abu Bakar wafat hanya di temukan satu dirham dalam kas negara.²⁸

²⁶ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 36

²⁷ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1996), Jilid 2, h. 320.

²⁸ *Ibid.*, Jilid 1, h. 163.

Kebijakan tersebut berimplikasi pada peningkatan *aggregate demand* dan *aggregate supply* yang pada akhirnya akan menaikkan total pendapatan nasional, disamping memperkecil jurang pemisah antara orang kaya dengan yang miskin.

B. Masa Pemerintahan Umar Ibnu al-Khattab (13-23 H/634-644 M)

Untuk mencegah terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam, Abu Bakar bermusyawarah dengan para pemuka sahabat tentang calon penggantinya. Berdasarkan hasil musyawarah ia menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah Islam II. Setelah diangkat sebagai khalifah, Umar Ibnu Khattab menyebut dirinya sebagai *kholifah kholifati rosulillah* (pengganti dari rosulullah). Ia juga memperkenalkan istilah *amir al-mukeminin* (komandan orang-orang yang beriman)²⁹

Dalam sepuluh tahun masa pemerintahannya, Umar Ibnu al-Khattab banyak melakukan ekspansi hingga wilayah Islam meliputi jazirah Arab, Palestina, Syria, sebagian besar wilayah Persia dan Mesir.³⁰ Karena cepatnya perluasan wilayah kekuasaan Islam, Umar mengatur administrasi Negara dengan mengadopsi negeri Persia. Administrasi pemerintahan terbagi menjadi delapan wilayah propinsi: Makah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina dan Mesir, ia membentuk jawatan kepolisian dan jawatan tenaga kerja.³¹

1. Pendirian Lembaga Baitul Mal

Saat Umar Ibnu Khattab berkuasa menjadi khalifah, atas usulan Khalid Ibnu Walid³² dibentuklah suatu *diwan* (kantor) yang bersifat resmi dan permanen di ibu kota Madinah³³ yang bertugas untuk menangani kekayaan negara dengan cara mencatat segala pemasukan dan pengeluaran negara pada tahun 16 H.

²⁹ Badri Yatim, *Sejarah Peradapan...*, h.37.

³⁰ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985), Cet. Ke-5 h. 58.

³¹ Badri Yatim, *Sejarah Peradapan...*, h.37.

³² Ide Khalid ini mengadopsi dari kerajaan Persia yang muncul di saat Abu Hurairah datang dari Bahrain dengan membawa harta rampasan perang sebanyak 500.000 dirham, sebuah jumlah yang sangat besar menurut Umar saat itu sehingga ia menyetujui dibentuknya sebuah *diwan*. Lihat Ahmad Syalabi, *al-Siyasah wa al-Iqtisad fi al-Tafkir al-Islami* (Kairo: Maktabah al-Nahdah al Misriyyah, 1974), h. 220.

³³ Abu al-Hasan 'Ali Ibn Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 198

Lembaga inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan Baitul Mal dan pertama kali didirikan di Madinah sebagai pusatnya. Hal ini kemudian diikuti dengan pendirian cabangnya di setiap ibu kota propinsi. Untuk menangani lembaga tersebut Abdulah Ibnu Iqram di tunjuk sebagai bendahara Negara dengan Abdurrahman Ibnu Ubaid al-qari sebagai wakilnya.³⁴

Umar juga mengangkat pejabat yang terpercaya dan tangkas dalam mengatur keuangan untuk menjadi kepala *bait al-mal* di daerah-daerah. Kedudukan kepala *bait al-mal* tersebut sejajar dengan para gubernur sehingga gubernur sulit melakukan intervensi dalam pengelolaan keuangan Negara.³⁵ Ia juga melakukan pengawasan terhadap para pembantunya melalui pengaduan rakyatnya kepada para gubernur ataupun langsung kepada 'Umar sendiri sehingga ia meletakkan kontrol kekuasaan aparaturnya tetap di tangan rakyatnya. Selain itu dibentuklah majlis permusyawaratan yang bertugas mengawasi terhadap kebijakan khalifah yang beranggotakan 'Utsman b. 'Affan, 'Ali b. Abi Talib, 'Abd al-Rahman b. 'Auf, Mu'adz b. Jabal, Ubai b. Ka'b, Zaid b. Thabit dan sebagainya yang bersidang di Madinah.³⁶

Peranan 'Umar sebagai khalifah untuk mau langsung terjun sendiri didalam mengontrol dan mengawasi pemasukan serta pengeluaran harta yang didapat, sangat besar sekali dalam pencapaian tujuan dasar didirikannya *diwan bait al-mal* saat itu. Apalagi saat kekuasaan Islam telah meluas dan menyebar sampai di luar semenanjung Arabia. Sehingga ketika 'Utsman ibn 'Affan menjadi khalifah menggantikan Umar, didapati saldo sebanyak seribu dirham, sisa dari kas *diwan bait al mal* setelah dibagikan kepada golongan yang berhak menerimanya³⁷. Sebuah jumlah yang sangat besar kala itu. Inilah yang membuktikan tingginya tingkat kesadaran yang dilakukan oleh umat Islam ketika itu sebagai obyek *bait al-mal* karena ditunjang oleh sikap keprofesionalan yang telah

³⁴ Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn al-Khattab*, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 1997),cet. Ke-3, h. 150.

³⁵ Team Penyusun "Baitul Mal" dalam *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994, h. 222.

³⁶ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 132.

³⁷ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 93.

ditunjukkan oleh para pengelola *diwan* itu sendiri serta ditunjang oleh rasa tanggung jawab dari para pemimpinnya terutama sikap diri dari sang khalifah,³⁸ di samping sikap ketaatan umat Islam terhadap ajaran agama dan pemimpinnya.

Untuk mendistribusikan harta baitul mal, Umar mendirikan beberapa departemen seperti :³⁹

- a. *Departemen Pelayanan Militer*. Berfungsi mendistribusikan dana bantuan kepada orang yang terlibat dalam peperangan.
- b. *Departemen Kebajikan dan Eksekutif*. Bertanggung jawab kepada pembayaran gaji para hakim dan pejabat eksekutif.
- c. *Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam*. Departemen ini mendistribusikan bantuan dana bagi penyebar dan pengembang ajaran Islam beserta keluarganya, seperti guru dan juru dakwah.
- d. *Departemen Jaminan Sosial*. Berfungsi mendistribusikan dana bantuan kepada seluruh fakir miskin dan orang-orang yang menderita.

2. Klasifikasi dan Alokasi Pendapatan Negara.⁴⁰

Pada masa pemerintahannya, Khalifah Umar ibnu al-Khattab mengklasifikasi pendapatan Negara menjadi empat bagian;

- a. Pendapatan zakat dan *'ushr* (pajak tanah). Pendapatan ini didistribusikan dalam tingkat lokal jika kelebihan penerimaan sudah disimpan di Baitul Mal pusat dan dibagikan kepada delapan *ashnaf*.
- b. Pendapatan *kbums* dan sedekah. Pendapatan ini didistribusikan kepada fakir miskin atau untuk membiayai mereka yang sedang mencari kesejahteraan, tanpa diskriminasi apakah ia seorang muslim atau bukan.
- c. Pendapatan *keharaj, fay', jizyah 'ushr* (pajak perdagangan), dan sewa tanah. Pendapatan ini digunakan untuk membayar dana pensiun dan dana

³⁸ Dalam sebuah pidatonya, 'Umar berkata, "Tidak dihalkkan bagiku dari harta milik Allah ini, melainkan dua potong pakaian musim panas dan sepotong pakaian musim dingin serta uang secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari sebagaimana kehidupan orang-orang Quraisy biasa. Aku adalah orang biasa seperti mereka". Team redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 186.

³⁹ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi...*, jilid 1, h. 169-173

⁴⁰ M.A Sabzwari, *Sistem Ekonomi dan Fiskal pada Masa Pemerintahan Nabi Muhammad SAW*, dalam Adiwarman Azwar Karim (ed.), *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: The International of Islamic Thought Indonesia, 2001), h. 53

bantuan serta untuk menutupi biaya operasional administrasi, kebutuhan militer, dan sebagainya.

- d. Pendapatan lain-lain. Pendapatan ini digunakan untuk membayar para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar, dan dana sosial lainnya.

Selain itu Khalifah Umar ibn al-Khattab juga menerapkan beberapa kebijakan ekonomi lainnya seperti;

- a. Kepemilikan tanah. Umar ibnu al-Khattab tidak membagi-bagikan kepada kaum muslimin, tetapi membiarkan tanah tersebut tetap berada pada pemiliknya dengan syarat membayar *keharaj* dan *ji^zyah*.⁴¹
- b. Zakat. Khalifah Umar ibn Khattab menetapkan kuda, karet dan madu sebagai objek zakat karena, pada masanya, ketiga hal tersebut telah lazim diperdagangkan bahkan secara besar-besaran, sehingga mendatangkan keuntungan bagi para penjualnya.
- c. *'Usbr*. Khalifah Umar ibn al-khattab menerapkan pajak *'usbr* kepada para pedagang yang memasuki wilayah kekuasaan islam. Pajak ini hanya dibayar sekali dalam setahun sekalipun pedagang tersebut memasuki wilayah Islam lebih dari sekali dalam setahun dengan perincian 2,5% bagi pedagang muslim, 5% bagi kafir dzimmi, dan 10% bagi kafir harbi.⁴²
- d. Mata uang. Bobot mata uang dinar seragam, yaitu sama dengan 1 *mitsqal* atau 20 *qirat* atau 100 *grain barley*.. Sedangkan untuk mata uang dirham perak tidak seragam, yaitu dirham perak seberat 14 *qirat* atau 70 *grain barley*. Dengan demikian rasio antara satu dirham dengan satu *mitsqal* adalah tujuh per sepuluh.⁴³

C. Masa Pemerintahan Usman bin Affan (23-35 H/644-645 M)

⁴¹Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi*...., h 34.

⁴² *Ibid.*, h 137-139.

⁴³ M.A Sabzwari, *Sistem Ekonomi*...., h. 53.

Setelah Umar ibn al-Khattab wafat, tim yang terdiri dari 6 orang: Abdurrahman ibn 'Auf, Zubair ibn al-Awwam, Thalhah, Sa'ad ibn Abi Waqqash, 'Ali ibn Abi Thalib dan Utsman ibn 'Affan melakukan musyawarah dan berhasil menunjuk Utsman ibn Affan sebagai Khalifah Islam III setelah melalui persaingan yang ketat dengan Ali bin Abi Thalib.

Pada masa pemerintahannya yang berlangsung selama 12 tahun, Khalifah Utsman ibn Affan berhasil melakukan ekspansi ke wilayah Armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia, Transoxania, dan Tabaristan.⁴⁴ Ia juga berhasil menumpas pemberontakan di daerah Khurasan dan Iskandariah.⁴⁵

Pada enam tahun pertama masa pemerintahannya, Khalifah Utsman ibn Affan melakukan penataan baru dengan mengikuti kebijakan Umar ibn al-Khattab. Dalam rangka pengembangan sumber daya alam, ia melakukan pembuatan saluran air, pembangunan jalan-jalan, dan pembentukan organisasi kepolisian secara permanen untuk mengamankan jalur perdagangan. Utsman juga membentuk armada laut di bawah komando Muawiyah hingga mampu membangun supremasi kelautannya di wilayah Mediterania dan membangun beberapa pelabuhan di semenanjung Syiria dengan biaya yang sangat besar.⁴⁶

Utsman juga tetap mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan serta memberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat yang berbeda-beda. Meskipun meyakini prinsip persamaan dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, ia memberikan bantuan yang berbeda-beda pada tingkat yang lebih tinggi.⁴⁷

Dalam hal mengelola zakat, Khalifah Utsman ibn Affan mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada para pemiliknya masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mengamankan zakat dari berbagai gangguan dan masalah

⁴⁴ Badri Yatim, *Sejarah Peradapan...*, h. 38.

⁴⁵ Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994), Cet. Ke-8, Jilid 1, h. 270.

⁴⁶ M.A Sabzwari, *Sistem Ekonomi...*, h. 57.

⁴⁷ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi...*, jilid 1, h. 181.

dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa oknum pengumpul zakat.⁴⁸

Memasuki enam tahun kedua masa pemerintahan Utsman ibn Affan, tidak terdapat perubahan situasi ekonomi yang cukup signifikan. Berbagai kebijakan Khalifah Utsman ibn Affan yang banyak menguntungkan keluarganya telah menimbulkan benih kekecewaan yang mendalam pada sebagian besar kaum muslimin. Akibatnya pada masa ini, pemerintahannya lebih banyak diwarnai kekacauan politik yang berakhir dengan terbunuhnya sang Khalifah.

D. Masa Pemerintahan Ali bin Abi Thalib (36-41 H/656-661 M)

Masa pemerintahan Khalifah Ali ibn Thalib yang hanya berlangsung selama enam tahun yang selalu diwarnai dengan ketidakstabilan kehidupan politik. Ia harus menghadapi pemberontakan Thalhah, Zubair ibn al-Awwam, dan Aisyah yang menuntut kematian Utsman ibn Affan. Berbagai kebijakan tegas yang diterapkannya menimbulkan api permusuhan dengan keluarga bani Umayyah yang dimotori oleh Muawiyah ibn Sofyan.

Setelah diangkat menjadi khalifah, Ali ibn Abi Thalib langsung mengambil beberapa tindakan, seperti memperhentikan para pejabat korup, membuka kembali lahan perkebunan yang telah diberikan kepada orang-orang Utsman dan mendistribusikan pendapatan pajak tahunan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di zaman Umar ibn Khatab.⁴⁹ Ali juga secara sukarela menarik diri dari daftar penerima bantuan dari baitul mal. Pada masa ini juga ditetapkannya pajak terhadap hasil hutan dan sayuran.⁵⁰

Dalam pendistribusian harta baitul mal, Ali menerapkan prinsip pemerataan. Ia memberikan santunan yang sama kepada setiap orang tanpa memandang status sosial atau kedudukannya di dalam Islam.⁵¹ Ali berpendapat bahwa seluruh pendapatan negara yang disimpan dalam baitul mal harus didistribusikan kepada

⁴⁸ M.A Sabzwari, *Sistem Ekonomi...*, h. 57.

⁴⁹ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban...*, h. 39.

⁵⁰ M.A Sabzwari, *Sistem Ekonomi...*, h. 60.

⁵¹ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi...*, jilid 1, h. 181.

kaum muslimin, tanpa ada sedikitpun dana yang tersisa. Distribusi tersebut dilakukan sekali dalam sepekan. Hari Kamis merupakan hari pendistribusian dan hari Sabtu adalah hari penghitungan baru.⁵²

Selain itu, langkah penting lain yang dilakukan Khalifah Ali ibn Tholib pada masa pemerintahannya adalah pencetakan mata uang koin atas nama negara Islam.⁵³ Hal ini menunjukkan kaum muslimin telah menguasai teknologi peleburan besi dan pencetakan koin. Namun demikian, uang yang dicetak oleh kaum muslimin itu tidak dapat beredar dengan luas karena pemerintahan Ali ibn Abi Tholib berjalan sangat singkat seiring dengan terbunuhnya sang Kholifah pada tahun keenam pemerintahannya.

⁵² M.A Sabzwari, *Sistem Ekonomi...*, h. 60.

⁵³ *Ibid.*, h. 63.

BAB IV

TRADISI DAN PRAKTEK EKONOMI

PADA MASA DINASTI ISLAM

A. BANI UMAYYAH

Naiknya Muawiyah ke tampuk pemerintahan Islam merupakan awal kekuasaan Bani Umayyah. Sejak saat itu pula, pemerintahan Islam yang bersifat demokrasi seperti yang telah dipraktekkan Rasulullah SAW dan al-Khulafa al-Rasyidun berubah menjadi *monarchiberidetic* (kerajaan turun menurun). Muawiyah memperoleh kekuasaan melalui jalan kekerasan, diplomasi dan tipu daya, tidak melalui jalan musyawarah. Meskipun dalam menjalankan kekuasaannya, ia tetap menggunakan istilah khalifah yang diartikan sebagai penguasa yang diangkat oleh Allah SWT.⁵⁴

Dinasti ini mulai memisahkan antara pemegang otoritas keagamaan dengan otoritas kekuasaan. Urusan keagamaan diserahkan ke ulama yang bermarkas di Madinah sedangkan pusat administrasi pemerintahan berada di Damaskus.⁵⁵

Selama masa pemerintahan dinasti ini, telah terjadi pergeseran nilai-nilai kepemimpinan Islami yang sangat mengedepankan asas-asas musyawarah dan kebersamaan menjadi kepemimpinan otoriter. Keadaan tersebut memacu timbulnya hasrat sebagian besar khalifah Bani Umayyah untuk memanfaatkan kekuasaan sebagai sarana memperkaya diri dan keluarganya. Baitul Mal yang merupakan kantor perbendaharaan umat merupakan salah satu institusi yang disalahgunakan. Pada masa ini baitul mal seperti menjadi milik pribadi para pangeran.

Masa pemerintahan Bani Umayyah inilah, Baitul Mal dibagi menjadi dua bagian; umum dan khusus. Pendapatan Baitul Mal umum diperuntukkan bagi

⁵⁴ Badri Yatim, *Sejarah Peradapan Islam: Dirasab Islamiyah II* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), h. 36

⁵⁵ Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 19996) h. 80.

seluruh masyarakat umum, sedangkan pendapat Baitul Mal dibagi menjadi dua bagian; umum dan khusus. Pendapatan Baitul Mal Umum diperuntukkan bagi seluruh masyarakat umum, sedangkan pendapat Baitul Mal Khusus diperuntukkan bagi para sultan dan keluarganya.⁵⁶

Menanggapi berbagai hal tersebut, Sayyid Quthb menyatakan bahwa kalau bukan karena kekuatan luar biasa yang dimiliki watak agama ini, niscaya masa-masa pemerintahan Bani Umayyah dapat dijadikan jaminan bagi lenyapnya Islam di muka bumi.⁵⁷

Selain melakukan perluasan wilayah beberapa khalifah bani Umayyah juga menaruh perhatian terhadap pembangunan ekonomi yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan umat Islam secara keseluruhan. Diantara mereka yang termashur adalah:

1. Khalifah Muawiyah ibn Abi Sofyan

Pada masa pemerintahannya, khalifah Muawiyah Ibn Abi Sofyan mendirikan dinas pos beserta dengan berbagai fasilitasnya, menerbitkan angkatan perang, mencetak mata uang dan mengembangkan jabatan qadi (hakim) sebagai jabatan profesional. Selain itu, khalifah Muawiyah Ibn Abi Sofyan menerapkan kebijakan pemberian gaji tetap kepada para tentara, pembentukan tentara profesional, serta pengembangan birokrasi seperti fungsi pengumpulan pajak dan administrasi politik.

2. Khalifah Abduk Malik ibn Marwan

Pemikiran yang serius terhadap penerbitan dan pengaturan uang dalam masyarakat Islam muncul di masa pemerintahan khalifah Abduk Malik ibn Marwan. Hal ini dilatarbelakangi oleh permintaan pihak Romawi agar khalifah Abduk Malik ibn Marwan menghapuskan kalimat *Bismillahirrohmanirrahim* dari mata uang yang berlaku pada khalifahnya. Pada saat itu, bangsa Romawi mengimpor dinar Islam dari Mesir. Akan tetapi permintaan tersebut ditolak, bahkan khalifah Abdul Malik mencetak uang Islam tersendiri dengan tetap

⁵⁶ Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Bandung, 1984) jilid 1, h. 311-312.

⁵⁷ *Ibid.*, h. 283.

mencantumkan kalimat *Bismillahirrahmanirrahim* pada tahun 74H (659M) dan menyebarkannya ke seluruh wilayah Islam seraya melarang pemakaian mata uang lain. Ia juga menjatuhkan hukuman ta'zir kepada mereka yang melakukan pencetakan mata uang di luar pencetakan negara.⁵⁸

3. Khalifah Umar ibn Abdul Aziz

Ketika diangkat sebagai Umar ibn Abdul Aziz mengumpulkan rakyatnya dan mengumumkan serta menyerahkan seluruh harta kekayaan diri dan keluarganya yang tidak wajar kepada kaum muslimin melalui Baitul Mal; mulai dari tanah-tanah perkebunan di Maroko, berbagai tunjangan yang berada di Yamamah, Mukaedes, Jabal al-Wars, Yaman dan Fadak hingga cicin berlian pemberian al-Walid.⁵⁹ Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz bersifat melindungi dan meningkatkan kemakmuran taraf hidup masyarakat secara keseluruhan.

Semasa pemerintahannya, Umar ibn Abdul Aziz memprioritaskan pembangunan dalam negeri. Ia berpandangan bahwa memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan negeri-negeri Islam adalah lebih baik daripada menambah perluasan daerah. Umar juga menjaga hubungan baik dengan pihak oposisi dan memberikan hak kebebasan beribadah kepada penganut agama lain.⁶⁰ Termasuk didalamnya adalah mengurangi beban pajak yang dipungut dari kaum Nasrani, menghapus pajak terhadap kaum muslimin, membuat aturan timbangan dan takaran, membasmi cukai dan kerja paksa, pembuatan penginapan para musafir dan menyantuni fakir miskin. Berbagai kebijakan inilah yang menjadikan meningkatnya taraf hidup masyarakat sehingga tidak ada lagi yang mau menerima zakat.

Salah satu bukti kesungguhannya dalam menegakkan keadilan, khalifah Umar ibn Abdul Aziz pernah membelanjakan seluruh kekayaan Baitul Mal di Irak untuk membayar ganti rugi kepada orang yang diperlakukan semena-mena oleh

⁵⁸ Anwar Ibrahim, *Otoritas Moneter dalam Kitab Kuning*, Republika, (Jakarta), 20 Maret 2000, h. 6.

⁵⁹ Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial...*, h.285.

⁶⁰ Badri Yatim, *Sejarah Peradapan...*, h.. 47.

para penguasa sebelumnya. Karena tidak mencukupi, ia mengambil dari kekayaan Baitul Mal di Syam.⁶¹

Dalam bidang pertanian khalifah Umar ibn Abdul Aziz melarang penjualan tanah garapan agar tidak ada penguasaan lahan. Ia memerintahkan amirnya untuk memanfaatkan semaksimal mungkin lahan pertanian yang ada. Dalam hal penetapan sewa tanah, ia melarang memungut sewa tanah yang tidak subur dan jika tanah tersebut subur, pengambilan sewa harus memperhatikan tingkat kesejahteraan hidup petani yang bersangkutan.⁶²

Masing-masing wilayah Islam diberi kekuasaan untuk mengelola kekayaannya. Mereka diberi kebijakan otonomi daerah. Setiap wilayah Islam mempunyai wewenang mengelola zakat dan pajak secara sendiri-sendiri dan tidak diharuskan menyerahkan upeti kepada pemerintah pusat. Bahkan sebaliknya, pemerintah pusat akan memberikan bantuan subsidi kepada setiap wilayah Islam yang minim pendapatan zakat dan pajaknya.⁶³ Jika terdapat surplus, khalifah Umar Ibn Abdul Aziz menyarankan agar wilayah tersebut memberikan bantuan kepada wilayah yang minim pendapatannya. Untuk menunjang hal ini ia mengangkat Ibn Jahdam sebagai amil shadaqah yang bertugas menerima dan mendistribusikan hasil shadaqah secara merata ke seluruh wilayah Islam.⁶⁴

Dalam mewujudkan negara yang adil dan makmur, khalifah Umar ibn Abdul Aziz menjadikan jaminan sosial sebagai landasan pokok. Baginya, hak seseorang yang telah meninggal dunia tidak akan hilang karena akan tetap diberikan kepada ahli warisnya.

Setelah masa pemerintahan Umar ibn Abdul Aziz tersebut kekuasaan bani Umayyah berada di tangan Yazid ibn Abdul Malik. Pada masa ini, kekacauan dalam kehidupan masyarakat mulai muncul kembali. Akibatnya muncul konfrontasi antara pemerintah dengan rakyat sendiri. Kerusuhan tersebut terus

⁶¹ *Ibid.*, h.. 289.

⁶² Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), Jilid 2, h.182.

⁶³ Imaduddin Kholil, *Umar bin Abdul Aziz Perombak Wajah Pemerintahan Islam* (Solo: Pustaka Mandiri, 1992), h. 128

⁶⁴ *Ibid.*, h. 129.

berlanjut hingga semakin memperkuat posisi kaum oposisi dan sebaliknya, memperlemah posisi sang khalifah. Akhirnya, pihak oposisi berhasil menumbangkan Daulah Umawiyah.

B. BANI ABBASYIAH

Bani Abbasiyah meraih tampuk kekuasaan Islam setelah berhasil menggulingkan pemerintahan dinasti Umayyah pada tahun 750 H. Para pendiri dinasti ini adalah keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad Saw, sehingga khilafah tersebut dinamakan khilafah Abbasiyah. Dinasti ini didirikan oleh Abdullah al-Saffah ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdulloh Ibn al-Abbas (132-136 H).

Pada masa Bani Abbasiyah, pusat pemerintahan Islam dipindahkan dari Damaskus ke Baghdad. Dalam kurun waktu lebih dari lima abad dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial dan budaya. Berdasarkan hal ini, Ahmad Syalabi membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi tiga periode, yaitu :

- a. Periode pertama, berlangsung dari tahun 132 H sampai 232 H, kekuasaan berada ditangan khalifah secara penuh.
- b. Periode kedua, berlangsung dari tahun 232 H sampai 590 H, kekuasaan politik berpindah dari tangan kholifah kepada golongan Turki (232-334 H), Bani Buwaih (334-447 H), dan Bani Saljuq (447-590 H).
- c. Periode ketiga, berlangsung dari tahun 590 H sampai 656 H, kekuasaan berada kembali di tangan kholifah, tapi hanya di Baghdad dan sekitarnya.⁶⁵

Diantara periode pemerintahannya, dinasti Abbasiyah mencapai masa keemasan pada periode pertama. Pada periode ini, secara politis, para khalifah benar-benar tokoh dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Disisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai puncaknya. Pada periode ini juga

⁶⁵ Ahmad Syalabi , *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta:Pustaka Al-Husna,1994), Cet. Ke-8, Jilid 3 , hal.2-3.

berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam.⁶⁶

1. Abu Ja'far al-Manshor

Karena Abdullah al-Saffah hanya memerintah dalam waktu yang singkat, pembina yang sesungguhnya dari Daulah Abbasiyah adalah Abu Ja'Far al-Manshur (136-148 H). Kholifah al-Manshur lebih banyak melakukan konsolidasi dan penertiban administrasi birokrasi. Ia pulalah yang meletakkan dasar-dasar pemerintahan Daulah Abbasiyah. Pusat pemerintahan yang pada mulanya berada di Hasyimiyah dipindahkan ke kota Baghdad yang baru dibangunnya. Ia menciptakan tradisi baru di bidang pemerintahan dengan mengangkat seorang *wazir* sebagai koordinator deperteman.⁶⁷ Kholifah al-Manshor juga membentuk lembaga protokol negara, sekretaris negara, dan kepolisian negara, serta membenahi angkatan bersenjata dan membentuk lembaga kehakiman negara. Tugas jawatan pos ditingkatkan dengan tambahan tugas menghimpun seluruh informasi di berbagai daerah sehingga administrasi negara dapat berjalan dengan lancar dan melaporkan perilaku gubernur setempat kepada khalifah.⁶⁸

Pada awal pemerintahan khalifah al-Manshor, perbendaharaan negara dapat dikatakan tidak ada karena kholifah sebelumnya, al-Saffah, banyak menggunakan dana baitul mal untuk diberikan kepada sahabat dan tentara demi mengukuhkan kedudukannya sebagai penguasa. Hal tersebut mendorong kholifah al-Manshor untuk bersikap keras untuk peneguhan kedudukan keuangan negara, sehingga masa pemerintahannya ini juga dikenal sebagai masa yang penuh dengan kekerasan.⁶⁹

⁶⁶ Badri Yatim, *Sejarah Peradapan ...*, h.50

⁶⁷ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aaspeknya*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985), Cet. ke-5, Jilid 1, h. 67.

⁶⁸ Badri Yatim, *Sejarah Peradapan ...*, h 51

⁶⁹ Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan...*, h. 83.

Kholifah al-Manshor memerintahkan para kepala jawatan pos untuk melaporkan harga pasaran dari setiap bahan makanan dan barang lainnya untuk mengendalikan harga-harga. Jika mengalami kenaikan yang luar biasa, ia memerintahkan para walinya agar menurunkan harga-harga ketingkat semula. Di samping itu, kholifah al-Manshor sangat hemat dalam membelanjakan harta baitul mal. Ketika ia meninggal kekayaan kas negara telah mencapai 810 juta dirham.⁷⁰

Keberhasilan Kholifah al-Manshur dalam meletakkan dasar-dasar pemerintahan Daulah Abbasiyah memudahkan usaha para Kholifah berikutnya untuk lebih fokus terhadap permasalahan ekonomi dan keuangan negara, sehingga peningkatan dan pengembangan taraf kehidupan rakyat dapat terjamin.

2. Al-Mahdi

Ketika al-Mahdi (158-169 H) menjadi kholifah, keadaan negara telah stabil. Ia banyak menerapkan kebijakan yang menguntungkan rakyat banyak, seperti pembangunan tempat-tempat persinggahan para musafir haji, pembuatan kolam-kolam air bagi khaliyah dagang beserta hewan bawaannya, serta memperbaiki dan memperbanyak jumlah telaga dan perigi, kemudian ia mengembalikan seluruh harta yang dirampas ayahnya kepada pemiliknya masing-masing.

Pada masa al-Mahdi, perekonomian negara makin meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan, seperti emas, perak, tembaga, dan besi. Di samping itu jalur transit perdagangan antara timur dan barat juga banyak menghasilkan kekayaan. Dalam hal ini Basrah menjadi pelabuhan yang penting.⁷¹

Dengan demikian sektor-sektor perekonomian yang dapat menunjang kemakmuran Daulah Abbasiyah adalah pertanian, pertambangan dan

⁷⁰ A.Hasyimi, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 209.

⁷¹ Badri Yatim, *Sejarah Peradapan ...*, h 52

perdagangan. Agar sektor pertanian meningkat, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang membela hak-hak kaum tani, seperti keringanan beban pajak hasil bumi, penjaminan hak milik dan keselamatan jiwa, memperluas lahan pertanian di setiap daerah, dan pembangunan berbagai bendungan dan kanal. Untuk meningkatkan sektor perdagangan pemerintah membuat sumur-sumur, membangun tempat-tempat peristirahatan para kalifah dagang, dan mendirikan berbagai armada dagang serta menjaga keamanan pelabuhan dan pantai.⁷²

3. Harun Al-Rasyid

Ketika tampuk pemerintahan dikuasai Kholifah Harun Al-Rasyid (170-193 H), pertumbuhan ekonomi berkembang dengan pesat dan kemakmuran Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya. Kholifah Harun Al-Rasyid melakukan diversifikasi sumber pendapatan negara. Ia membangun baitul mal untuk mengurus keuangan negara dengan menunjuk seorang *wazir* yang mengepalai beberapa *diwan*, yaitu :

- a. *diwan al-Khazanah*, bertugas mengurus seluruh perbendaharaan negara.
- b. *diwan al-Azra'*, bertugas mengurus kekayaan negara yang berupa hasil bumi.
- c. *diwan Khozain as-Siaab*, bertugas mengurus perlengkapan angkatan perang.

Sumber pendapatan pada masa ini adalah *kharaj*, *jizyah*, zakat, *fai'*, *ghanimah*, *'usyr*, dan harta lainnya, seperti wakaf, sedekah, dan harta warisan orang yang mempunyai ahli waris. Semua pendapatan negara tersebut dimasukkan ke dalam baitul mal dan dikeluarkan berdasarkan kebutuhan.

Pada pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid, pendapatan baitul mal juga dialokasikan untuk riset ilmiah dan penterjemahan buku-buku Yunani, di samping untuk biaya pertahanan dan anggaran rutin pegawai, pendapatan

⁷² A. Hasyimi, *Sejarah Kebudayaan...*, h. 209.

tersebut juga dialokasikan untuk membiayai para tahanan dalam hal penyediaan bahan makanan dan pakaian musim panas dan dingin.⁷³

Pada masa pemerintahan Kholifah Harun al-Rasyid, juga sangat memperhatikan masalah perpajakan. Ia menunjuk *qodi* Abu Yusuf sebagai penyusun sebuah kitab pedoman mengenai keuangan negara secara syari'ah. Imam Abu Yusuf juga menyusun sebuah kitab yang diberi judul *Kitab al-Kharaj*.

Dalam pemungutan *kharaj*, para Khalifah Abbasiyah melakukannya dengan tiga cara, yaitu :

- a. *al-muhasabah*, atau penaksiran luas area tanah dan jumlah pajak yang harus dibayar dalam bentuk uang.
- b. *al-muqasamah* atau penetapan jumlah tertentu (persentase) dari hasil yang di peroleh.
- c. *al-muqatha'ah* atau penetapan pajak hasil bumi terhadap para jutawan berdasarkan persetujuan antara pemerintah dengan yang bersangkutan.

Sepeninggal Harun al-Rasyid, tampuk pemerintahan Daulah Abbasiyah diserahkan kepada Kholifah al-Ma'mun (198-218 H). al-Ma'mun adalah orang yang sangat mencintai ilmu dan hal ini sangat mempengaruhi berbagai kebijakannya. Pada masa pemerintahannya, Kholifah al-Ma'mun memberikan perhatian yang besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Ia semakin menggalakkan aktivitas penerjemahan buku-buku asing, untuk menunjang hal tersebut, pemerintah mengalokasikan dana baitul mal untuk gaji penerjemah.

Kholifah al-Ma'mun juga mendirikan sekolah-sekolah dan pusat penerjemahan yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan dilengkapi perpustakaan yang besar. Pada masa itu, Baghdad mulai menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan.⁷⁴

⁷³ Ahmad Syalabi, Sejarah dan Kebudayaan..., h. 110

⁷⁴ Badri Yatim, Sejarah Peradapan ..., h 53.

Gambaran di atas, terlihat bahwa Dinasti Bani Abbasiyah pada periode pertama lebih menekankan pembinaan peradapan dan kebudayaan Islam, termasuk kehidupan perekonomian, dari pada perluasan wilayah. Setelah periode ini Daulah Abbasiyah mengalami kemunduran dan akhirnya dihancurkan oleh suku Mongol pada tahun 1258 M.

C. TURKI UTSMANI

Setelah dinasti Abbasiyah runtuh di Baghdad, muncul daulah Turki Usmani menjadi salah satu kekuatan politik Islam terbesar di dunia, di samping kerajaan Mughal India dan kerajaan Safawi Persia. Pendiri daulah ini adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Setelah masuk Islam, di bawah pimpinan Ertoghrol, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II, Sultan Saljuk, yang sedang berperang dengan Bizantium. Berkat bantuan mereka, Sultan Alauddin II meraih kemenangan yang gemilang. Atas jasa baik ini, Sultan Alauddin menghadiahkan mereka sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Sejak itu mereka membina wilayah barunya dan memilih kota Syukud sebagai ibu kota.⁷⁵

Setelah Ertoghrol meninggal dunia, kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya, Usman yang dianggap sebagai pendiri daulah Turki Usmani. Pada perkembangan selanjutnya, kerajaan Saljuk mengalami perpecahan dan Usman menyatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh terhadap daerah yang didudukinya. Sejak tahun 699 H (1300 M), daulah Turki Usmani dinyatakan berdiri dan Usman mengumumkan dirinya sebagai *Padiyiah al-Usman* (Raja Besar Keluarga Usman).⁷⁶

Pada masa pemerintahannya Kholifah Usman dan penggantinya, daulah Turki Usmani banyak melakukan usaha perluasan wilayah. Selama mereka berkuasa, wilayah Islam telah meliputi Asia Kecil, Armenia, Irak, Syiria, Hijaz,

⁷⁵ Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam: Imperium Turki Usmani*, (Jakarta :Kalam Mulia, 1988), h. 2

⁷⁶ Badri Yatim, *Sejarah Peradapan...*, h. 130.

Yaman, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Bulgaria, Yunani, Yugoslavai, Albania, Hungaria dan Rumania.⁷⁷

Luasnya kekuasaan daulah ini menjadikan bangsa Turki Usmani banyak melakukan interaksi dengan bangsa-bangsa lain sehingga terjadi proses asimilasi. Dari kebudayaan Persia, mereka mengambil ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama dalam istana raja-raja. Organisasi pemerintahan dan kemiliteran banyak diserap dari Bizantium. Sedangkan ajaran-ajaran tentang berbagai prinsip ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan, keilmuan dan huruf diserap dari bangsa Arab.⁷⁸

Pada masa daulah Turki Usmani, walaupun kekuasaan tertinggi terletak di tangan seorang Kholifah, roda pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh seorang *Shadr al-'Azhm* (perdana menteri). Daulah Turki Usmani mencapai keemasannya ketika tampuk kekuasaan berada ditangan Muhammad II atau Muhammad al-Fatih (1451-1484 M) dan Sultan Sulaiman al-Qanuni (1520-1566 M).⁷⁹

Dalam mengembangkan kehidupan perekonomiannya, daulah Turki Usmani melanjutkan kebijakan yang telah diterapkan Dinasti Abbasiyah. Baitul mal tetap di fungsikan sebagai kantor perbendaharaan negara dengan berbagai sumber pendapatannya berasal dari *kharaj, jizyah, zakat, fay', ghanimah*, dan *'usyr*. Pada awalnya seiring dengan luasnya wilayah yang dikuasai, daulah Turki Usmani menggunakan sistem desentralisasi dalam mengatur pemungutan pajak. Namun dalam penerapannya timbul permasalahan di kemudian hari.

Para pejabat lokal mulai melakukan berbagai penyimpangan, seperti memungut pajak melebihi batas kewajiban, memanipulasi pengutipan pajak, membebani kewajiban tambahan kepada para petani serta melegitimasi berbagai praktek pungutan liar, sementara pemerintah pusat tidak bisa melakukan pengawasan secara maksimal karena terfokus kepada berbagai peperangan dengan

⁷⁷ Harun Nasution, *Islam Ditinjau...*, h. 84.

⁷⁸ Badri Yatim, *Sejarah Peradapan...*, h. 136

⁷⁹ *Ibid.*, h. 288.

bangsa Eropa, di samping luasnya wilayah kerajaan. Hal ini mendorong pemerintahan pusat untuk mengubah kebijakannya menjadi sentralistik.⁸⁰

Di bidang agraria, pola kebijakan pemerintahan Turki Usmani mengacu kepada undang-undang agraria warisan Bizantium. Terdapat dua jenis tanah garapan, *al-iqta al-ashgar* atau *ziamat timar* yang merupakan tanah garapan terkecil yang diberikan pemilik tanah kepada para petani untuk diolah. Hasil *timar* ini diserahkan sepenuhnya kepada pemilik tanah, sedangkan petani mendapat bagian yang hanya mampu memenuhi keperluan makan sehari-hari. Setiap pemilik *timar* berkewajiban menyerahkan dua sampai empat ekor kuda atau beberapa orang calon tentara angkatan laut kepada pemerintah, di samping membayar pajak kekayaan. Untuk menunjang pelaksanaan kewajiban ini, pemerintah menempatkan seorang pengawas pada setiap *timar*.⁸¹

Sedangkan *ziamat* merupakan tanah garapan yang diberikan pemerintah kepada para petani untuk di olah agar mereka dapat memenuhi keperluan makan sehari-hari untuk keluarganya. Pemilik tanah atau *zaim* mempunyai kewajiban membayar pajak dan mengirimkan sejumlah calon tentara sesuai dengan luas *ziamat* yang dimiliki.

Untuk menunjang aktivitas ekonomi, Daulah Turki Usmani juga mencetak mata uang. Nama sultan dicantumkan pada setiap mata uang yang beredar sebagai tanda penguasa di masa itu. Ketika terjadi inflasi, Sultan Murad IV mengeluarkan kebijakan penambahan nilai tukar mata uang emas dan perak, di samping melakukan efisiensi pengeluaran terhadap gaji pasukan *jenissari* dan keperluan istana.⁸²

Sebagai bangsa yang berdarah militer, daulah Turki Usmani lebih memfokuskan kegiatannya dalam bidang kemiliteran sehingga dibidang pengembangan ilmu pengetahuan tidak terlalu menonjol selama masa pemerintahannya. Namun mereka banyak melakukan perkembangan berbagai

⁸⁰ Syafiq A. Muqzni, *Sejarah Peradapan Islam di Turki*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 83.

⁸¹ A. Hasyimi, *Sejarah Kebudayaan...*, h. 204-208.

⁸² Syafiq A. Muqzni, *Sejarah Peradapan...*, h. 102

masjid dan istana yang megah, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, penginapan, pemandian umum, dan pusat-pusat tarikat.⁸³

Pada awal abad keenam belas, daulah Turki Usmani terlibat konfrontasi dengan bangsa Eropa dalam memperebutkan pengaturan tata ekonomi dunia. Daulah Turki Usmani menguasai semenanjung Balkan dan Afrika Utara, sementara bangsa Eropa melakukan ekspansi ke benua Amerika dan Afrika, termasuk menguasai jalur perdagangan Asia Tenggara. Perseteruan ini semakin meruncing pada abad-abad berikutnya hingga akhirnya Daulah Turki Usmani kalah perang dan kehilangan seluruh wilayah kekuasaannya. Akibat peperangan tersebut, di samping pemberontakan yang terjadi di berbagai wilayah kekuasaannya. Pemerintahan daulah Turki Usmani berakhir pada tahun 1924 M.⁸⁴

⁸³ Badri Yatim, *Sejarah Peradapan...*, h 36

⁸⁴ *Ibid.*, h. 166

BAB V

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PERIODE AWAL

1. ABU YUSUF (113-182 H)

Abu Yusuf yang bernama lengkap Ya'qub ibn Ibrahim Ibn Sa'ad ibn Husein al-Anshori, lahir di Kufah pada tahun 113 H dan wafat pada tahun 182H. Ia berasal dari suku Bujailah, salah satu suku bangsa Arab. Keluarganya di sebut Anshori karena dari pihak ibu masih mempunyai hubungan dengan kaum Anshar.

Di sela-sela kesibukannya melaksanakan tugas sebagai murid, guru, hakim, dan kemudian pejabat penting dalam kehakiman, Abu Yusuf masih sempat menulis berbagai buku yang berpengaruh besar dalam memperbaiki sistem pemerintahan dan peradilan serta penyebaran madzhab Hanafi. Beberapa diantara karyanya adalah kitab : *Al-Asbar*, *Ikhtilaf Abi Hanifah wa ibn Abi Laila*, *Ar-Radd 'ala Siyar Al-Anza'i*, dan *Kitab Al-Kharaj*. Di antara karangan-karangan tersebut, *Kitab al-Kharaj*lah yang paling terkenal. Di dalamnya, Abu Yusuf menuangkan pemikiran fiqhnya dalam berbagai aspek, seperti keuangan Negara, pajak tanah, pemerintahan dan musyawarah.

Menurut ibn Nadim (w. 386 H/995 M)⁸⁵, seseorang sejarawan, selain kitab-kitab tersebut, masih banyak buku lagi yang telah disusunnya. Seperti *Kitab As-Shalat* (mengenai shalat), *Kitab Az-Zakah* (mengenai Zakat), *Kitab Shiyam* (mengenai Puasa), *Kitab Al-Bai'* (mengenai jual beli), *Kitab Faraid* (mengenai waris), dan *Kitab Al-Washiyah* (mengenai wasiat). Dalam kitab-kitab tersebut di muat pendapat gurunya dan pendapatnya sendiri tentang masalah-masalah yang di kandung oleh masing-masing kitab.

A. Kebijakan Fiskal

⁸⁵ Hamdi ibn Abdurrahman al-Junaidi, *Manahij al-Bahiuin fi al-Iqtishad al-Islami*, (Kairo: Syirkah al-“Abikani li athaba'ah wan-Nasyr, 1407 H), h.133

Kitab Al-Kharaj di tulis sebagai jawaban dari pertanyaan khalifah Harun Al-Rasyid seputar keuangan negara yang berhubungan dengan permasalahan pajak, administrasi penerimaan dan pengeluaran negara sesuai dengan syariat Islam yang dilakukan untuk mencegah kezaliman pada masyarakat.

Kitab ini berisi tentang sorotan Abu Yusuf tentang tanggung jawab ekonomi penguasa terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat, pentingnya keadilan, pemerataan pajak serta kewajiban penguasa untuk menghargai uang publik sebagai amanah yang harus digunakan sebaik-baiknya.

Berdasarkan hasil pengamatan dan penalarannya, Abu Yusuf menganalisa permasalahan-permasalahan fiskal dan menganjurkan beberapa kebijakan bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menunjukkan ayat-ayat dan hadits-hadits serta pemikiran yang relevan untuk mendukung pilihan kebijakan yang di adopsi.⁸⁶

Kontribusinya yang lain ialah dengan menunjukkan keunggulan sistem pajak proporsional (*muqosamah*) menggantikan sistem pajak tetap (*misabah/wazifah*) pada tanah, pentingnya pengawasan terhadap petugas pengumpul pajak untuk mencegah korupsi dan menghilangkan penindasan. Dalam penggunaan dana publik, ia mengungkapkan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk mendukung produktivitas dalam upaya peningkatan pendapatan Negara. Kitab ini selanjutnya dijadikan panduan dalam pengelolaan keuangan publik pada era Khalifah Harun ar-Rasyid.

B. Keuangan Publik

Secara umum penerimaan negara dalam daulah Islamiyah yang di tulis oleh Abu Yusuf dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori utama, yaitu: (1) *ghanimah*, (2) *shadaqah*, (3) harta *faqir* yang didalamnya termasuk *jizyah*, *usyur* dan *kharaj*, dengan mengikuti aturan dalam pemungutannya, sebagai berikut:

⁸⁶ Ikhwān Abidin Basri, *Kerangka Umum Kitab al-Kharraj*, Republika (Jakarta), 3 September 2003.

1. Ghanimah

Ghanimah adalah segala sesuatu yang dikuasai oleh kaum muslim dari harta orang kafir melalui peperangan, biasanya berupa uang, senjata, barang dagangan, bahan pangan dan lainnya. Harta ghanimah kaum muslimin pertama kali yang didapat adalah ghanimah Abdullah ibn Jahsyi.⁸⁷

Abu Yusuf mengatakan apabila ghanimah didapat dari hasil pertempuran dengan pihak musuh,⁸⁸ maka harus dibagikan sesuai dengan paduan Al-Qur'an, surat al-Nahl ayat 41.

Pembagian *kbumus* ini memberikan 1/5 atau 20% dari total rampasan untuk Allah dan Rasul-nya serta orang miskin dan kerabat Rasul. Sedangkan sisanya adalah bagian mereka yang ikut peperangan.

2. Zakat

Di antara objek zakat yang menjadi perhatian beliau ialah : pertama, zakat pertanian. Jumlah pembayaran zakat pertanian adalah sebesar '*usyir*' yaitu 10% dan 5% tergantung dari jenis tanah dan irigasinya. Selain itu menurut Abu Yusuf, Yahya ibn Adam dan para tokoh lain, hasil produksi agrikultur akan dikenakan zakat bila telah mencapai nishab 623kg, jika kurang dari itu mereka belum terkena kewajiban.⁸⁹

Yang termasuk kategori tanah '*usyriyah*' menurut Abu Yusuf adalah :

- a. Lahan yang termasuk jazirah Arab, meliputi Hijaz, Makah, Madinah dan Yaman.
- b. Tanah tandus/matiyang dihidupkan kembali oleh orang Islam.⁹⁰
- c. Setiap tanah takhlukkan yang dibagikan kepada tentara yang ikut berperang, seperti kasus tanah Khaibar.⁹¹

⁸⁷ Abdul Qodim Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khalifah*, terj oleh Ahmad S, dkk. (Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah, 2002), h.20

⁸⁸ Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj*, (Kairo: al-Mathba'ah as-Salafiyah, 1302 H).h.88

⁸⁹ *Ibid.*, h., 52

⁹⁰ *Ibid.*, h., 65

⁹¹ *Ibid.*, h., 69

- d. Tanah yang diberikan negara pada orang Islam, seperti tanah yang dibagikan melalui institusi *iqta'* kepada orang-orang yang berjasa bagi negara.⁹²
- e. Tanah yang di miliki orang Islam dari negara, seperti tanah yang sebelumnya dimiliki oleh raja-raja Persia dan keluarganya, atau tanah yang ditinggalkan oleh musuh yang terbunuh atau melarikan diri dari peperangan.

Kedua, adalah zakat dari hasil mineral atau barang tambang lainnya. Abu Yusuf, sebagaimana ulama Hanafiyah, menyatakan bahwa standart zakat untuk barang-barang tersebut adalah sebagaimana ghanimah, yaitu 1/5 atau 20% dari total produksi.

3. Harta Fay'

Fay' adalah segala sesuatu yang dikuasai kaum muslim dari harta orang kafir tanpa peperangan. Termasuk harta yang mengikutinya, yaitu *kharij* tanah tersebut, *jizyah* perorangan dan *Ushr* dari perdagangan.⁹³

Kesemuanya harta fay' tersebut merupakan harta yang boleh dimanfaatkan oleh kaum muslimin dan di simpan dalam baitul mal yang tergolong pada pendapatan tetap bagi Negara. Harta tersebut dapat dibelanjakan untuk memelihara dan mewujudkan kemaslahatan untuk kaum muslimin.

C. Jizyah

Berasal dari kata *jazā* yang berarti kompensasi. Pada terminologi fiskal Islam, istilah *jizyah* digunakan untuk pajak yang di tarik dari penduduk non muslim di negara Islam sebagai biaya perlindungan mereka.⁹⁴

⁹² *Ibid.*, hal. 60

⁹³ Abdul Qodim Zallum, *Sistem Keuangan di Negara...*, h.33

⁹⁴ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah,1986),h. 142.

Beliau menasehati para khalifah untuk menunjukkan seorang administrator yang jujur di setiap kota dengan asisten yang akan berhubungan langsung dengan kepala dari komunitas kafir *dzimmi* untuk mengumpulkan jizyah melalui mereka agar administrasi pemungutan jizyah berjalan efektif dan tetap berprinsip pada nilai-nilai keadilan.⁹⁵

D. ‘Usyr (Bea Cukai)

Merupakan hak kaum muslim yang diambil dari harta perdagangan ahl *dzimmah* dan penduduk *darul harbi* yang melewati perbatasan negara Islam. ‘Usyr dibayar dengan uang cash atau barang.⁹⁶

Tarif usyr ditetapkan sesuai dengan status pedagang. Jika ia Islam maka ia akan dikenakan zakat perdangan sebesar 2,5% dari total barang yang dibawanya,⁹⁷ sedangkan *abl dzimmah* dikenakan tariff 5%. Kafir *harbi*, dikenakan tarif 10% sesuai dengan tarif yang dikenakan oleh mereka ketika pedagang muslim melintasi wilayah mereka.

Dalam pengumpulan bea, Abu Yusuf mensyaratkan dua hal yang harus dipertimbangkan: pertama, barang-barang tersebut haruslah barang-barang yang dimaksudkan untuk diperdagangkan. Karena barang-barang yang dibawa untuk perlengkapan selama mereka melakukan perjalanan bukan objek yang dapat dikenakan bea. Kedua, nilai barang yang dibawa tidak kurang dari 200 dirham.⁹⁸ Hal ini dilakukan untuk melindungi pedagang kecil dan agar mereka tetap mampu bersaing dengan pedagang besar.

E. Kharaj

Kharaj adalah pajak tanah yang di pungut dari non muslim. Kharaj pertama kali terjadi ketika tanah khaibar di takhlukkan pada masa Rasulullah SAW.⁹⁹

⁹⁵ Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj...*, h. 124

⁹⁶ Ahmad Oran dan Salim Rashid “Fiscal Policy in Early Islam” dalam Sayyed Afzal Peerzade *Readings in Islamic Fiscal Policy*, (New Delhi: Adam publisher, 1996), h. 125.

⁹⁷ Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj...*, h. 133

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Adhiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : IIT Indonesia, 2001), h. 32

Setelah Rasulullah SAW wafat, terjadi ekspansi negara Islam dengan tunduknya Byzantium, Mesir, Palestina, Syiria, tanah Sasnid di Iraq dan Persia. Ketika tanah itu tidak dibagikan dan tetap berada di tangan pemiliknya, kemudian mengolahnya, maka mereka harus membayar *kharaj* kepada negara.

Bedasarkan hal tersebut, Abu Yusuf menekankan bahwa pemerintah mempunyai otoritas dan hak untuk membagikan tanah tersebut kepada para pejuang sebagai harta rampasan perang (*ghanimah*), namun lebih baik bila pemerintah memutuskan untuk mengembalikan tanah kepada pemiliknya dan menarik *kharaj* dari mereka sebagai pendapatan tetap bagi Negara dan untuk kesejahteraan umat Islam sehingga status tanah tersebut menjadi tanah *kharaj*.¹⁰⁰


Dibawah ini akan dijelaskan perpajakan tanah menurut Abu Yusuf, di dalamnya meliputi status dan jenis pajak yang akan dikenakan, diantaranya adalah :

1. Wilayah lain di bawah kekuasaan Islam, dibagi dalam tiga bagian,
 - a. Wilayah yang diperoleh melalui peperangan.
 - b. Wilayah yang diperoleh melalui perjanjian damai.
 - c. Wilayah yang dimiliki oleh muslim di luar Arabia. Tanah kategori terakhir hanya membayar *'usyr*.
2. Wilayah yang berada di bawah perjanjian damai, dibagi dalam dua kategori, yaitu,
 - a. Penduduknya yang kemudian masuk Islam.
 - b. Mereka yang tidak memeluk Islam. Kategori pertama hanya membayar *'usyr*. Sedangkan kategori kedua mereka wajib membayar *kharaj*.
3. Tanah takhlukkan dibagikan dalam empat kategori,
 - a. Ketika penduduknya masuk Islam sebelum kekalahan, maka tanah yang mereka miliki tetap menjadi milik mereka dan harus membayar *'usyr*.

¹⁰⁰ Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj*..., h. 24

- b. Apabila tanah takhlukkan tidak di bagikan dan tetap dimiliki oleh dzimmi, maka mereka wajib membayar *kharaj*,
- c. Jika khalifah mempunyai kebijakan untuk membagikan tanah tersebut kepada para pejuang, maka dari tanah itu akan di pungut *'ursy*.
- d. Jika ditahan oleh negara, maka kemungkinan jenis pajaknya adalah *'ursy* dan *kharaj*.

PERPAJAKAN TANAH ABU YUSUF



F. Pemilikan Negara

Tanah yang diabaikan oleh pemiliknya atau yang tidak bertuan, bisa segera di ambil alih oleh negara. Negara sebagai pemilik tanah-tanah yang kosong memiliki otoritas untuk memberikannya kepada seseorang dengan tujuan agar tanah tersebut bisa digarap dan memberikan pendapatan bagi negara melalui pajak tanah. Karenanya, ada dua metode yang dilakukan, yaitu: melalui pemberian secara resmi melalui institusi *iqta'* atau melalui perolehan hak karena menghidupkan tanah yang mati.

Abu Yusuf menjelaskan, bahwa di kantor pertahanan tercatat Khalifah Umar pernah mengubah properti milik raja-raja Persia dan keluarga mereka menjadi milik negara dan juga tanah – tanah para prajurit musuh yang terbunuh atau melarikan diri menjadi milik negara, termasuk setiap sumber air dan semak belukar tanpa ada pemiliknya yang sah.¹⁰¹

G. Institusi Iqta

Iqta merupakan prosedur dari pemberian tanah kosong yang dilakukan oleh negara. Dalam sistem fiskal Islam, istilah itu mengarah pada penganugerahan tanah kosong sebagai sebuah hadiah dari negara untuk seseorang yang dapat mengembangkan dan mengolah tanah. Abu Yusuf merekomendasikan bahwa para penguasa boleh memberikan tanah – tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun sebagai *iqta'*.¹⁰²

Penerapan situasi ini dimaksudkan untuk mengembangkan perekonomian dan meningkatkan pendapat negara dari pajak. Status tanah ini bisa sebagai tanah *'usyr* ataupun tanah *kharaj* tergantung pada biaya irigasinya. Jika dialiri dengan menggunakan biaya maka digolongkan sebagai *'usyr* dan jika tidak menggunakan biaya tergolong sebagai *kharaj*.¹⁰³

H. Menghidupkan Tanah yang Mati (*Ihya' al-Mawat*)

Pada prinsipnya tanah yang mati itu milik negara. Namun bagi warga, kepemilikannya berhubungan dengan usahanya untuk mengelola lahan yang mati

¹⁰¹ Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj*..., h. 58.

¹⁰² *Ibid.*, h.57-58.

¹⁰³ *Ibid.*, h. 60.

tersebut. Abu Yusuf mengatakan bahwa orang yang menghidupkan tanah yang mati memperoleh hak kepemilikan atasnya dan boleh meneruskan mengolah tanah tersebut atau membiarkannya untuk diolah orang lain, membangun kanal atau mengembangkannya untuk keuntungannya sendiri. Akan tetapi dia harus membayar ‘usyr ataupun kharaj sesuai kategorinya.¹⁰⁴

2. MUHAMMAD BIN HASAN AL-SYAIBANI (132-189 H)

Abu Abdillah Muhammad bin al-Hasan bin Farqad asy-Syaibani lahir pada tahun 132 H (750M) di Kota Wasith, ibukota Irak pada masa akhir pemerintahan Bani Umayyah. Ayahnya berasal dari Negeri Syaiban di wilayah jazirah Arab. Bersama orang tuanya, beliau pindah ke Kota Kufah yang ketika itu merupakan salah satu pusat kegiatan ilmiah. Di kota itu beliau belajar ilmu fiqh, sastra, bahasa, dan hadits kepada para ulama’ setempat. Seperti Mus’ar bin Kadam, Sufyan Tsausuri, Umar bin Dzar, dan Malik bin Maghul. Pada periode ini pula Imam Asy-Syaibani yang baru berusia 14 tahun berguru kepada Imam Abu Hanifah selama 4 tahun. Yakni sampai nama yang terakhir (Malik bin Maghul) wafat. Setelah itu ia berguru kepada Imam Abu Hanifah, hingga keduanya tercatat sebagai penyebar madzhab Hanafi.

Dalam menuntut ilmu beliau tidak hanya berinteraksi dengan para ulama’ *ahl al-ra’yi*, tetapi juga ulama’ *ahl al-hadits*. Beliau juga pernah bertemu dengan Imam Asy-Syafi’i ketika belajar *al-Muwatta’* pada Imam Malik.¹⁰⁵ Dari keluasan pendidikannya ia mampu mengkombinasikan antara aliran ahl *al-ra’yi* di Irak dengan ahl *al-hadits* di Madinah.¹⁰⁶

la layaknya para ulama terdahulu, berkelana ke berbagai tempat, seperti Madinah, Makkah, Syria, Basrah dan Khurasan untuk belajar kepada para ulama

¹⁰⁴ *Ibid.*, h. 65.

¹⁰⁵ Dalam perkembangan selanjutnya, Imam asy-Syafi’i belajar fiqh kepada Imam asy-syaibani selama kurang lebih 2 tahun. Lebih Jauh, lihat Rifa’at al-Audi, *Min al-Turats: al-Iqtishad li al-Muslimin*, (Mekah: Rabithah ‘Alam al-Islami, 1985), Cet ke-4, h. 20.

¹⁰⁶ Abdul Aziz Dahlan dkk. (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ichtra Baru Van Hoeve, 1997), jilid 5, Cet. Ke-1, h. 1686.

besar, seperti Malik bin Anas, Sufyan bin 'Uyainah dan Auza'i. Ia juga pernah bertemu dengan al-Syafi'i ketika belajar *al Muwatta* pada Imam Malik bin Anas. Hal tersebut memberikan nuansa baru dalam pemikiran fiqihnya. Al-Syatbani menjadi lebih banyak mengetahui berbagai hadist yang luput dan perhatian Abu Hanifah. Setelah memperoleh ilmu yang memadai, al-Syaibani kembali ke Baghdad yang pada saat itu telah berada dalam kekuasaan Daulah Bani Abbasiyah. Di tempat ini ia mempunyai peranan yang penting dalam majelis ulama dan kerap didatangi para penuntut ilmu. Hal tersebut semakin mempermudahnya dalam mengembangkan mazhab Hanafi, apalagi ditunjang kebijakan pemerintah saat itu yang menetapkan mazhab Hanafi sebagai mazhab negara.

Berkat keluasan ilmunya tersebut, setelah Abu Yusuf meninggal dunia, Khalifah Harun Al-Rasyid mengangkatnya sebagai hakim di kota Riqqah, Iraq. Namun, tugas ini hanya berlangsung singkat karena ia kemudian mengundurkan diri untuk lebih berkonsentrasi pada pengajaran dan penulisan fiqih. Al-Syaibani meninggal dunia pada tahun 189H (804M) di kota al-Ray, dekat Teheran, dalam usia 58 tahun.

Karya-Karya al-Syaibani

Dalam menuliskan pokok-pokok pemikiran fiqihnya, Al Syaibani menggunakan ihtihsan sebagai metode ijtihadnya. Ia merupakan sosok ulama yang sangat produktif. Kitab-kitabnya dapat diklasifikasikan ke dalam 2 golongan, yaitu:

- a. *Zbahir al-Rivayah*, yaitu kitab yang ditulis berdasarkan pelajaran yang diberikan Abu Hanifah seperti *al-Mabsut*, *al-Jami' al Kabir*, *al-Jami' al Shaghir*, dan lain-lain.
- b. *Al- Nawadir*, yaitu kitab yang ditulis berdasarkan pandangannya sendiri, seperti *Amali Muhammad fi al-Fiqh*, dll.¹⁰⁷

1. Al-Kasb (Kerja)

¹⁰⁷ Abdul Aziz Dahlan dkk. (ed), *Ensiklopedi...*, h. 1687.

Dalam mengungkapkan pemikiran ekonomi Al-Syaibani, para ekonom muslim banyak merujuk pada kitab *Al-Kasb*, sebuah kitab yang lahir sebagai respon as-Syaibani terhadap sikap zuhud yang tumbuh dan berkembang pada abad kedua hijriyah kala itu.¹⁰⁸ Kitab tersebut termasuk kitab pertama di dunia Islam yang membahas permasalahan ini. Oleh karena itu Al-Syaibani disebut sebagai salah seorang perintis ilmu ekonomi dalam Islam.¹⁰⁹

Dalam kitab ini beliau mendefinisikan *al-Kasb* sebagai mencari perolehan harta melalui berbagai cara yang halal.¹¹⁰ Produksi suatu barang atau jasa, dilakukan karena barang atau jasa itu mempunyai utilitas (nilai guna). Islam memandang bahwa suatu barang atau jasa mempunyai nilai guna jika dan hanya jika mengandung kemaslahatan.¹¹¹

Imam asy-Syaibani menegaskan bahwa kerja yang merupakan unsur utama produksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan, karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT dan karenanya, hukum bekerja adalah wajib.¹¹² Hal ini didasarkan pada dalil berikut:

- a. Firman Allah yang menyatakan “ *Apabila telah ditunaikan Shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung*”. (al-Jumu’ah 62:10)
- b. Hadits Rasulullah SAW yang menyatakan “ *Mencari pendapatan adalah wajib bagi setiap muslim* ”.
- c. Amirul Mu’min Umar bi Khatab menyatakan dirinya lebih menyukai meninggal pada saat berusaha pada mencari sebagian karunia Allah SWT dimuka bumi dari pada terbunuh di medan perang, karena Allah SWT mendahulukan orang-orang yang mencari sebagian karunia-nya dari pada para mujahidin.

¹⁰⁸ Rifa’at al-Audi, *Min al-Turats...*, h. 109.

¹⁰⁹ Adimarwan Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran...*, h. 233-234.

¹¹⁰ Lebih jauh mengenai hal ini, lihat M. Fahim Khan dan Noor Muhammad Ghifari, *Shatibi’s Objectives of Syari’ah some Implications for Consumer behavior*, dalam Abul Hasan M Sadeq dan Aidit al Ghazali, *Reading in Islamic Economic Thought*, (Selangor Darul Ehsan: Longman Malaysia, 1992), Cet ke-1, h. 71.

¹¹¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996) Cet. Ke-1, h. 71

¹¹² Rifa’at al-Audi, *Min al-Turats: ...*, h. 25-26

Berkenaan dengan hal tersebut tersebut, al-Syaibani menyatakan bahwa sesuatu yang dapat menunjang terlaksananya yang wajib, sesuatu itu menjadi wajib pula hukumnya. Dengan demikian, kerja mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunaikan suatu kewajiban dan karenanya hukum bekerja adalah wajib seperti halnya kewajiban thaharah ketika akan melaksanakan sholat, disamping itu al-Syaibani juga menyatakan bahwa bekerja merupakan ajaran para Rasul terdahulu, kaum muslim diperintahkan untuk meneladani cara hidup mereka.¹¹³ Dari uraian tersebut tampak jelas bahwa orientasi bekerja dalam pandangan al-Syaibani adalah hidup untuk meraih keridhoan Allah SWT.¹¹⁴

2. Kekayaan dan Kefakiran

Menurut Al-Syaibani walaupun telah banyak dalil yang menunjukkan keutamaan sifat-sifat kaya, sifat-sifat fakir mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Ia menyatakan apabila manusia telah merasa cukup dari apa yang dibutuhkan kemudian bergegas pada kebajikan sehingga mencurahkan perhatian pada urusan akhiratnya adalah lebih baik bagi mereka.¹¹⁵ Dalam konteks ini sifat-sifat fakir diartikan sebagai kondisi yang cukup (*kifayah*) bukan kondisi peminta-minta (*kafalah*).¹¹⁶

Dengan demikian al-Syaibani menyerukan agar manusia hidup dalam kecukupan baik untuk diri sendiri maupun keluarganya. Disisi lain ia berpendapat bahwa sifat-sifat kaya berpotensi membawa pemiliknya hidup dalam kemewahan, sekalipun begitu ia tidak menentang gaya hidup yang lebih dari cukup selama kelebihan tersebut hanya dipergunakan untuk kebaikan.¹¹⁷ Di sisi lain beliau

¹¹³ Adimarwan Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran....*, h. 234-237

¹¹⁴ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Konteponer*, (Jakarta: Granada Press. 2007), h. 95.

¹¹⁵ Adimarwan Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran....*, h. 237-238.

¹¹⁶ Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani, *al-Ikhtisab fi al-Rizq al-Mustathab*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), h. 17.

¹¹⁷ *Ibid.*, 237-238

berpendapat bahwa sifat-sifat kaya berpotensi membawa pemiliknya hidup dalam kemewahan.¹¹⁸

3. Klasifikasi Usaha-usaha Perekonomian

Al-Syaibani membagi usaha perekonomian menjadi 4 macam yaitu sewa-menyewa, perdagangan, pertanian, dan perindustrian. Dari keempat usaha perekonomian tersebut al-Syaibani lebih megutamakan usaha pertanian. Menurutnya, pertanian memproduksi berbagai macam kebutuhan dasar manusia yang sangat menunjang dalam berbagai kewajibannya.¹¹⁹

Dari segi hukum al-Syaibani membagi usaha-usaha perekonomian menjadi dua yaitu fardhu kifayah dan fardhu 'ain. Berbagai usaha pereknomian dihukumi fardhu kifayah apabila telah ada orang yang mengusahakan atau menjalankannya, roda perekonomian akan terus berjalan dan jika tidak seorangpun yang menjalankan tatanan roda perekonomian akan hancur berantakan yang berdampak pada semakin banyaknya orang yang hidup dalam kesengsaraan.

Berbagai usaha pertanian dihukumi fardhu 'ain karena usaha-usaha perekonomian itu mutlak dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan orang yang ditanggungnya. Bila tidak dilakukan usaha-usaha perekonomian kebutuhan dirinya tidak akan terpenuhi begitu pula orang yang ditanggungnya sehingga akan menimbulkan kebinasaan bagi dirinya dan tanggungannya.

4. Kebutuhan-kebutuhan Ekonomi

Imam As-Syaibani mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan anak-anak Adam sebagai suatu ciptaan yang tubuhnya tidak akan berdiri kecuali dengan empat perkara, yaitu makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal.¹²⁰ Para ekonom lain mengatakan bahwa keempat hal ini adalah tema ilmu ekonomi. Jika

¹¹⁸ Rifa'at al_audi, *Min al-Turats*: ...,h. 32.

¹¹⁹ *Ibid.*, h. 45

¹²⁰ *Ibid.*, h. 48

keempat hal tersebut tidak pernah diusahakan untuk dipenuhi, ia akan masuk neraka karena manusia tidak akan dapat hidup tanpa keempat hal tersebut.

5. Spesialisasi dan Distribusi Pekerjaan

Imam asy-Syaibani menyatakan bahwa manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan yang lain. Dalam hal ini, kemaslahatan hidup manusia sangat tergantung padanya, oleh karena itu, Allah SWT memberi kemudahan kepada setiap orang untuk menguasai pengetahuan salah satu diantaranya, sehingga dapat bekerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.¹²¹ Firman Allah SWT: “..... *Dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat....*” (az-Zukhruf 43:32)

Imam Asy-Syaibani menyatakan apabila seseorang bekerja dengan niat melaksanakan ketaatan kepadaNya atau membantu saudaranya untuk melaksanakan ibadah kepada-Nya, pekerjaan tersebut niscaya akan diberi ganjaran sesuai niatnya.¹²²

3. ABU UBAID (154-224 H)

Abu Ubaid bernama lengkap al-Qasim bin Sallam bin Miskin bin Zaid al-Harawi al-Azadi al-Baghdadi. Ia dilahirkan di Bahrah (Harrah), di propinsi Khurasan (Barat Afghanistan) pada tahun 154 H dari ayah keturunan Byzantium, maula dari suku Azd. dan wafat tahun 224 H di Makkah.¹²³

Abu Ubaid hidup pada masa Daulah Abbasiyah yakni Khalifah al-Mahdi (158/775M).¹²⁴ Dalam penelitian Nejatullah Siddiqi, masa al-Mahdi ini di temukan tiga tokoh terkenal yang menuliskan karyanya dibidang ekonomi: Abu Ubaid (w.224M/834M), Imam Ahmad bin Hanbal (164-241H/780-855M) serta Haris bin Asad al-Muhasibi (165-243 H/781-857 M). Sedangkan pada masa Abbasiyah ini

¹²¹ *Ibid.*

¹²² *Ibid*

¹²³ Rifa'at al-audi, *Min al-Turats: ...*,h.147.

¹²⁴ *Ibid.*

telah ditemukan lebih dari 200 orang pemikir yang berdiri dari selain fuqoha juga filosof dan sufi.¹²⁵

Abu Ubaid lebih mementingkan rasio/nalar dan spiritual Islam yang berasal dari pendekatan holistic dan teologis terhadap kehidupan manusia sekarang dan nantinya. Atas dasar inilah, ia pada abad III H/abad IX M menjadi pemuka dalam nilai-nilai tradisional, yang berpendapat bahwa revitalisasi dari sistem perekonomian adalah melalui reformasi terhadap akar-akar kebijakan keuangan serta institusinya dengan berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits.¹²⁶

Hasil karyanya ada sekitar 20, baik dalam bidang ilmu *nabwu*, *qira'ah*, *fiqh*, *Syair* dan lain-lain.¹²⁷ Kitab *al-Awwal* dari Abu Ubaid merupakan suatu karya yang paling lengkap tentang keuangan Negara Islam. Buku ini sangat kaya dengan sejarah perekonomian dari paruh pertama abad kedua Hijriyah, dan juga merupakan rangkuman tradisi asli dari Nabi dan Atsar para sahabat dan tabi'in tentang masalah ekonomi.¹²⁸

A. Filosofi Hukum dari Sistem Ekonomi

Tulisan-tulisan Abu Ubaid lahir pada masa kuatnya Dinasti Abbasiyah dan tidak ada masalah legitimasi, sehingga pemikirannya seringkali menekankan pada kebijakan khalifah untuk membuat keputusan dengan kehati-hatiannya.

Sebagai contoh, Abu Ubaid berpendapat bahwa zakat dari tabungan dapat diberikan pada negara ataupun penerimanya sendiri, sedangkan zakat komoditas harus diberikan kepada pemerintah. Jika tidak, maka kewajiban agama diasumsikan tidak ditunaikan.¹²⁹ Setelah menerangkan alokasi dari *khums*, ia menyebutkan bahwa imam yang adil dapat memperluas batasan-batasan yang telah ditentukan apabila dalam kondisi mendesak untuk kepentingan publik.¹³⁰

¹²⁵ Karnaen Perwataatmaja, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, diktat kuliah pada Fakultas Syari'ah 2000/2001 IAIN Jakarta, h. 57.

¹²⁶ Rifa'at al audi, *Min al-Turats*:...,h 249.

¹²⁷ Abu Ubaid al-Qosim bin Salam, *Kitab al-Awwal*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1408H/1988M, h. ii.

¹²⁸ M. Nejatullah Siddiqi, *Islamic Economic Thought: Recent Works on History of Economic Thought in Islam*, a *Surfey, Reading in Islamic Thought*, (Malaysia: Longman),1992, h. 39-40.

¹²⁹ Abu Ubaid al-Qosim bin Salam, *Kitab*..., h. 680-681

¹³⁰ *Ibid.*, h. 357-363

Tentang pentingnya keseimbangan antara kekuatan finansial dari subyek non muslim dia juga menyinggungnya saat membahas tentang tarif atau presentase untuk pajak tanah dan *poll tax*, dalam finansial modern disebut sebagai “*capacity to pay*” (kemampuan membayar) dan juga memperhatikan kepentingan para penerima muslim.¹³¹

Ia juga menjelaskan beberapa bab untuk menekankan disatu sisi bahwa pengumpul *kharaj*, *jizyah*, *‘ushur* atau zakat tidak boleh menyiksa subyeknya dan di sisi lain bahwa para subyek harus memenuhi kewajiban finansialnya secara teratur dan pantas (wajar).¹³²

B. Dikotomi Masyarakat Desa dan Kota

Abu Ubaid menegaskan bahwa berbeda dengan kaum Badui, kaum urban atau perkotaan haruslah bersikap: 1) ikut terhadap keberlangsungan negara dengan berbagai kewajiban administrasi dari semua muslim. 2) memelihara dan memperkuat pertahanan sipil melalui mobilisasi jiwa dan harta mereka. 3) menggalakkan pendidikan dan pengajaran melalui pembelajaran dan pengajaran Al-Qur’an dan sunnah dengan diseminasi (penyebaran) keunggulan kualitas isinya, 4) melakukan kontribusi terhadap keselarasan sosial melalui pembelajaran dan penerimaan hudud, 5) memberikan contoh universalisme Islam dengan shalat berjama’ah pada waktu Jum’at dan Id.

Di samping keadilan, Abu Ubaid juga mengembangkan konsep suatu negara Islam yang berdasarkan administrasi pertahanan, pendidikan, hukum dan cinta. Abu Ubaid membedakan antara kehidupan para Badui dengan kultur menetap perkotaan dan mengembangkan komunitas muslim atas dasar penghargaan martabat perkotaan. Solidaritas serta kerjasama merasakan kohesi sosial berorientasi urban dan komitmen vertikal dan horizontal sebagai unsur esensial dari stabilitas sosial politik dan makro ekonomi.¹³³

¹³¹ *Ibid.*, h. 116.

¹³² *Ibid.*, h. 118-122.

¹³³ *Ibid.*, h. 337

C. Kepemilikan dan Perbaikan Pertanian

Abu Ubaid mengakui adanya kepemilikan pribadi dan publik karena pendekatan terhadap kepemilikan tersebut sudah sangat dikenal dan di bahas secara luas oleh banyak ulama’.

Menurutnya, kebijakan pemerintahan seperti *iqta’* terhadap tanah gurun dan deklarasi resmi terhadap kepemilikan individual dari tanah tandus atau tanah yang sedang diusahakan kesuburannya atau diperbaiki sebagai insentif untuk meningkatkan produksi tanah pertanian, maka tanah yang diberikan dengan persyaratan untuk ditanami dibebaskan dari kewajiban membayar pajak.

Jadi menurut Abu Ubaid, sumber dari publik seperti sumber air, padang rumput pengembalaan dan tambang minyak tidak boleh dimonopoli seperti pada *hima* (tanam pribadi). Semuanya dapat dimasukkan kedalam kepemilikan negara yang digunakan untuk pelayanan masyarakat.¹³⁴

D. Pertimbangan Kepentingan

Abu Ubaid sanfat tidak setuju dengan mereka yang berpendapat bahwa pembagian yang sama antara delapan kelompok dari penerima zakat. Beliau cenderung meletakkan suatu batas tertinggi (*ceiling*) terhadap penerimaan perorangan. Bagi Abu Ubaid yang paling terpenting adalah memenuhi kebutuhan dasar seberapa pun besarnya, serta bagaimana menyelamatkan orang-orang dari kelaparan dan kekurangan.¹³⁵

Hal ini terlihat dari pendapatnya yang menyatakan bahwa tidak ada hak untuk menerima zakat bagi mereka yang memiliki 40 dirham (harta lain yang setara) di samping pakaian, rumah dan pelayan karena ini adalah standart hidup minimum. Selanjutnya ia menganggap bahwa seseorang yang memiliki 200 dirham (jumlah minimum wajib zakat) sebagai orang kaya sehingga ada kewajiban zakat

¹³⁴ *Ibid.*, h. 367-393

¹³⁵ *Ibid.*, h. 689.

terhadap orang tersebut.¹³⁶ Karenanya, pendekatan ini mengindikasikan adanya tingkatan sosio ekonomi pengelompokkan yang terkait dengan status zakat yaitu kalangan kaya yang terkena kewajiban zakat, kalangan menengah yang tidak terkena zakat tetapi juga tidak berhak menerima zakat dan kalangan penerima zakat.

Berkaitan dengan itu ia mengemukakan pentingnya distribusi kekayaan melalui zakat. Secara umum Abu Ubaid mengadopsi prinsip “Bagi setiap orang adalah menurut kebutuhannya masing-masing” (*likulli wabidin hasba hajatih*) dan ia lebih condong pada prinsip “Bagi setiap orang adalah menurut haknya”, pada saat ia membahas jumlah zakat (pajak) yang dibagi kepada pengumpulnya (pengelola) atas kebijakan Imam.¹³⁷

E. Makna Uang

Abu Ubaid mengakui adanya dua fungsi uang, yang tidak mempunyai nilai intrinsik sebagai standar dari nilai pertukaran (*standart of change value*) dan sebagai media pertukaran (*medium of exchange*)

Walaupun Abu Ubaid tidak menyebutkan fungsi penyimpanan nilai (*store of value*) dari emas dan perak, ia secara implisit mengakui adanya fungsi tersebut ketika membahas tentang jumlah tabungan minimum tahunan yang wajib terkena zakat dan jumlah zakatnya.

Pemikiran Abu Ubaid menjadi rujukan dalam pengembangan ekonomi modern, bahkan berdasarkan analisa para pemikir ekonomi muslim kontemporer, Adam Smith dengan karyanya *The Wealth of Nation* sangat di pengaruhi oleh pemikiran beliau yang ada dalam kitab *al-Ammwal*.

4. YAHYA BIN UMAR (213-289 H)

¹³⁶ *Ibid.*, h. 661-665.

¹³⁷ *Ibid.*, h. 718.

Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Yahya bin Umar bin Yusuf al-Kannani al-Andalusi, di lahirkan pada tahun 213 H dan dibesarkan di Kordova Spanyol.

Menurut Yahya bin Umar, aktivitas ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketaqwaan seorang muslim dengan Allah SWT. Hal ini berarti bahwa ketaqwaan merupakan azas dalam perekonomian Islam. Oleh karena itu, disamping al-Qur'an, setiap muslim harus berpegang teguh pada Sunnah dan mengikuti seluruh perintah Nabi Muhammad SAW dalam mengikuti setiap aktivitas ekonominya¹³⁸.

Seperti yang dijelaskan, fokus perhatian Yahya bin Umar tertuju pada hukum-hukum pasar yang terefleksikan dalam pembahasan tentang *tas'ir* (penetapan harga). Penetapan harga merupakan tema sentral dalam kitab *Al-Abkam al-Suq*. Imam Yahya bin Umar berulang kali membahasnya di berbagai tempat yang berbeda. Tampaknya ia ingin menyatakan bahwa eksistensi merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah transaksi. Sedangkan pengabaian terhadapnya akan dapat menimbulkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat.

Berkaitan dengan itu, Imam Yahya bin Umar berpendapat bahwa penetapan harga tidak boleh dilakukan. Beliau berhujjah dengan berbagai Hadits Nabi Muhammad SAW antara lain:

"Anas Ibnu Malik berkata: Pada zaman Rasulullah SAW pernah terjadi kenaikan harga barang-barang di Madinah. Maka orang-orang berkata: Wahai Rasulullah, harga barang-barang melonjak tinggi, tentukanlah harga bagi kami. Lalu Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allahlah penentu harga, Dialah yang menahan, melepas dan pemberi rizki. Dan aku berharap menemui Allah dan berharap tiada seorangpun yang menuntutku karena kasus penganiayaan terhadap darah maupun harta benda." (H.R. Imam Lima keculi Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban)¹³⁹

Jika kita mencermati konteks hadits tersebut, tampak jelas bahwa Yahya bin Umar melarang kebijakan penetapan harga (*ta'sir*). Jika kenaikan harga yang

¹³⁸ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran....*, h 264.

¹³⁹ Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al Fikr, 1994), Jil. 3, h. 272.

terjadi adalah semata-mata hasil interaksi permintaan dan penawaran yang alami maka pemerintah tidak mempunyai hak untuk melakukan intervensi harga.

Lebih jauh, Yahya bin Umar menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh melakukan intervensi pasar kecuali dalam dua hal seperti berikut:

- a. Para pedagang tidak memperdagangkan barang dagangan tertentu yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan kemudharatan serta merusak mekanisme pasar. Dalam hal ini, pemerintah dapat mengeluarkan para pedagang tersebut dari pasar serta menggantikannya dengan para pedagang yang lain berdasarkan kemaslahatan dan kemanfaatan umum.
- b. Para pedagang melakukan praktik *siyasah al-Ighraq* atau banting harga (*dumping*) yang dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta dapat mengacaukan stabilitas harga pasar. Dalam hal ini, pemerintah berhak memerintahkan para pedagang tersebut untuk menaikkan kembali harganya sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Apabila mereka menolaknya, pemerintah berhak mengusir para pedagang tersebut dari pasar.¹⁴⁰

Pendapatnya yang melarang penetapan harga tersebut, menurut Dr. Rifa'at Al-Audi, sekaligus mengindikasikan bahwa sesungguhnya Imam Yahya bin Umar mendukung kebebasan ekonomi, termasuk kebebasan kepemilikan. Sikap Rosulullah SAW yang menolak melakukan penetapan harga juga merupakan indikasi awal bahwa dalam ekonomi Islam tidak hanya terbatas mengatur kepemilikan khusus tetapi juga menghormati dan menjaganya. Tentu saja kebebasan ekonomi yang dimaksud adalah bukan kebebasan mutlak seperti yang dikenal dalam ekonomi konvensional, tetapi kebebasan yang terikat oleh syari'at Islam.

Kebebasan tersebut, juga berarti bahwa harga dalam pandangan Imam Yahya bin Umar ditentukan oleh kekuatan pasar, yakni kekuatan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Namun, dia menambahkan bahwa mekanisme harga itu harus tunduk kepada kaidah-kaidah. Diantara kaidah-kaidah tersebut

¹⁴⁰ *Ibid.*, hal 266

adalah pemerintah berhak untuk melakukan intervensi pasar ketika terjadi kesewenang-wenangan dalam pasar yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah berhak mengeluarkan pelaku tindakan itu dari pasar. Hukuman ini berarti melarang pelaku melakukan aktivitas ekonominya di pasar, bukan merupakan hukum *malliyah*.¹⁴¹

Menurut Dr. Rifa'at Al-Audi, pernyataan Imam Yahya bin Umar yang melarang praktik banting harga (*dumping*) bukan dimaksudkan untuk mencegah harga-harga menjadi murah, akan tetapi pelarangan tersebut dimaksudkan untuk mencegah dampak negatifnya terhadap mekanisme pasar dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.¹⁴²

Dengan demikian, dalam ekonomi Islam UU mempunyai peranan sebagai pemelihara dan penjamin pelaksanaan hak-hak masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka secara keseluruhan, bukan sebagai alat kekuasaan untuk memperoleh kekuasaan secara semena-mena.

Wawasan Modern Teori Yahya Bin Umar

Sekalipun tema utama yang diangkat dalam kitabnya, *Abkam Al-Jall* adalah mengenai hukum-hukum pasar, pada dasarnya konsep Yahya bin Umar lebih banyak terkait dengan permasalahan *ibtikar* dan *siyasah al-igbraq*.

A. Ihtikar (Monopoly's Rent-Seeking)

Islam secara tegas melarang *ibtikar*, yakni mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.¹⁴³ Salah seorang sahabat ternama, yaitu Abu Dzar al-Ghifari menyatakan bahwa hukum *ibtikar* adalah haram, meskipun zakat barang-barang yang telah ditetapkan menjadi objek *ibtikar* itu telah ditunaikan.

Bahkan dalam hal ini para Ulama' berpendapat bahwa *illah* pengharaman *ibtikar* adalah karena dapat menimbulkan kemudharatan bagi manusia. Seakan-

¹⁴¹ Rifa'at al-Audi, *Min al-Turats*:...,h. 54-55.

¹⁴² *Ibid.*, h. 56.

¹⁴³ Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro*..., h. 226.

akan orang yang melakukan *Ihtikar* hatinya merasa tentram dan damai, dikarenakan keuntungan yang mereka dapatkan lebih banyak dari keuntungan secara normal. Tetapi, pada kenyataannya tambahan dari keuntungan itu merupakan dosa. *ihhtikar* tidak hanya dapat merusak mekanisme pasar, tetapi juga akan menghentikan keuntungan yang akan diperoleh orang lain serta menghambat proses distribusi kekayaan diantara manusia.

Perlu kita ketahui bahwa suatu aktifitas ekonomi dapat dikatakan sebagai *ihhtikar* apabila terdapat beberapa syarat, yaitu:

- a. Objek penimbunan merupakan bahan-bahan kebutuhan masyarakat. Yang dimaksudkan disini adalah barang yang ditimbun oleh penjual merupakan barang-barang yang biasa dikonsumsi bahkan dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya kebutuhan pokok.
- b. Tujuan penimbunan adalah untuk meraih keuntungan diatas keuntungan normal. Dalam hal ini, kita kembalikan pada pengertian *ihhtikar* (mendapatkan keuntungan lebih diatas keuntungan normal). Setiap seseorang yang berkecimpung dalam perdagangan, salah satu tujuannya adalah mencari keuntungan dari barang yang dijual. Tetapi apabila keuntungan yang ia dapatkan melebihi keuntungan normal, maka kelebihan dari keuntungan itu hukumnya haram.

Dengan demikian *ihhtikar* tidak identik dengan monopoli. Islam tidak melarang seseorang melakukan *ihhtikar* bisnis, baik dalam kondisi dia merupakan satu-satunya penjual (monopoli) ataupun ada penjual lain selama ia tidak mengambil keuntungan di atas keuntungan normal.

Dalam sumber lain juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *ihhtikar* adalah membeli barang saat lapang lalu menimbunnya supaya barang tersebut menjadi langka di pasaran dan harganya menjadi naik.

Disamping itu terdapat banyak hadits Rosulullah SAW yang tidak membenarkan *Ihtikar*, Misalnya:

1. "Siapa yang merusak harga pasar, sehingga harga tersebut melonjak tajam, maka Allah akan menemukannya di dalam api neraka di hari kiamat". (H.R. At-Tabrani dari Ma'qil bin Yasar)
2. "Siapa yang melakukan penimbunan barang dengan tujuan merusak harga pasar, sehingga harga naik secara tajam, maka ia telah berbuat salah". (H.R. Ibnu Majah dari Abu Hurairah)
3. "Dari Ma'mar Ibnu Abdullah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tidak akan menimbun (barang) kecuali orang yang berdosa." (H.R. Muslim)¹⁴⁴

Perlu kita ketahui, bahwa ada beberapa hal yang tidak termasuk dalam *Ihtikar* yaitu:

1. Masyarakat. Hal ini berlaku pada saat panen, untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat.
2. Orang yang mendatangkan (impor) barang. Lalu menjualnya dengan menunggu harga naik.

Berdasarkan hadits-hadits diatas, para Ulama' sepakat bahwa *ihtikar* tergolong dalam perbuatan yang dilarang atau haram. Meskipun demikian, terdapat sedikit perbedaan diantara mereka tentang cara menempatkan hukum tersebut, sesuai dengan sistem pemahaman hukum yang mereka miliki.

B. *Siyasah al-Ighraq (Dumping Policy)*

Berbanding terbalik dengan *ihtikar*, *siyasah al-ighraq (dumping)* berjuang meraih keuntungan dengan cara menjual barang pada tingkat harga yang lebih rendah daripada harga yang berlaku di pasaran. Dalam suatu pasar persaingan tidak sempurna, suatu perusahaan terkadang melakukan kebijakan pengenaan harga yang berbeda untuk produk yang sama di setiap pasar yang berlainan.

Secara umum, praktik pengenaan harga yang berbeda terhadap pembeli yang berbeda disebut diskriminasi harga (*price discrimination*). Suatu contoh, suatu perusahaan menjual komputer 1000 unit komputer di dalam negeri dan 10 unit komputer di luar negeri. Harga komputer di dalam negeri 20 juta, sedangkan di luar negeri 15 juta. Dari data penjualan itu, timbul kesan bahwa perusahaan akan

¹⁴⁴ Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Ashqolani. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*

memperoleh keuntungan yang lebih besar jika melakukan ekspansi penjualan di dalam negeri daripada di luar negeri.

Dumping merupakan sebuah kebijakan perdagangan yang kontroversial dan secara luas dikenal sebuah praktik yang tidak fair karena menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan merusak mekanisme pasar. Dalam praktik di lapangan, *dumping* dapat dipandang sebagai kebijakan perdagangan yang sangat menguntungkan bagi perusahaan jika ditemukan dua hal, yaitu:

- a. Industri tersebut bersifat kompetitif tidak sempurna, sehingga perusahaan dapat bertindak sebagai *price maker*, bukan sebagai *price taker*.
- b. Pasar harus tersegmentasi, sehingga penduduk di dalam negeri tidak dapat dengan mudah mendapatkan barang-barang yang diekspor.

Namun demikian, kesan tersebut akan berubah apabila biaya ekspansi penjualan diperhitungkan. Katakan saja bahwa untuk melakukan ekspansi penjualan sebanyak satu buah unit di pasar manapun, baik di dalam maupun di luar negeri, perusahaan memerlukan pengurangan harga sebesar 0,01 juta. Akibat pengurangan harga domestik sebesar 10 ribu tersebut, penjualan akan meningkat 19,99 juta. Namun di sisi lain mengurangi pendapatan terhadap penjualan 1000 unit yang dijual seharga 20 juta sebesar 10 juta. Dengan demikian pendapatan margin dari tambahan unit yang dijual adalah 9,99 juta.

Di sisi lain, pengurangan harga diterapkan juga terhadap para pembeli di luar negeri dan oleh karena itu, perluasan ekspansi sebanyak satu unit secara langsung akan meningkatkan pendapatan hanya sebesar 14,99 juta. Biaya tidak langsung terhadap pendapatan 100 unit yang dijual seharga 15 juta adalah 10 ribu. Dengan demikian pendapatan margin atau penjualan ekspor adalah 13,99 juta. Dari kasus itu tampak lebih jelas bahwa ekspansi lebih dapat menguntungkan daripada penjualan di dalam negeri, sekalipun harga yang diterima pada penjualan ekspor lebih rendah.¹⁴⁵

¹⁴⁵ Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro...*, h. 273-277.

3. *Dumping Reciprocal*

Analisis *dumping* tersebut memberikan kesan bahwa diskriminasi harga (*price discrimination*) akan dapat meningkatkan perdagangan luar negeri. Namun bila ditelaah lebih jauh, akan tampak jelas bahwa kesan tersebut tidak selamanya benar. Sebagai contoh bisa kita ambil 2 perusahaan monopoli yang masing-masing memproduksi barang yang sama. Satu di dalam negeri dan satunya di luar negeri. Untuk menyederhanakan analisis itu, diasumsikan bahwa kedua perusahaan tersebut memiliki *marginal cost* yang sama. Anggap juga terdapat beberapa biaya transportasi antara kedua pasar. Sehingga, jika perusahaan itu mengenakan harga yang sama, tidak akan ada perdagangan. Jika kita memasukkan kemungkinan terjadinya praktik *dumping*, perdagangan dapat saja tetap terjadi. Dalam hal ini, setiap perusahaan akan membatasi jumlah barang yang akan dijual di pasar domestik, karena volume penjualan yang lebih besar akan menurunkan harga yang telah ada di pasar domestik. Apabila mampu menjual sejumlah kecil di pasar lain, perusahaan akan menambah keuntungannya sekalipun harganya lebih rendah daripada yang ada di pasar domestik, karena efek (-) terhadap harga dari penjualan yang ada akan terkena pada perusahaan lain, bukan perusahaan itu sendiri.

Apabila kedua perusahaan tersebut melakukan hal ini, yang berarti terjadi adalah *resipocal dumping*, hasilnya akan timbul perdagangan yang tidak memiliki perbedaan harga suatu barang di kedua pasar, sekalipun terdapat biaya-biaya transportasi. Bahkan lebih daripada itu, secara khusus akan terdapat dua jalur perdagangan dalam produk yang sama¹⁴⁶.

5. IMAM AL-GHAZALI (450 – 505 H/ 1058 – 1111 M)

Hujatul Islam Abu Hamid Muhamad bin Muhamad at-Tusi al-Gazali lahir di Tus, sebuah kota kecil di Khurasan, Iran, pada tahun 450 H (1058 M). Sejak kecil,

¹⁴⁶ *Ibid.*, h. 277-278.

Imam al- Ghazali hidup di dunia tasawuf. Ia tumbuh dan berkembang dalam asuhan seorang sufi, setelah ayahnya yang juga seorang sufi meninggal dunia.¹⁴⁷

Sejak muda, Imam al-Gazali sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan. Ia pertama-tama belajar bahasa arab dan fiqih di kota Tus, kemudian pergi ke kota Jurjan untuk belajar dasar-dasar usul fiqih. Setelah kembali ke kota Tus selama beberapa waktu, ia pergi ke Naisabur untuk melanjutkan rihlah ilmiahnya. Di kota ini, Imam al- Gazali belajar kepada Imam al-Haramain Abu al- Ma'ali al- Juwaini, sampai yang terakhir ini wafat pada tahun 478 H (1085 M).

Setelah itu, ia berkunjung ke kota Bagdad, ibu kota daulah Abasiyah, dan bertemu dengan wasir Nizham al-Mulk. Darinya, Imam al- Gazali mendapat penghormatan dan penghargaan yang besar. Pada tahun 483 H (1090 M), ia diangkat menjadi guru di madrasah Nizhamiyah. Tugas ini dilaksanakan dengan sangat berhasil, sehingga para ilmuwan pada masa itu menjadikannya sebagai referensi utama.

Imam al- Gazali, diperkirakan, telah menghasilkan 300 buah karya tulis yang meliputi berbagai disiplin ilmu, seperti logika, filsafat, moral, tafsir, fikih, ilmu-ilmu al-Qur'an, tasawuf, politik, administrasi, dan perilaku ekonomi. Namun demikian, yang ada hingga kini hanya 84 buah.¹⁴⁸ Di antaranya adalah *Ihya' Ulum al-Din*, *al-Muaqidz min al-Dhalal*, *Tabafut al-Falasifah*, *Minhaj al-Abidin*, *Qowa'id al-'Aqid*, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, *Mizan al-'Amal*, *Misykat al-Anwar*, *Kimia al-Sa'adah*, *al-Wajiz*, *Syifa al-Ghalil*, dan *al- Tibr al-Masbuk fi Nasihah al-Muluk*.¹⁴⁹

A. Fungsi Kesejahteraan Sosial Islam

Menurut Mustofa Anas Zarqa, Imam al-Gazali merupakan cendekiawan muslim pertama yang merumuskan konsep fungsi kesejahteraan sosial Islam. Dalam membahas berbagai persoalan manusia, termasuk aktivitas ekonomi, Imam al-Gazali selalu mengacu kepada konsep masalah. Menurutnya, masalah adalah

¹⁴⁷ Ahmad Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang 1996), Cet. Ke-6, h. 135

¹⁴⁸ Mustofa anas zarqa, *Islamic economic*, slangor, 1989, hlm. 34

¹⁴⁹ Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro...*, h. 281.

memelihara tujuan syari'ah yang terletak pada perlindungan agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aqal*), keturunan (*nasl*) dan harta (*mal*).¹⁵⁰

Selanjutnya al-Ghazali juga menyimpulkan bahwa utilitas sosial dalam Islam dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu :

- a. *Dharuriyah*, terdiri dari seluruh aktifitas dan hal-hal yang bersifat esensial untuk memelihara kelima prinsip tersebut.
- b. *Hajah*, terdiri dari seluruh aktivitas dan hal-hal yang tidak vital bagi pemeliharaan kelima prinsip tersebut tetapi dibutuhkan untuk meringankan dan menghilangkan rintangan dan kesukaran hidup.
- c. *Tahsiniah* atau *Tazyinat*, yaitu berbagai aktivitas dan hal-hal yang melewati batas hajah. Secara khusus kategori ini meliputi persoalan-persoalan yang tidak menghilangkan dan mengurangi berbagai kesulitan, tetapi melengkapi, menerangi dan menghiasi hidup.

Walaupun keselamatan merupakan tujuan akhir, Imam al- Gazali tidak ingin bila pencarian keselamatan ini sampai mengabaikan berbagai kewajiban duniawi seseorang. Bahkan, pencarian berbagai aktivitas ekonomi tidak hanya diinginkan, tetapi merupakan keharusan bila ingin mencapai keselamatan. Ia menitik beratkan jalan tengah dan kebenaran niat seseorang dalam setiap tindakan. Bila niatnya sesuai dengan aturan ilahi, aktivitas ekonomi serupa dengan ibadah.¹⁵¹

B. Evolusi Pasar

Imam al- Gazali menyajikan pembahasan yang terperinci tentang peranan dan signifikansi aktivitas perdagangan, yang mengawali kemunculan pasar disertai dengan perlunya fungsi pemasaran, termasuk transportasi dan tempat penyimpanan.

Imam al- Gazali menyatakan secara jelas tentang mutualitas dalam pertukaran ekonomi yang mengharuskan spesialisasi dan pembagian kerja menurut daerah dan sumber daya. Ia menyadari bahwa aktifitas perdagangan

¹⁵⁰ Muhammad Khalid Masud, *Filsafat Hukum Islam: Studi tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1996), Cet. Ke-1, h. 163.

¹⁵¹ Adiwarman A. Karim, *Pemikiran Ekonomi Seorang Skolatik Arab: Abu Hamid al-Ghazali*, (Jakarta: Tim IIIT Jakarta, 2002, h. 2.

memberikan nilai tambah terhadap barang-barang karena perdagangan membuat barang-barang dapat dijangkau pada waktu dan tempat yang tepat. Didorong oleh kepentingan pribadi orang-orang, pertukaran menimbulkan perantara-perantara yang mencari laba, yaitu pedagang. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa perdagangan merupakan hal yang esensial bagi fungsinya perekonomian progresif dengan baik. Imam al-Gazali juga menyatakan perlunya rute perdagangan yang terjamin dan aman. Negara harus memberikan perlindungan sehingga pasar dapat meluas dan perekonomian dapat tumbuh.¹⁵²

C. Permintaan, Penawaran, Harga, dan Laba

Meski Imam al-Gazali tidak membahas permintaan dan penawaran dengan berbagai istilah kontemporer, ada banyak bagian dari berbagai karangannya yang memperlihatkan kedalaman pemikiran dalam bidang ini. Sepanjang tulisannya, ia berbicara mengenai *barga yang berlaku, seperti ditentukan oleh praktek-praktek pasar*. Konsep ini kelak dikemudian hari dikenal dengan harga yang adil dan dikemudian hari oleh para skolastik Eropa disebut dengan *equilibrium price*.¹⁵³

Al-Ghazali menunjukkan kurva penawaran yang berslope positif ketika menyatakan bahwa jika petani tidak mendapatkan pembeli bagi berbagai barang produksinya, ia akan menjual pada harga yang sangat rendah. Pemahamannya tentang kekuatan pasar terlihat jelas ketika membicarakan harga makanan yang tinggi. Ia menyatakan bahwa harga tersebut harus didorong ke bawah dengan menurunkan permintaan. Hal ini berarti menggeser kurva permintaan ke kiri. Ia juga tampaknya memiliki wawasan tentang konsep elastisitas saat menyatakan bahwa pengurangan margin keuntungan dengan mengurangi harga akan menyebabkan meningkatkan penjualan dan, karenanya, terjadi peningkatan laba. Disamping itu, Imam al-Gazali juga menyadari tentang permintaan harga inelastis. Ia menyatakan bahwa karena makanan merupakan kebutuhan, motifasi laba harus seminimal mungkin harus mendorong perdagangan makanan, karena mungkin terjadi eksploitasi melalui harga

¹⁵² *Ibid.* h. 6

¹⁵³ *Ibid.*

dan laba yang berlebihan. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa pada umumnya laba harus dicari melalui barang-barang yang bukan kebutuhan dasar.¹⁵⁴

D. Mata Uang

Dalam membahas permasalahan uang, Imam al- Gazali memadukan pandangan ruhiyah dengan pandangan materi.¹⁵⁵

1. Evolusi Uang

Imam al- Gazali menyatakan bahwa setiap manusia memerlukan harta yang banyak untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Dalam mewujudkan hal ini , manusia tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan bantuan sesamanya.

2. Fungsi Uang

Dalam pandangan Imam al-Gazali, uang berfungsi sebagai satuan hitung (*unit of account*) dan alat tukar (*medium of exchange*). Ia menyatakan bahwa zat uang itu sendiri tidak dapat memberikan manfaat dan ini berarti bahwa uang bukan merupakan alat penyimpanan kekayaan (*store of value*). Bahkan, Imam al- Gazali menganggapnya sebagai perbuatan zalim karena menimbun harta (*kanz al-mal*) yang dapat mengakibatkan terjadinya pengangguran yang meluas dan kelesuan ekonomi.

3. Penimbunan dan Peleburan Uang

Imam al- Gazali menjelaskan bahwa orang yang menyalahgunakan uang berarti telah mengkhufuri nikmat Allah swt. Oleh karena itu, penimbunan uang (*al-iktinadz*) merupakan perbuatan zalim dan menghilangkan hikmah yang terkandung dalam ciptaannya.¹⁵⁶ Allah swt berfirman : “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih” (At- Taubah/ 9:34).

¹⁵⁴ *Ibid*, h. 6-7

¹⁵⁵ Hammad bin Abdurrahman al- jahidal , *Manahij al- Bahitsin bin fi al-Iqtishad al-Islamy*, (Riyadh: Syirkah al- 'Ubaikan li al-Thaba'ah wa al-Nasyr, 1406 H), h. 244.

¹⁵⁶ *Ibid.*, h. 249

Orang yang menimbunan uang berarti mencegah dari peredaran sehingga ia dan orang lain tidak dapat mengambil manfaatnya. Akibatnya, seperti kisah Qorun, Allah swt akan menenggelamkannya ke dasar bumi beserta seluruh hartanya.¹⁵⁷

4. Riba al-Fadhl

Menurut Imam al- Gazali, *riba al-fadhl* juga merupakan salah satu bentuk pengingkaran nikmat Allah SWT dan kezaliman karena memposisikan uang bukan pada tempatnya. Uang diciptakan bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk perantara memperoleh barang yang lain. Memerjual belikan uang berarti telah menyalahi maksud penciptaannya, sekaligus memenjarakan fungsi uang itu sendiri.

Namun demikian, ia memperoleh dan mempertukarkan mata uang yang satu dengan mata uang yang lain karena kebutuhan hidup, sehingga memperlancar aktivitas ekonomi sehari-hari.¹⁵⁸

E. Seputar Pajak

Menurut Imam al- Gazali, apabila keadaan negara sedang sangat membutuhkan tentara untuk menjaga dan melindungi wilayahnya dari segala macam ancaman, sementara itu perbendaharaan negara tidak mencukupi, pemerintah diperbolehkan bertindak memungut pajak dari rakyatnya yang mampu. Dalam hal ini, ia mensyaratkan bahwa pemerintah negara itu merupakan pemerintah yang kredibel, kondisi keuangan negara benar-benar dalam keadaan kosong, dan kebijakan pajak ini hanya khusus dikenakan pada kondisi tersebut, yakni untuk memenuhi tentara saja.¹⁵⁹

¹⁵⁷ Al-Imam al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t), juz 4, 88.

¹⁵⁸ *Ibid.*, h.100-101.

¹⁵⁹ Hammad bin Abdurrahman al- jahidal , *Manahij...*,h.239.

BAB VI

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PERIODE PERTENGAHAN

1. IBNU HAZM (994-1064 M)

Ibnu Hazm, bernama lengkap Abu Muhammad Ali ibn Abu Umar Ahmad ibn Sa'id ibn Hazam al-Qurthubi al-Andalusiyy, lahir pada akhir bulan Ramadhan 184 H (994 M)¹⁶⁰. Ia berasal dari sebuah keluarga bangsawan dan kaya. Ayahnya adalah Abu Umar Ahmad, seorang keturunan Persia dan wazir administrasi pada masa pemerintahan Hajib al-Mansur Abu Amir Muhammad bin Abu Amir al-Qanthani (w. 192 H) dan Hajib Abd. Al-Malik al-Mudzaffar (w. 399 H / 1009 M).¹⁶¹

Ia belajar hadis untuk pertama kalinya kepada Amir al-Jasur ketika berusia 16 tahun. Pada saat itu, hadits dan fiqh merupakan dua bidang ilmu yang berkaitan, sehingga dapat dikatakan bahwa ibn Hazm juga mempelajari fiqh sekaligus.¹⁶²

Keberhasilan Ibnu Hazm tidak terlepas dari arahan orang tuanya yang menyukai ilmu pengetahuan, di samping ketekunan dan kesungguhan disertai kecerdasan yang luar biasa. Kedudukan sosial yang tinggi, karir politik, musibah, dan rintangan tidak menyurutkan kemauannya untuk terus menuntut ilmu.

Pada awalnya, Ibnu Hazm menganut mazhab Maliki yang ketika itu merupakan mazhab mayoritas di kawasan Andalusia dan Maghribi pada umumnya. Hal ini tergambar dari pemegang jabatan *qadi* dan keputusan yang harus berlandaskan mazhab tersebut. Di samping itu, ia juga menerima pelajaran dari ulama Maliki, seperti Abdullah bin Dahun dan Ahmad bin Jasur, dengan

¹⁶⁰ Abu Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (ed.), *Reading in Islamic Economic Thought*, (Malaysia: Longman, 1992), h. 66.

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² Hammad ibn Abdurrahman al-Janidal, *Manahij al-Bahitsin fi al-Iqtishad al-Islami*, (Syirkah al-Ubaikan li al-Thaba' wa al-Nashr, 1406 H), h. 183. Lebih lanjut lihat ibn Hazm, *Al-Muhalla*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988), jilid VII, h. 13.

mempelajari kitab karangan Imam Malik, *al-Muwaththa*. Dengan mempelajari kitab tersebut, Ibnu Hazm sekaligus mempelajari hadis dan fiqih mazhab ini.

Kondisi sosial dan politik yang sedemikian parah telah menempatkan *qiyas* dan *istihsan* sebagai alat bagi timbulnya kolusi antara sebagian fuqaha dengan penguasa dalam memberikan berbagai fatwa hukum yang berkaitan dengan realitas kehidupan yang rusak. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, ibn Hazm memilih jalur untuk mengkaji hukum Islam mulai dari awal, dengan kebebasan berijtihad dan menolak taklid. Menurutnya, ijtihad adalah kembali kepada Alquran dan hadis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kezahiran ibn Hazm merupakan reaksinya terhadap fenomena sosial politik yang secara mendasar membutuhkan perbaikan dari sisi landasannya, yaitu pengetatan pemahaman dan penerapan nash syariat. Oleh karena itu, aktivitas intelektualnya, terutama dalam bidang fiqih merupakan upaya untuk mengubah aspek pemikiran yang menjadi dasar berbagai penyelewengan hukum yang terjadi, untuk seterusnya dikembalikan kepada sumbernya yakni Alquran dan hadis.

Menurut anaknya, Abu Rafi', Ibnu Hazm memiliki 400 karya yang terdiri dari 80.000 lembar. Karyanya meliputi bidang hukum, logika, sejarah, etika, perbandingan agama, dan teologi. Beberapa pemikirannya yang terkenal dalam bidang ekonomi dapat dilihat pada bahasan berikut ini.

A. Sewa Tanah dan Pemerataan Kesempatan

Sejalan dengan pendekatan zahirinya, Ibnu Hazm mengemukakan konsep pemerataan kesempatan berusaha di bidang ekonomi yang cenderung kepada prinsip-prinsip ekonomi sosial Islami. Konsep ini mengarah kepada kesejahteraan masyarakat banyak namun tetap berlandaskan keadilan sosial dan keseimbangan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis.

Berkaitan dengan itu, pemikiran ibn Hazm tentang sewa tanah sangat menarik untuk dicermati. Menurut beliau “Menyewakan tanah sama sekali tidak diperbolehkan, baik untuk bercocok tanam, perkebunan, mendirikan bngunan,

ataupun segala sesuatu, baik untuk jangka pendek, jangka panjang, maupun tanpa batas waktu tertentu, baik dengan imbalan dinar ataupun dirham. Bila hal ini terjadi, hukum sewa-menyewa batal selamanya”.¹⁶³

Kecuali mengikuti sistem berikut ini: “Tidak boleh, dilakukan kecuali muzara’ah (penggarapan tanah) dengan sistem bagi hasil produksinya atau mugharasah (kerjasama penanaman). Jika terdapat bangunan pada tanah itu, banyak atau sedikit, bangunan itu boleh disewakan dan tanah itu ikut pada bangunan tetapi tidak masuk dalam penyewaan sama sekali”.¹⁶⁴

Ibnu Hazm memberikan tiga alternatif penggunaan tanah, yaitu pertama, tanah tersebut dikerjakan atau digarap oleh pemiliknya sendiri. Kedua, si pemilik mengizinkan orang lain menggarap tanah tanpa meminta sewa. Ketiga, si pemilik memberikan kesempatan orang lain untuk menggarapnya dengan bibit, alat, atau tenaga kerja yang berasal dari dirinya, kemudian si pemilik memperoleh bagian dari hasilnya dengan prosentasi tertentu sesuai kesepakatan. Hal ini pernah dilakukan Rasulullah saw dengan kaum Yahudi terhadap tanah Khaibar. Dalam sistem ini, jika tanaman itu gagal, si penggarap tidak dibebani tanggung jawab tertentu.

Pandangan tersebut didasari pemahaman *zahiriyyah* terhadap *nash-nash* berikut:

1. Dari Rafi’ bin Khudaij r.a, ia berkata: “Rasulullah SAW melarang penyewaan tanah” (Riwayat Bukhari).
2. Dari Jabir bin Abdillah r.a., berkata: “Rasulullah SAW melarang pengambilan upah atau bagian tertentu dari tanah”. (riwayat Muslim)
3. Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa memiliki tanah, hendaklah ia menanaminya atau memberikannya kepada saudaranya. Jika ia menolak tahananlah tanah tersebut”. (Riwayat Muslim).¹⁶⁵

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴ *Ibid.*, h. 181.

¹⁶⁵ Muslim, *Shahih Muslim*, (Bandung: Syirkah al-Ma’arif, tt.), jilid 1, h. 671.

Berkenaan dengan muamalah rasulullah saw dengan penduduk Yahudi Khaibar untuk mengerjakan dan menanam tanah mereka dengan biaya dari mereka dan rasul memperoleh bagi hasil, hal tersebut atas permintaan mereka sendiri. Menurut Ibnu Hazm, hal ini merupakan pengecualian dari seluruh larangan penyewaan tanah.¹⁶⁶

Di samping itu, larangan penyewaan tanah dan alternatif bagi hasil, menciptakan iklim bekerja dan berusaha yang lebih baik bagi orang-orang yang tidak mampu dengan risiko kecil dalam menanggung kerugian akibat bencana alam atau penyakit, sehingga gagal panen.

Hal ini jauh berbeda dengan sistem penyewaan tanah. Kerugian dalam panen sama sekali tidak menyertakan pemilik tanah menanggung kerugian yang diakibatkannya, karena ia menerima sewa secara utuh. Konsekuensinya, kerugian yang ditanggung oleh penyewa semakin besar yaitu sewa tanah dan biaya pengolahan, penanaman dan perawayan serta tenaga dan waktu yang tercurah untuknya. Ini jelas tidak adil dan menempatkan orang lemah dalam posisi lemah terus-menerus.

Pandangan Ibnu Hazm tersebut berbeda dengan jumhur fuqaha yang secara umum memperbolehkan penyewaan tanah¹⁶⁷, sebagaimana bolehnya melakukan *muzara'ah* dan *mugharasah*.

B. Jaminan Sosial Bagi Orang Tak Mampu

1. Pemenuhan kebutuhan pokok (*basic needs*) dan pengentasan kemiskinan

Ibnu Hazm menyebutkan empat kebutuhan pokok yang memenuhi standar kehidupan manusia, yaitu makanan, minuman, pakaian, dan perlindungan (rumah). Makanan dan minuman harus dapat memenuhi kesehatan dan energi. Pakaian harus dapat menutupi aurat dan melindungi seseorang dari udara panas dan dingin serta hujan. Rumah harus dapat

¹⁶⁶ Ibn Hazm, *Risalah al-Naql al-Arus fi Tawarikh al-Khulafa*, (Beirut: al-Muassasat al-'Arabiyyah, 1987), Jilid VIII, h. 45.

¹⁶⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Zakah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), h. 964..

melindungi seseorang dari berbagai cuaca dan juga memberikan tingkat kehidupan pribadi yang layak.

Dalam konteks ini, Ibnu Hazm mengingatkan bahwa kemiskinan selalu tumbuh dalam situasi tingkat konsumsi atau kebutuhan lebih tinggi daripada pendapatan untuk memenuhi kebutuhan. Hal ini terjadi akibat laju populasi yang meningkat cepat (akibat kelahiran atau migrasi). Kesenjangan yang lebar antara si kaya dengan si miskin dapat menambah kesulitan saat keadaan orang kaya mempengaruhi struktur administrasi, cita rasa, dan berbagai pengaruh lain seperti kenaikan tingkat harga dalam aktivitas ekonomi.¹⁶⁸

Salah satu pandangan Ibnu Hazm yang menarik dalam masalah ini dapat dilihat: “Orang-orang kaya dari penduduk setiap negeri wajib menanggung kehidupan orang-orang fakir miskin diantara mereka. Pemerintah harus memaksakan hal ini terhadap mereka jika zakat dan harta kaum muslimin (bait al-mal) tidak cukup untuk mengatasinya”.¹⁶⁹

2. Kewajiban mengeluarkan harta selain zakat

Persoalan mengenai adanya kewajiban harta selain zakat merupakan persoalan yang diperselisihkan oleh fuqaha. Sebagian fuqaha menyatakan adanya kewajiban harta yang harus dikeluarkan selain zakat. Pendapat ini juga sama dengan pendapat sebagian sahabat, seperti Umar ibn al-Khathab, Ali bin Abi Thalib, Abu Dzar al-Ghifari, Aisyah, Abdullah ibn Umar, Abu Hurairah, Hasan ibn Ali, dan Fatimah binti Qai.

“Seorang sahabat laki-laki dari penduduk Nejd dengan rambut tergerai datang menghadap Rasulullah SAW. Suaranya terdengar parau dan apa yang dikatakan tidak mudah ditangkap. Setelah mendekati Rasulullah SAW, ia bertanya tentang Islam. Kemudian Rasulullah SAW menjawab “Lima kali shalat dalam sehari semalam”. Ia bertanya, “Apakah selain itu ada yang wajib bagi diriku?” Rasul menjawab, “Tidak, kecuali kamu shalat sunnah”, Rasul berkata, “Dan berpuasa Ramadhan”. Ia bertanya, “Apakah ada puasa yang lain

¹⁶⁸ Abu Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (ed.), *Reading ...*, h. 70.

¹⁶⁹ *Ibid*, h. 71-72

wajib bagi diriku?” Rasul menjawab, “Tidak, kecuali kami berpuasa sunnah”. Kemudian Rasul menyebutkan zakat. Ia bertanya, “Apakah ada kewajiban selain zakat?” Rasul menjawab, “Tidak, kecuali kamu bersedekah sunnah”. Lantas laki-laki itu berbalik seraya berkata, “Aku tidak akan menambahi ataupun mengurangnya”. Rasulullah SAW bersabda, “Dia beruntung jika jujur” atau “Dia masuk surga jika jujur”.

C. Masalah Zakat

Dalam persoalan zakat, Ibnu Hazm menekankan pada status zakat sebagai suatu kewajiban dan juga menekankan peranan harta dalam upaya memberantas kemiskinan. Menurutnya, pemerintah sebagai pengumpul zakat dapat memberikan sanksi kepada orang yang enggan membayar zakat, sehingga orang mau mengeluarkannya, baik secara suka rela maupun terpaksa. Jika ada yang menolak zakat sebagai kewajiban, ia dianggap murtad. Dengan cara ini, hukuman dapat dijatuhkan pada orang yang menolak kewajiban zakat baik secara tersembunyi maupun terang-terangan.¹⁷⁰

D. Persoalan Pajak

Ibnu Hazm sangat konsen terhadap faktor keadilan dalam sistem pajak. Menurutnya, sebelum segala sesuatunya diatur, hasrat orang untuk mengeluarkan kewajiban pajak harus dipertimbangkan secara cermat karena apapun kebutuhan seseorang terhadap apa yang dikeluarkannya akan berpengaruh pada sistem dan jumlah pajak yang dikumpulkan. Hal ini mengajak kita untuk mendiskusikan teori keuangan publik (*public finance*) konvensional berkaitan dengan kecenderungan orang untuk membayar pajak.

Pajak-pajak juga dikumpulkan dari *mustakblas* (tanah kerajaan) yang diserahkan langsung *ke bait al-mal al-khas* (kas kerajaan) untuk biaya pribadi raja. Pajak-pajak tanah kerajaan dikumpulkan di provinsi yang memiliki tanah sitaan

¹⁷⁰ *Ibid*

dari para bangsawan sepanjang masa. Kepala administrasi kekayaan kerajaan disebut *rahib ad-diya*. Pendapatan tahunan dari tanah dan pasar ini sendiri berjumlah 765.000 dinar pada periode Abdurrahman III. Sejumlah penguasa menetapkan kebijakan tertentu bagi para pembayar pajak yang mengalami musibah. Abdurrahman III saat berkuasa menghapuskan pajak-pajak illegal. Hakam II mengurangi pajak militer dan pajak-pajak yang tidak biasa tahun 1-6 pada tahun 975 M.¹⁷¹

Paparan di atas bukan merupakan struktur administrasi pajak yang meliputi berbagai elemen yang disampaikan Ibnu Hazm, tetapi merupakan berbagai cara pengumpulan pajak tertentu yang pada saat itu berjalan meskipun keadilan bagi pembayaran pajak tidak diperoleh saat membayar sejumlah pajak yang ditentukan. Hal ini tidak adil dalam pandangan Ibnu Hazm. Ketiadaan etika dapat menghancurkan sistem administrasi dan struktur yang baik karena di akhir analisisnya ia menilai bahwa sistem ini masih dilaksanakan oleh orang yang tidak memiliki etika yang sesuai dengan sistem administrasi yang baik.

E. Bukan Liberalis, Bukan Sosialis

Pengikut sosialis dan kapitalis selalu memberikan label pada para penganut ideologinya. Akan tetapi terlebih dahulu dilihat berbagai alasan berikut sehingga Ibnu Hazm dianggap cenderung pada pemikiran sosialis:

1. Memperjuangkan kesejahteraan sosial
2. Menyertakan pajak pada orang kaya sehingga mereka berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan.
3. Mendukung adanya intervensi pemerintah terutama dalam persoalan pajak

¹⁷¹ *Ibid.*

4. Ibnu Hazm secara konsisten cenderung pada kepentingan sosialis meskipun dirinya berasal dari keluarga bangsawan dan ia sendiri pernah menjabat sebagai wazir selama tiga periode.¹⁷²

Sulit dibuktikan alasan utama mengapa Ibnu Hazm dikatakan sebagai seorang sosialis berdasarkan empat alasan tersebut. Masing-masing alasan menempatkan Ibnu Hazm pada posisi dimana kelas orang miskin dihadapkan secara berlawanan dengan orang kaya (adanya perbedaan kelas). Terlebih lagi, Ibnu Hazm dinyatakan mendukung adanya intervensi negara dalam penyelesaian suatu persoalan.

Karena itu, kesalahan konsepsi ini harus diluruskan sebagai berikut:

1. Alasan mendasar yang digunakan dalam pemikiran Ibnu Hazm ini adalah keadilan untuk tujuan Allah SWT dan bukan karena adanya perbedaan kelas.
2. Pemikiran lain dari Ibnu Hazm sebagai contoh melarang keberadaan pemaksaan (untuk pajak tertentu) yang dapat menghalangi kemajuan aktivitas perdagangan.

Di sini, pemikiran Ibnu Hazm dipilih hanya untuk merefleksikan ideologi tertentu yang kebetulan mirip. Akan tetapi terhadap kemiripan ini, satu hal yang harus dicatat adalah dasar filosofis dan ideologinya berbeda sama sekali.

Sementara itu, untuk tuduhan kalau Ibnu Hazm liberalis juga harus dibantah. Hal yang naif bila kelompok pemikir liberal mengklaim bahwa Ibnu Hazm adalah penganut doktrin liberal dengan mendasar pada beberapa alasan berikut:

1. Perlawanannya terhadap pajak (kenyataannya adalah banyak pajak yang tidak sesuai syariah dalam pandangannya)
2. Perlawanannya terhadap berbagai bentuk eksploitasi pengumpulan pajak
3. Kecenderungan bahwa berbagai pajak yang tidak sesuai syariah akibat hilangnya berbagai barang produksi, kewirausahaan, dan perdagangan (kelompok konvensional memahaminya seperti kelompok kapitalis)

¹⁷² *Ibid*

4. Penolakannya terhadap pajak barang dagangan yang dianggapnya dapat mempengaruhi nilai penjualan dan menimbulkan berbagai efek lain yang terkait dengan aktivitas ekonomi.¹⁷³

Dengan demikian kesalahan pandangan telah terjadi. Seperti halnya Ibnu Hazm menolak pajak yang tidak sesuai dengan kriteria syariah bukan karena kecenderungannya terhadap pemikiran liberalisme atau kapitalisme. Ibnu Hazm menolak kesejahteraan industri, kesempatan berusaha, dan perdagangan yang meninggalkan faktor-faktor keadilan, sebagaimana faktor keadilan telah menjadi landasan utama dalam pembicaraannya tentang kesejahteraan bagi orang-orang miskin

2. NIZHAM AL-MULK (L. 308 H)

Dilihat dari tahun kelahiran dan wafatnya, Nizam al-Mulk al-Tutsi hidup semasa Daulah Abbasiyah mulai dari Khalifah al-Qadir (381 H / 991 M) sampai khalifah Al-Muqtadir (467 H / 1075 M), yaitu seorang tokoh yang sangat dikenal dalam sejarah kekhalifahan ketika Turki Saljuq berhasil menegakkan kesultanan atas nama khalifah Abbasiyah di Baghdad.

Ia dilahirkan pada tahun 308 H / 1017 M, disebuah kota kecil Radhkan atau Nuqan yang terletak di pedalaman Tus, sekitar 50 mil ke utara Mashhad di Persia. Ia merupakan anggota keluarga pemilik kelas menengah, ayahnya adalah seorang pegawai pemerintah Gaznawi dan pada hari Gaznawindz ditunjuk sebagai pemungut pajak dari Tus oleh gubernur Khurasan, Abu Al-Fadhl Suri.

Walaupun seorang Persia, Nizam al-Mulk secara perlahan menguasai administrasi dari kekaisaran Saljuq Turki. Atas saran Ali Ibn Shadan, ketika Arslan naik tahta tahun 445 H/1062 M, Nizam al-Mulk diangkat menjadi seorang menteri bersama dengan admid al-Mulk Kuduri.¹⁷⁴ Prinsip Islam tentang perilaku politik sebagaimana yang kita ketahui bahwa penguasa bebas melakukan apa saja yang

¹⁷³ *Ibid.*

¹⁷⁴ M. Ruknuddin Hasan., *Nizam al-Mulk*, dalam M.M. Sharif (d). A History of Muslim Philosophy (Weisbaden: Otto Harrassowitz, 1963), volume One, h 748-749.

dikehendaki, tetapi harus dengan pasti tanpa ragu bertindak di bawah hukum Tuhan yang diletakkan oleh Rasul Islam.

Sementara itu kebudayaan dan prinsip bangsa Iran menyerang perlindungan Baghdad dari Barat, merubah Turki Nomadic dari Asia Tengah di timur ke arah cara berfikirnya sendiri, dan ketika Saljuq mencapai pusat kekhalifahan mereka telah menjadi sepenuhnya di Persia-kan.¹⁷⁵

A. Prinsip Masalah dalam Administrasi

Negarawan yang mampu dan bijak adalah orang yang seara kritis menimbang-nimbang semua argumentasi dan pikiran dari semua masalah.

Menurut S. Rizwan Ali Rizvi, bahwa jika ada kepentingan jangka pendek bertentangan dengan prinsip moral di satu pihak dan keberadaan dari suatu entitas atau komunikasi di lain pihak, Nizam al-Mulk selalu mencari untuk memastikan sesuatu kecocokan dan keserasian antara kepentingan yang ia gunakan untuk melindungi dan hal lain yang harus ia layani dalam kesadaran sebagai seorang Muslim orthodox yang setia.¹⁷⁶

Nizam al-Mulk menyadari sepenuhnya mengenai tiga arah factor-faktor kemakmuran, produktifitas, dan efisiensi. Mengamankan kesejahteraan dapat meningkatkan lebih besar produktifitas yang diharapkan dan tingkat efisiensi.

B. Pemuas Kebutuhan Pokok dan Stabilitas Nasional

Stabilitas nasional dapat dicapai dengan memastikan bahwa kebutuhan pokok masyarakat diamankan dan dipenuhi secukupnya. Lebih lanjut garansi Islam harus tetap terpelihara dalam kekaisaran untuk menyediakan cukup pasokan selama terjadi serangan hama atau gagal panen. Penimbunan dan monopoli kebutuhan pokok dilarang dan harus dihukum. Pasar adalah untuk melayani kepentingan konsumen.¹⁷⁷

¹⁷⁵ Haroon Khan Sherwani., *Studies in Muslim Political Thought and Administration*, (Lahore Pakistan, Sh. Muhammad Ashraf, 1985), h.119.

¹⁷⁶ S. Rizwan 'Ali Rizvi, *Nizam al-Mulk Tusi*, (Lahore: Pakistan, Sh. Muhammad Ashraf, 1978), h. 54.

¹⁷⁷ *Ibid.*, h . 61-62

C. Kesempatan Kerja dan Keamanan Nasional

Optimalisasi kesempatan kerja buruh tidak terbatas pada pertimbangan variable ekonomi saja. Variabel non ekonomi juga penting bahkan lebih. Karna itu, kebijakan dan upaya harus dilihat sebagai pertimbangan dalam suatu kerangka kerja yang komprehensif.

Diceritakan oleh S. Rizwan Ali Rizvi, bahwa penggandaan pos dan pejabat yang tidak perlu hanya akan membebani belanja negara dan bekerja bertentangan dengan efisiensi. Hal ini bahkan banyak terjadi pada pemerintah propinsi karena mereka menjadi mengakar di satu tempat, sehingga godaan untuk memisahkan diri dari kekuasaan pusat sangat besar.¹⁷⁸

D. Persamaan Hak dalam Sosio Ekonomi

Persamaan hak dalam kesempatan ekonomi adalah suatu persyaratan awal untuk mencapai persamaan sosial. Upaya ekonomi menuju tujuan ini, mencakup suatu manajemen zakat yang efektif, distribusi skala besar, sedekah dan hadiah, bangunan pondok dan rumah untuk si miskin, dan tersedianya lapangan kerja bagi rakyat sesuai dengan kapasitas dan imbalannya.¹⁷⁹

E. Sistem Pajak yang Adil

Tidak ada yang dapat menyangkal pada suatu sistem pajak yang baik dan kemudian suatu basis keuangan yang sehat. Ia menggambarkan bahwa sifat manajemen ekonomi dan bukan volume penerimaan ekonomi yang harus memainkan peranan penting dalam menghapuskan ancaman terhadap keamanan nasional.¹⁸⁰

¹⁷⁸ *Ibid.*, h . 139-140

¹⁷⁹ *Ibid.*, h. 97

¹⁸⁰ *Ibid.*, h. 60-61

F. Kebijakan Pertanahan

Salah satu paket reformasi penting yang dibangun oleh Nizam al-Mulk adalah mengenai administrasi pertanahan. Nizam al-Mulk adalah penguasa dan bukan tuan tanah (*landlord*) yang menguasai tanah. Tuan tanah dalam pandangannya hanyalah sebagai pengumpul pajak, bahkan mereka tidak mempunyai hak untuk menetapkan jumlah pajak karena merupakan hak mutlak (*privilege*) dari pemerintah (*the rule*). Ia ingin mengurangi kekuasaan dan hak mutlak para tuan tanah dan menjadikan pemerintah lebih berkuasa.¹⁸¹

G. Peranan dan Kriteria Muhtasib

Nizam al-Mulk juga memusatkan perhatian pada ekonomi pasar, dimana ia menulis tentang muhtasib. Muhtasib yaitu sebutan bagi orang yang bertugas sebagai pelaksana pada lembaga hisbah. Tugas utama lembaga ini adalah menyelesaikan kasus pelanggaran terhadap prinsip dasar amar ma'ruf nahi munkar.

Pada prinsipnya al-Muhasib bisa berbentuk perorangan dan bersifat suka rela (*al-Mutattawwi'*) dan dapat juga lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Tanggung jawab yang diemban sangat berat, maka kualitas tinggi bagi mereka yang akan melaksanakan tugas sebagai muhtasib dipersyaratkan yaitu: orang yang merdeka dan fakih, mukmin mukallaf, mampu mengemban tugas amar ma'ruf nahi munkar, adil dan diangkat oleh penguasa.¹⁸²

3. IBNU TAIMIYAH

Nama lengkapnya ialah Taqi al-din Ahmad bin Abd. al-Halim bin Abd. Salam bin Taimiyah. Beliau lahir di Harran 22 Januari 1263 M (10 Rabiul Awwal 661 H). Ayahnya Abdul Halim, pamannya Fakhruddin dan kakeknya Majduddin merupakan ulama' besar dari madzhab Hanbali. Keluarganya mengungsi dari tempat

¹⁸¹ *Ibid*, h. 42

¹⁸² *Suplemen Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 61

kelahirannya tahun 1262 M, menjelang kedatangan pasukan Mongol dan mengungsi di Damaskus. Saat itu ia berusia 7 tahun.

Ia juga dikenal sebagai seorang pembaharu dalam artian memurnikan ajaran Islam agar tidak tercampur dengan hal-hal yang berbau bid'ah. Di antara elemen gerakan reformasinya adalah; *Pertama*, melakukan reformasi melawan praktek-praktek yang tidak Islami. *Kedua*, kembali ke arah prioritas fundamental ajaran Islam dan semangat keagamaan yang murni, sebaliknya memperdebatkan ajaran yang tidak fundamental dan sekunder. *Ketiga*, berbuat untuk kebaikan publik melalui intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi, mendorong keadilan dan keamanan publik serta menjaga mereka dari sikap eksploitatif dan mementingkan diri sendiri.¹⁸³

A. Mekanisme Pasar

Pasar dalam pengertian ilmu ekonomi adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran. Adapun mekanisme pasar adalah proses penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran.

Ibnu Taimiyah juga memiliki pandangan tentang pasar bebas, dimana suatu harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Ibnu Taimiyah mengatakan; “Naik turunnya harga tak selalu terkait dengan penguasaan (*zulm*) yang dilakukan oleh seseorang. Sesekali alasannya adalah karena adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jadi, jika kebutuhan terhadap jumlah barang meningkat, sementara kemampuan menyediakannya menurun, harga dengan sendirinya akan naik”.

Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedang permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan.

Ibnu Taimiyah mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi permintaan dan konsekuensinya terhadap harga:

¹⁸³ A.A. Islahi, *Konsepsi Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), h. 71.

1. Kebutuhan manusia sangat beragam dan bervariasi satu sama lain.
2. Harga suatu barang beragam tergantung pada tingginya jumlah orang-orang yang melakukan permintaan.
3. Harga barang juga dipengaruhi oleh besar atau kecilnya kebutuhan terhadap barang dan tingkat ukurannya.
4. Harga barang berfluktuasi juga tergantung pada siapa yang melakukan transaksi pertukaran barang itu.
5. Harga juga dipengaruhi oleh bentuk alat pembayaran yang digunakan dalam bentuk jual beli.
6. Tujuan dari kontrak adalah adanya timbal balik kepemilikan oleh kedua pihak yang melakukan transaksi.
7. Aplikasi yang sama berlaku bagi seseorang yang meminjam atau menyewa.

Salah satu contoh kenaikan harga yang tidak dipengaruhi oleh *genuine supply* dan *genuine demand* adalah *ibtikar*, yaitu perbuatan dimana orang menimbun barang untuk menjual lebih sedikit barang dengan harga yang lebih tinggi sehingga mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal. Sehingga solusinya adalah pemerintah harus melakukan intervensi harga.

B. Mekanisme Harga

Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik menarik antara konsumen dan produsen baik dari pasar output (barang) ataupun input (faktor-faktor produksi).¹⁸⁴ Harga yang adil merupakan harga (nilai barang) yang dibayar untuk obyek yang diberikan pada waktu dan tempat diserahkannya barang tersebut.

Harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah adalah: “Nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang

¹⁸⁴ Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa*, (Riyadh: Matabi' Riyadh, 1993), h. 5832.

sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu”.¹⁸⁵

Iwadh al-mitsl adalah penggantian sepadan yang merupakan nilai harga yang setara dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Kompensasi yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan, disinilah esensi dari keadilan.

Adapun *tsaman al-mitsl* adalah nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu.

Ibnu Taimiyah berkata: “Yang dimaksudkan dengan kesetaraan adalah kuantitas dari obyek khusus dalam penggunaan secara umum (*urf*) dan berkaitan dengan nilai dasar (*rate/si'r*) serta kebiasaan”.¹⁸⁶

Tujuan utama dari harga yang adil adalah memelihara keadilan dalam mengadakan transaksi timbal balik dan hubungan-hubungan lain di antara anggota masyarakat. Pada konsep harga adil, pihak penjual dan pembeli sama-sama merasakan keadilan.

C. Regulasi Harga

Regulasi harga adalah pengaturan terhadap harga barang-barang yang dilakukan oleh pemerintah.

Pada kondisi terjadinya ketidaksempurnaan pasar, Ibnu Taimiyah merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah. Misalnya dalam kasus dimana suatu komoditas kebutuhan pokok yang harganya naik akibat adanya manipulasi atau perubahan harga yang disebabkan oleh dorongan-dorongan monopoli. Maka dalam keadaan seperti inilah, pemerintah harus menetapkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli.

¹⁸⁵ Adi Kuswanto, *Pengantar Ekonomi*, (Depok: Gunadarma, 1993), h. 6.

¹⁸⁶ Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa...*, h. 522

Dalam kitabnya *al-Hisbah*, penetapan harga diperlukan untuk mencegah manusia menjual makanan dan barang lainnya hanya kepada kelompok tertentu dengan harga yang ditetapkan sesuai keinginan mereka. Oleh karena itu, regulasi harga (*fixed price policy*) sangat mempermudah usaha mikro dalam menghadapi manipulasi pasar yang umumnya dilakukan oleh pengusaha besar. Kebijakan ini sering digunakan oleh pemerintah untuk melindungi sektor usaha mikro dari kehancuran.

D. Hak Milik

Menurut Ibnu Taimiyah, penggunaan hak milik itu dimungkinkan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Hak milik itu, bagi Ibnu Taimiyah adalah sebuah kekuatan yang didasari atas syari'ah untuk menggunakan sebuah obyek. Tetapi kekuatan itu sangat bervariasi dalam bentuk dan jenisnya. Misalnya, sesekali kekuatan itu lengkap, sehingga pemilik benda itu berhak menjualnya atau memberikannya kepada orang lain. Tetapi sesekali kekuatan itu tak lengkap, karena hak dari si pemilik itu terbatas.

1. Hak Milik Individu

Tentang akuisisi hak milik secara individual, Ibnu Taimiyah secara sederhana menjelaskan secara rinci untuk kepentingan yang dibenarkan syari'at. Seperti mengamankan pemilikan suatu barang (tanah) yang terlantar karena tak memiliki pemilik yang jelas agar bisa dibudidayakan, pewarisan, penjualan dan sebagainya. Setiap individu memiliki hak untuk menikmati hak miliknya, menggunakannya secara produktif, memindahkannya dan melindunginya dari pemubaziran. Tetapi, haknya dibatasi oleh sejumlah limitasi. Ia tidak boleh menggunakannya secara berlebih-lebihan untuk tujuan bermewah-mewahan.

2. Hak Milik Sosial atau Kolektif

Hak milik sosial memiliki bentuk yang bermacam-macam. Misalnya, sebuah obyek bisa saja dimiliki oleh dua orang atau lebih, organisasi atau asosiasi. Jika harta kekayaan itu dimiliki oleh dua orang atau lebih, mereka bisa saja menggunakannya sesuai aturan yang mereka tetapkan bersama. Tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan. Jika salah satu pasangan berusaha mengembangkan harta tersebut guna kepentingan bersama maka pihak yang lainpun harus memberikan kontribusinya dan bekerjasama untuk itu.

Contoh penting dari pemilikan bersama atau sosial adalah anugerah alam, seperti air, rumput dan api, yang secara khusus disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW: “*Manusia itu berserikat (dalam pemanfaatan) tiga hal, yaitu: air, rumput dan api*”. (H.R. Ahmad bin Hanbal).

Nasrun Haroen, menjelaskan bahwa hak semacam ini dalam ilmu fiqih dikenal dengan sebutan *hak al-syurb*, salah satu bagian dari *hak irtifaq* (pemanfaatan sesuatu), yakni dimana setiap orang memiliki hak untuk minum, menyiram tanaman dan keperluan peternakan hewan. Tidak ada satu orangpun yang bisa mengganggunya untuk mempergunakan haknya.

Ulama' fiqih sepakat bahwa air sungai besar tidak menjadi milik seseorang, maka tidak seorang pun boleh mengklaim bahwa sungai itu miliknya. Seorang hakim (penguasa) pun tidak boleh melarang orang untuk memanfaatkan air sungai ini. Akan tetapi hak ini dibatasi oleh kemaslahatan masyarakat luas, jikalau penggunaan air ini oleh seseorang mengakibatkan kerusakan serta kemudharatan bagi orang lain atau bagi sungai itu sendiri, maka setiap orang boleh melarangnya untuk mengambil air sungai itu. Dan biaya pemeliharaan mengalirnya air tersebut ditanggung oleh negara.¹⁸⁷

Salah satu alasan dari keharusan pemilikan kolektif terhadap obyek-obyek alam itu adalah, semua itu diberikan oleh Allah secara gratis., manusia

¹⁸⁷ Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam...*, h. 30.

tak memiliki kesulitan apapun untuk menggunakannya. Alasan lain adalah demi kepentingan umum.

3. Hak Milik Negara

Negara membutuhkan hak milik untuk memperoleh pendapatan, sumber-sumber penghasilan dan kekuasaan untuk melaksanakan kewajibannya. Seperti untuk menyelenggarakan pendidikan, regenerasi moral, memelihara keadilan, memelihara hukum dan secara umum melindungi seluruh kepentingan material dan spiritual dari penduduk. Menurut Ibnu Taimiyah sumber utama dari pendapatan negara ialah zakat dan barang rampasan perang (*ghanimah*).¹⁸⁸

Kekayaan negara secara aktual merupakan kekayaan umum (publik), kepala negara hanya bertindak sebagai pemegang amanah. Merupakan kewajiban negara untuk mengeluarkannya guna kepentingan publik.

E. Peranan Pemerintah dalam Kebijakan Ekonomi

Ibnu Taimiyah, seperti halnya para pemikir Islam lainnya menyatakan bahwa pemerintah merupakan institusi yang sangat dibutuhkan. Ia memberi dua alasan dalam menetapkan negara dan kepemimpinan negara seperti apa adanya. Penekanan dari pembahasannya lebih pada karakter religius dan tujuan dari sebuah pemerintahan: “Tujuan terbesar dari negara ialah mengajak penduduknya melaksanakan kebaikan dan mencegah mereka berbuat munkar”.

Fungsi ekonomi dari negara dan berbagai kasus dimana negara berhak melakukan intervensi terhadap hak individual untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar.

1. Menghilangkan Kemiskinan

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, seseorang harus hidup sejahtera dan tidak bergantung pada orang lain, sehingga mereka mampu memenuhi sejumlah

¹⁸⁸ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 1997), h. 467

kewajibannya dan keharusan agamanya. Menjadi kewajiban sebuah negara untuk membantu penduduk mampu mencapai kondisi finansial yang lebih besar. Dalam daftar pengeluaran publik negara, ia menulis: “merupakan sebuah konsensus umum bahwa siapapun yang tak mampu memperoleh penghasilan yang mencukupi harus dibantu dengan sejumlah uang, agar mampu memenuhi kebutuhannya sendiri”.

2. Kebijakan Moneter

Kontrol atas harga dan upah buruh ditujukan untuk memelihara keadilan dan stabilitas pasar. Tetapi, kebijakan moneter bisa pula mengancam tujuan itu. Negara bertanggung jawab untuk mengontrol ekspansi mata uang dan untuk mengawasi penurunan nilai uang, yang keduanya dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi. Negara harus sejauh mungkin menghindari anggaran keuangan yang defisit dan ekspansi mata uang yang tak terbatas, sebab hal ini akan mengakibatkan timbulnya inflasi dan menciptakan ketidakpercayaan publik atas mata uang bersangkutan.

3. Perencanaan Ekonomi

Tidak ada satu pemerintahan pun menolak kebutuhan pengembangan ekonomi secara menyeluruh. Sebagai salah satu cara yang efektif mencapainya ialah melalui perencanaan ekonomi. Salah satu pikiran penting lainnya ialah konsep Ibnu Taimiyah terhadap industri pertanian, permintaan dan sebagainya. Jika kegiatan secara sukarela gagal untuk menyediakan barang-barang yang dibutuhkan penduduk, maka negara harus mengambil alih tugas tersebut untuk mengatur kebutuhan suplai yang layak, yang hanya bisa dilaksanakan jika negara menambah perhatiannya terhadap kegiatan ekonomi.

Demi merealisasikan tujuan yang akan dicapai dalam perencanaan ekonomi, suatu negara membutuhkan dibentuknya institusi yang gunanya mengawasi lajunya pertumbuhan ekonomi negara tersebut, yang dikenal

dengan sebutan *Institusi Hisbah*. Ibnu Taimiyah mendefinisikannya sebagai lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah keburukan.¹⁸⁹

4. ABU ISHAQ AL-SYATIBI (W. 790 H / 1388 M)

Imam asy-Syatibi yang bernama lengkap Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Gharnati asy-Syatibi merupakan salah seorang cendekiawan muslim yang belum banyak diketahui latar belakang kehidupannya. Yang jelas, ia berasal dari suku Arab Lakhmi. Nama asy-Syatibi dinisbatkan ke daerah asal keluarganya, syatibah (Xatiba atau Jativa), yang terletak dikawasan Spayol bagian timur. Imam asy-Syatibi meninggal dunia pada tanggal 8 sya'ban 790 H (1388M).¹⁹⁰

A. Konsep Maqashid al-Syari'ah

Sebagai sumber utama agama Islam, al-Qur'an mengandung berbagai ajaran. Ulama membagi kandungan al-qur'an tiga bagian besar, yaitu akidah, akhlak, dan syariah. Akidah berkaitan dengan dasar-dasar keimanan, akhlak berkaitan dengan etika dan syariah berkaitan dengan berbagai aspek hukum yang muncul dari *aqwal* (perkataan) dan *af'al* (perbuatan). Kelompok terakhir (syariah), dalam sistematika hukum Islam, dibagi dalam dua hal, ibadah (*habl min Allah*) dan muamalah (*habl min al-nas*).

Imam asy-Syatibi mengemukakan konsep *maqashid al-syariah*. Secara bahasa, Maqashid al-syariah terdiri dari dua kata, yakni maqashid dan al-syari'ah. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *al-syariah* berarti jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan menuju sumber air, dan dapat pula dikatakan sebagai sumber kehidupan pokok kehidupan. Sedangkan menurut istilah, Imam asy-Syatibi menyatakan, sesungguhnya

¹⁸⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalat*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 16-22

¹⁹⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Usbul Fiqh*, (Kairo:Dar al-Kuwaitiyah,1968),h.32. Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*,(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada 1996),Cet.Ke-1,h.24.

syariah itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan syariah menurut Imam asy-Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, ia menyatakan tidak satu pun hukum Allah SWT yang tidak mempunyai tujuan karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Kemaslahatan, dalam hal ini, diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan kehidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak.

Dengan demikian, kewajiban-kewajiban dalam syari'ah menyangkut perlindungan maqashid al-syari'ah pada gilirannya bertujuan melindungi kemaslahatan manusia. Imam asy-Syatib menjelaskan bahwa syari'ah berurusan dengan perlindungan *mashalih*, baik dengan cara yang positif, seperti demi menjaga eksistensi mashalih, syariah mengambil berbagai tindakan untuk menunjang landasan-landasan mashalih maupun dengan cara preventif, seperti syariah mengambil berbagai tindakan untuk melenyapkan unsur apapun yang secara aktual atau potensial merusak mashalih.

Menurut Imam asy-Syatibi, kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini, ia membagi maqashid menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- a. *Dharuriyat*, dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia.
- b. *Hajiyat*, dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik.
- c. *Tahsiniyat*, dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok tersebut.

Pengklasifikasian yang dilakukan asy-Syatibi tersebut, menurut Asafri, menunjukkan bahwa betapa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok itu dalam kehidupan manusia. Di samping itu, pengklasifikasian tersebut juga mengacu pada pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang diciptakan Allah SWT dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.¹⁹¹

Problematika ekonomi manusia secara konvensional dikenal memiliki tiga dimensi yaitu apa yang diproduksi, bagaimana cara untuk memproduksi, dan bagi siapa produksi dilakukan.

B. Aktivitas Ekonomi Individu

Aktivitas ekonomi produksi, konsumsi, dan pertukaran yang menyertakan kemaslahatan seperti didefinisikan syariah harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Dengan demikian, seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan (*needs*). Kebutuhan inilah yang harus dipenuhi.¹⁹²

Pemenuhan kebutuhan (*ful filling needs*) adalah tujuan aktivitas ekonomi, dan pencarian terhadap tujuan ini adalah kewajiban agama. Oleh karena itu, manusia berkewajiban untuk memecahkan berbagai permasalahan ekonominya.¹⁹³

Pendekatan bahwa keinginan (*wants*) tidak terbatas sehubungan dengan kelangkaan sumber daya alam yang menetapkan problematika ekonomi manusia mungkin menjelaskan perilaku ekonomi suatu masyarakat kapitalis, akan tetapi secara meyakinkan gagal untuk menjelaskan perilaku beberapa masyarakat dunia tradisional.

C. Efisiensi

¹⁹¹. Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo:Musthaha Muhammad, t.t),jilid 2, h.374.

¹⁹² Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek*,(Jakarta : UI Press, 1984),h.7

¹⁹³ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat...*, h.150..

Apabila *wants* tidak terbatas dan sumber daya alam langka, kemudian satu-satunya solusi masalah tersebut adalah *economize* (penghematan). Inilah yang disebut dengan efisiensi, yaitu melakukan yang terbaik dengan apa yang kita miliki. Apabila keinginan kita sebenarnya tidak terbatas dan sumber daya alam terbatas, kita secara rasional tidak dapat memuaskan seluruh keinginan material masyarakat. Hal terbaik berikutnya adalah memperoleh kepuasan sebesar mungkin dari berbagai keinginan ini.

D. Keinginan (*Wants*) dan Kebutuhan (*Needs*)

Wants dan *needs* berasal dari tempat yang sama, yaitu naluri hasrat manusia. Namun, dalam *framework Islam*, seluruh hasrat manusia tidak bisa dijadikan *needs*. Hanya hasrat yang memiliki masalah atau manfaat di dunia dan akhirat yang bisa dijadikan *needs*. Dengan demikian, konsep *needs* adalah konsep yang tidak bebas nilai. Dalam hal ini, Islam tidak memberikan dorongan kepada manusia untuk mengikuti keinginannya, tetapi sebaliknya mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhannya seperti yang didefinisikan syariah.

E. Masalah Vs Utiliti

Dalam ekonomi Islam, yang menjadi sifat atau kekuatan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di dunia adalah masalah. Seperti yang diungkapkan Imam asy-Syatibi, kemaslahatan hanya dapat dicapai dengan memelihara lima unsur pokok kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, seorang muslim termotivasi secara keagamaan untuk memperoleh atau memproduksi setiap barang atau jasa yang memiliki masalah yang lebih besar dan lainnya memiliki masalah yang lebih kecil, tergantung pada perhatian barang atau jasa tersebut dalam mempertimbangkan lima unsur pokok kehidupan. Barang dan jasa yang menjaga kelima unsur tersebut akan memiliki masalah yang lebih besar

daripada barang atau jasa yang hanya berfungsi sebagai penghias kelima unsur tersebut. Dengan demikian, konsep masalah merupakan konsep yang obyektif terhadap perilaku konsumen karena ditentukan oleh tujuan (maqashid) syariah.

F. Pembelanjaan

Seperti yang dikemukakan oleh Imam asy-Syatibi, kemaslahatan manusia mencakup kehidupan di dunia dan akhirat. Dalam Ekonomi Islam, para konsumen pertama kali harus mengalokasikan pendapat mereka di antara dua jenis pengeluaran, yaitu pengeluaran di jalan Allah SWT yang secara eksplisit tidak memberikan keuntungan duniawi dan pengeluaran yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan duniawi secara langsung. Pengeluaran di jalan Allah SWT mempunyai beberapa implikasi terhadap berbagai kebijakan makroekonomi dalam konteks tabungan, investasi, pertumbuhan, distribusi pendapatan, pengangguran, inflasi, dan sebagainya.

5. IMAM AL-MAQRIZI (766-845)

Nama lengkap al-Maqrizi adalah Taqiyuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Abdul Qadir al-Husaini. Ia lahir di desa Barjuwan, Kairo, pada tahun 766 H (1364-1365 M). Keluarganya berasal dari Maqarizah, sebuah desa yang terletak di kota Ba'labak. Oleh karena itu, ia cenderung dikenal sebagai al-Maqrizi.

Kondisi ekonomi ayahnya yang lemah menyebabkan pendidikan masa kecil dan remaja al-Maqrizi berada dibawah tanggungan kakeknya dari pihak ibu, Hanafi ibn Sa'igh, seorang penganut mazhab Hanafi. Al-Maqrizi muda pun tumbuh berdasarkan pendidikan mazhab ini. Setelah kakeknya meninggal dunia pada tahun 786 H (1384 M), al-Maqrizi beralih ke mazhab Syafi'i. Bahkan, dalam perkembangan pemikirannya, ia terlihat cenderung menganut mazhab Zhahiri.

Pemikiran Ekonomi Imam Al-Maqrizi

Al-Maqrizi berada pada fase kedua dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam. Yaitu ¹⁹⁴sebuah fase yang mulai terlihat tanda-tanda melambatnya berbagai kegiatan intelektual yang inovatif dalam dunia Islam. Latar belakang kehidupan al-Maqrizi yang bukan seorang sufi atau filosof dan relative didominasi oleh aktivitasnya sebagai sejarawan muslim sangat mempengaruhi corak pemikiran tentang ekonomi. Ia senantiasa melihat setiap persoalan dengan flash back dan mencoba memotret apa adanya mengenai fenomena ekonomi suatu Negara dengan memfokuskan perhatiannya pada beberapa hal yang mempengaruhi naik-turunya suatu pemerintahan. Hal ini berarti bahwa pemikiran-pemikiran ekonomi al-Maqrizi cenderung positif, satu hal yang unik dan menarik pada fase kedua yang notabene didominasi oleh pemikiran yang normative.

Dalam hal ini, al-Marqrizi merupakan pemikir ekonomi Islam yang melakukan studi khusus tentang uang dan inflasi.

Pada Masa hidupnya, al-Maqrizi dikenal sebagai seorang pengeritik keras kebijakan-kebijakan moneter yang diberlakukan pemerintahan Bani Mamluk Burji yang dianggap sebagai sumber malapetaka dan menghancurkan perekonomian Negara dan masyarakat Mesir. Perilaku para penguasa Mamluk Burji yang menyimpang dari ajaran-ajaran agama dan moral telah mengakibatkan krisis ekonomi yang sangat parah yang didominasi oleh kecenderungan inflasioner yang semakin diperburuk dengan merabaknya wabah penyakit menular yang melanda Mesir selama beberapa waktu. Situasi tersebut menginspirasi al-Muqrizi untuk mempresentasikan berbagai pandangannya terhadap sebab-sebab krisis dalam sebuah karyanya, *Ighatsah al-Ummah bin Kasyf al-Ghummah*.

Dengan bekal pengalaman yang memadai sebagai seorang *mubsib* (pengawas pasar), al-Maqrizi membahas permasalahan inflasi dan peranan uang didalamnya. Sebuah pembahasan yang sangat menajubkan dimasa itu karena mengkorelasikan dua hal yang sangat jarang dilakukan oleh para pemikir Muslim maupun Barat.

¹⁹⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Suplemen Ensiklopedi ..., h.42.

Dalam karyanya tersebut, al-Maqrizi ingin membuktikan bahwa inflasi yang terjadi pada periode 806-808 H adalah berbeda dengan inflasi yang terjadi pada periode-periode sebelumnya sepanjang sejarah Mesir.

Pemikiran terhadap uang merupakan fenomena yang jarang diamati para cendikawan Muslim, baik pada periode klasik atau pertengahan. Menurut survei Islahi, selain al-Maqrizi, diantara sedikit pemikir Muslim yang memiliki perhatian terhadap uang pada masa ini adalah al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu al-Qayyim al-jauzziyah dan Ibnu Khaldun.¹⁹⁵ Dengan demikian, secara kronologis dapat dikatakan bahwa al-Maqrizi merupakan cendikiawan muslim abad pertengahan yang terakhir mengamati permasalahan tersebut, sekaligus mengkorelasikannya dengan peristiwa inflasi yang melanda suatu negeri.

A. Konsep Uang

Sebagai seorang sejarawan, al-Maqrizi mengemukakan beberapa pemikiran tentang uang melalui penelaahan sejarah mata uang yang digunakan oleh umat manusia. Pemikirannya ini meliputi sejarah dan fungsi uang, implikasi penciptaan mata uang buruk, dan daya beli uang.

Bagi al-Maqrizi, mata uang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Sebab dengan menggunakan uang manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup serta memperlancar aktivitas kehidupannya. Oleh karena itu, untuk membuktikan validitas premise-nya terhadap permasalahan ini, ia mengungkapkan sejarah penggunaan mata uang oleh umat manusia sejak masa dahulu kala hingga masa pemerintahan dinasti Mamluk.

Menurut al-Maqrizi, baik pada masa sebelum maupun setelah kedatangan Islam, mata uang digunakan oleh umat manusia untuk menentukan berbagai harga barang dan biaya tenaga kerja. Untuk mencapai tujuan ini, mata uang yang dipakai hanya terdiri dari emas dan perak.¹⁹⁶

¹⁹⁵ A. A. Islahi, *Konsepsi Pemikiran...*, h. 18-19.

¹⁹⁶ Al-Maqririzi, *Kitab al-Nuqud al-'Arabiyah wa al-Islamiyah wa al-'Ilm al-Namyat*, (Kairo: Maktabah al-Tsaqafah al-Diniyah, 1986), Cet. Ke-2, h. 73.

Dalam sejarah perkembangannya, al-Maqrizi menguraikan bahwa bangsa Arab jahiliyah menggunakan dinar emas dan dirham perak sebagai mata uang mereka yang masing-masing diadopsi dari Romawi dan Persia serta mempunyai bobot dua kali lebih berat di masa Islam.¹⁹⁷

Dalam pandangan al-Maqrizi kekacauan mulai terlihat ketika pengaruh kaum Mamluk semakin kuat di kalangan istana, termasuk terdapat kebijakan pencetakan mata uang campuran. Pencetakan fulus, mata uang yang terbuat dari tembaga.

Pasca pemerintahan Sultan al-Kamil, pencetakan mata uang tersebut terus berlanjut hingga pejabat di tingkat provinsi terpengaruh laba yang besar dari aktivitas ini. Kebijakan sepihak mulai diterapkan dengan meningkatkan volume pencetakan fulus dan menetapkan rasio 24 fulus per irham. Akibatnya rakyat menderita kerugian besar karena barang-barang yang dahulu berharga $\frac{1}{2}$ dirham sekarang menjadi 1 dirham. Keadaan ini semakin memburuk ketika aktivitas pencetakan fulus meluas pada masa pemerintahan Sultan al-Adil Kitbunga dan Sultan al-Zahir Barquq yang mengakibatkan penurunan nilai mata uang dan kelangkaan barang-barang.¹⁹⁸

Berbagai fakta sejarah tersebut, muncul al-Maqrizi, mengidentifikasi bahwa mata uang yang dapat diterima sebagai standar nilai, baik menurut hukum, logika, maupun tradisi, hanya terdiri dari emas dan perak. Oleh karena itu, mata uang yang menggunakan bahan selain kedua logam ini tidak layak disebut mata uang.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa keberadaan fulus tetap diperlukan sebagai alat tukar terhadap barang-barang yang telah tidak signifikan dan untuk berbagai biaya kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Dengan kata lain, penggunaan fulus hanya diizinkan sebagai transaksi yang berskala kecil.

Al-Maqrizi menyadari bahwa uang bukan merupakan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kenaikan harga-harga. Menurutnya, penggunaan

¹⁹⁷ *Ibid.*, h. 28-30.

¹⁹⁸ *Ibid.*, h. 80.

mata uang emas dan perak tidak serta merta menghilangkan inflasi dalam perekonomian karena inflasi juga dapat terjadi akibat faktor alam dan tindakan sewenang-wenang dari penguasa.¹⁹⁹

B. Implikasi Penciptaan Mata Uang Buruk

Al-Maqrizi menyatakan bahwa penciptaan mata uang dengan kualitas yang buruk akan meleyapkan mata uang yang berkualitas. Dalam menghadapi kenyataan tersebut, masyarakat akan lebih memilih untuk menyimpan mata uang yang berkualitas baik dan meleburnya menjadi perhiasan serta melepaskan mata uang yang berkualitas buruk ke dalam peredaran. Akibatnya, mata uang lama keluar dari peredaran.²⁰⁰

Menurut al-Maqrizi, hal tersebut juga tidak terlepas dari pengaruh pergantian penguasa dan dinasti yang masing-masing menerapkan kebijakan yang berbeda dalam percetakan bentuk serta nilai dinar dan dirham.²⁰¹

C. Konsep Daya Beli

Menurut al-Maqrizi pencetakan mata uang harus disertai dengan perhatian yang lebih besar dari pemerintah untuk menggunakan mata uang tersebut dalam bisnis selanjutnya. Pengabaian terhadap hal ini sehingga terjadi peningkatan yang tidak seimbang dalam pencetakan uang dengan aktivitas produksi, dapat menyebabkan daya beli riil uang mengalami penurunan.

Dalam hal yang demikian, al-Maqrizi memperingatkan para pedagang agar tidak terpaku dengan peningkatan laba nasional mereka. Menurutnya, mereka akan menyadari hal tersebut ketika membelanjakan sejumlah uang yang lebih besar untuk berbagai macam pengeluarannya. Dengan kata lain, seorang pedagang dapat terlihat memperoleh keuntungan yang lebih besar sebagai seorang produsen. Akan tetapi, sebagai seorang konsumen, ia akan menyadari bahwa dirinya tidak memperoleh keuntungan sama sekali.²⁰²

D. Teori Inflasi

¹⁹⁹ *Ibid.*, h. 83.

²⁰⁰ *Ibid.*, h. 86-87.

²⁰¹ Zainab al-Khudairi, *Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun*, (Bandung : Penerbit Pustaka,1995), h.16.

²⁰² Al-Maqrizi, *Kitab al-Nuqud.*, h. 93.

Al-Maqrizi menyatakan bahwa inflasi terjadi ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung secara terus-menerus. Pada saat itu persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan. Sementara konsumen harus mengeluarkan lebih banyak untuk sejumlah barang dan jasa yang sama karena sangat membutuhkannya.

Al-Maqrizi mengklasifikasi inflasi berdasarkan faktor penyebabnya kedalam dua hal, yaitu inflasi yang disebabkan oleh faktor alamiah dan inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Menurut al-Maqrizi, ketika suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami gagal panen, sehingga persediaan barang-barang tersebut mengalami penurunan yang sangat drastis dan terjadi kelangkaan. Di lain pihak, karena sifatnya yang sangat signifikan dalam kehidupan, permintaan terhadap berbagai barang itu mengalami peningkatan. Harga-harga membumbung tinggi jauh melebihi daya beli masyarakat. Hal ini sangat berimplikasi terhadap kenaikan harga berbagai barang dan jasa lainnya. Akibatnya transaksi ekonomi mengalami kemacetan, bahkan berhenti sama sekali, yang akhirnya menimbulkan bencana kelaparan, wabah penyakit, dan kematian di kalangan masyarakat.

Untuk menanggulangi bencana itu, pemerintah mengeluarkan sejumlah besar dana yang mengakibatkan perbendaharaan negara mengalami penurunan drastis. Padahal disisi lain, pemerintah tidak memperoleh pemasukan yang berarti. Dengan kata lain, pemerintah mengalami defisit anggaran.²⁰³

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa sekalipun suatu bencana telah berlalu, kenaikan harga-harga tetap berlangsung. Hal ini merupakan Implikasi dari bencana alam sebelumnya yang mengakibatkan aktivitas ekonomi, terutama disektor produksi mengalami kemacetan.

Adapun inflasi yang disebabkan oleh karena kesalahan manusia, menurut al Maqrizi dapat diidentifikasi kepada tiga hal yang baik secara sendiri-

²⁰³ *Ibid.*, h. 98.

sendiri maupun bersama-sama menyebabkan terjadinya inflasi ini. Ketiga hal tersebut adalah *pertama* korupsi dan administrasi yang buruk.

Al-Maqrizi menyatakan bahwa pengangkatan pejabat pemerintahan yang berdasarkan pemberian suap dan bukan kapabilitas, akan menempatkan orang-orang yang tidak mempunyai kredibilitas pada berbagai jabatan penting, dan terhormat, baik dikalangan legislatif, yudikatif maupun eksekutif.

Ketika berkuasa, para pejabat tersebut mulai menyalahgunakan kekuasaan untuk meraih kepentingan pribadi, baik untuk memenuhi kewajiban finansialnya maupun kewenangan hidup. Mereka berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan menghalalkan segala cara.

Kedua, pajak yang berlebihan. Menurut al-Maqrizi, akibat dominasi para pejabat bermental korup dalam suatu pemerintahan, pengeluaran negara mengalami peningkatan yang sangat drastis. Sebagai kompensasinya, mereka menetapkan sistem perpajakan yang menindas rakyat dengan memberlakukan berbagai pajak baru serta menaikkan tingkat pajak yang telah ada. Kenaikan harga-harga tersebut, terutama benih padi, hampir mustahil mengalami penurunan karena sebagian besar benih padi dimiliki oleh para pejabat yang sangat haus kekayaan.

Akibatnya, para petani kehilangan motivasi untuk bekerja dan memproduksi. Mereka lebih memilih meninggalkan tempat tinggal dan pekerjaannya daripada selalu hidup dalam penderitaan untuk kemudian menjadi pengembara di daerah-daerah pedalaman. Pada akhirnya, menimbulkan kelangkaan bahan makanan serta meningkatkan harga-harga.²⁰⁴

Ketiga, peningkatan sirkulasi nama uang fulus. Seperti yang telah disinggung diatas, pada awalnya, mata uang fulus yang mempunyai nilai intrinsik jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai nominalnya dicetak sebagai alat transaksi untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup sehari-hari yang

²⁰⁴ *Ibid.*, h. 103-104.

tidak signifikan. Oleh sebab itu, jumlah mata uang ini hanya sedikit yang terdapat dalam peredaran.

Ketika terjadi defisit anggaran sebagai akibat dari perilaku buruk para pejabat yang menghabiskan uang negara untuk berbagai kepentingan pribadi dan kelompoknya, pemerintah melakukan pencetakan mata uang fulus secara besar-besaran. Menurut al-Maqrizi, kegiatan tersebut semakin meluas pada saat ambisi pemerintah untuk memperoleh keuntungan yang besar dari pencetakan mata uang yang tidak membutuhkan biaya produksi ini tidak terkendali.

Lebih jauh, al-Maqrizi mengemukakan bahwa kebijakan pemerintah tersebut berimplikasi terhadap keberadaan mata uang lainnya. Seiring dengan keuntungan besar yang diperoleh dari pencetakan fulus, pemerintah menghentikan pencetakan perak sebagai mata uang. Bahkan, sebagai salah satu implikasi gaya hidup para pejabat, sejumlah dirham yang dimiliki masyarakat dilebur sebagai perhiasan. Sebagai hasilnya, mata uang dirham mengalami kelangkaan dan menghilang dari peredaran.

Keadaan ini menempatkan fulus sebagai standar nilai bagi sebagian besar barang dan jasa. Kebijakan pencetakan fulus secara besar-besaran, menurut al-Maqrizi, sangat mempengaruhi penurunan nilai mata uang secara drastis. Akibatnya, uang tidak lagi bernilai dan harga-harga membumbung tinggi yang pada gilirannya menimbulkan kelangkaan bahan makanan.

BABVII

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM KONTEMPORER

1. ABU A'LA AL-MAUDUDI (1903-1979 M)

Abu A'la dilahirkan di Aurangbad Delhi India pada tahun 3 rajab 1321 H/ 25 September 1903. Beliau adalah keturunan dari sufi besar tarekat Christiyah yang banyak berperan dalam penyebaran agama Islam di India.

Pendidikan beliau diawali dari sebuah Madrasah Furqoniyah. Sebuah sekolah yang menerapkan nalar modern dan Islam tradisional. Orang tua beliau tidak ingin dia pergi ke sekolah Inggris, dan akhirnya pendidikannya dijalankan di rumah dengan menggunakan bahasa Arab Persia, Urdu dan Inggris. Dalam konteks inilah dapat dipahami kenapa Al-Maududi menjadi seorang tradisionalis fundamentalis (dengan latar belakang pendidikan yang anti barat)²⁰⁵.

Sekitar tahun 1920 Maududi menunjukkan minatnya dalam politik dengan menggabungkan gerakan khilafat yang mana berorientasi dengan tahrir-e hijrat. Melalui bukunya “Al-Jihad fil Islam”, yang menceritakan kehidupan yang dialaminya diperkumpulan tersebut. Pada tahun yang sama beliau hijrah ke Delhi, tempat ia bekerja sebagai pembantu dan pada tanggal 22 September 1979 beliau meninggal di Buffalo, New York. Pemakamannya yang dilakukan beberapa hari kemudian di Lahore, menarik berjuta-juta orang. Dia dikubur di rumahnya di daerah Lehra, Lahore.²⁰⁶

Selain karya-karya beliau yang membahas tentang politik, ada juga yang mengupas tentang ekonomi yaitu sebagian besar membahas tentang riba'. Meskipun al-Maududi tidak terlalu mempunyai latar belakang pendidikan agama yang dalam, beliau merupakan otodidak yang sangat cerdas sebagaimana

²⁰⁵ Maryam Jamilah, *Biografi Abul'Ala al-Maududi.*, (Bandung: Risalah, Gusti). 1984 M.

²⁰⁶ Abularaq, *Sayyid Abula'la Maududi:* (Sawanih, Afkar, Tahrir, Lahore, 1971). Penerjemahan resmi tentang kisah hidup Maududi.

pengakuan Fazlur Rahman sendiri.²⁰⁷ Beliau juga memberikan kontribusinya dalam bidang ekonomi, diantaranya ialah,

A. Format Sistem Ekonomi Islam

Dalam format ekonomi al-Maududi terdapat beberapa hal-hal penting yang termaktub dalam pemikiran beliau yang salah satunya bahwa Islam menerangkan sebuah sistem ekonomi. Akan tetapi bukan berarti Islam telah menerangkan sebuah sistem yang permanent dan lengkap dengan segala detail-detailnya. Apa yang sebenarnya ditunjukkan oleh Islam adalah bahwa Islam menentukan sebuah landasan yang bisa membuat kita menyusun sebuah rancangan ekonomi yang sesuai di setiap masa. Maka melalui hal yang global tersebut akan terlihat jelas maksud dan tujuan dari al-Qur'an dan hadist yang mengatur segala aspek kehidupan sebagaimana mestinya.²⁰⁸

Yusuf Qardhawi juga membenarkan pendapat al-Maududi dengan mengatakan: aturan dalam Islam ada yang bersifat global dan rinci. Yang global biasanya untuk hal yang memungkinkan berubah karena faktor waktu dan tempat. Sedangkan yang rinci untuk hal-hal yang baku. Masalah ekonomi dan politik sering berubah menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu, untuk masalah hal ini Islam cukup meletakkan dasarnya saja²⁰⁹.

Dibidang ekonomi Islam telah membuat beberapa peraturan dan menyusun sebuah landasan dimana kita boleh membuat sebuah sistem. Sebagaimana perkembangan yang ada, kita harus menyimpulkan peraturan baru yang berada pada batasan-batasan yang ditentukan Islam.²¹⁰

B. Tujuan organisasi ekonomi dalam Islam

1. Kebebasan Individu

Tujuan yang pertama dan utama dari Islam adalah untuk memelihara kebebasan individu dan untuk membatasinya kedalam tingkatan yang hanya

²⁰⁷ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984), h 138.

²⁰⁸ Syed Abul A'la Maududi, *Economic System of Islam*, (Pakistan: Islamic Publication, 1982) h. 82.

²⁰⁹ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, GIP, h. 22.

²¹⁰ Syed Abul A'la Maududi, *Economic...*, h. 82.

sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Alasan kenapa Islam menjunjung tinggi nilai kebebasan individu ialah bahwa Islam beranggapan seseorang itu akan langsung bertanggung jawab kepada Allah. Tujuan semua ini adalah menyediakan kebebasan kepada setiap individu dan mencegah munculnya sistem tirani yang bias mematikan perkembangan manusia.²¹¹

2. Keselarasan Dalam Perkembangan Moral dan Materi

Yang kedua, perkembangan moral manusia adalah kepentingan dasar bagi Islam. Kerena itu Islam tidak bersandar seluruhnya pada hukum untuk menegakkan keadilan sosial tetapi memberikan otoritas utama kepada pembentukan moral manusia seperti iman, taqwa, pendidikan, dan lain-lainnya²¹².

Jika pembentukan moral mengalami kegagalan maka masyarakat muslim harus menggunakan tekanan yang kuat kepada individu untuk menjaga mereka kepada batasan yang ditentukan. Dan apabila hal itu juga gagal, Islam mengambil jalan pada penegakan hukum dan menegakkan keadilan.²¹³

3. Kerjasama, Kecerasingan dan Penegakan Keadilan

Yang ketiga, Islam menjunjung tinggi nilai persatuan dan persaudaraan serta menentang perselisihan dan konflik. Ada dua kelas sosial yang ada dalam Islam mengenai hal ini, yaitu kelas pertama kelas yang dibuat-buat dan terciptanya secara tidak adil yang dipaksakan oleh sistem ekonomi, politik, dan sosial yang jahat.

Yang kedua, kelas yang tercipta secara alami, karena adanya rasa hormat dan menghormati dan perbedaan dan kondisi masyarakat. Islam dalam hal ini mendukungnya dengan harapan nantinya akan adanya kerjasama diantara individu untuk menciptakan kesempatan yang sama dalam hidup dan bersaing secara sehat.²¹⁴

²¹¹ *Ibid.*, h. 84

²¹² *Ibid.*, h. 84

²¹³ *Ibid.*, h. 85

²¹⁴ *Ibid.*, h. 85

C. Prinsip-prinsip Dasar

1. Kepemilikan Pribadi dan Batasannya

Dalam hal ini Islam tidak membagi rata harta kepemilikan kepada produksi dan konsumsi atau menghasilkan atau pula tidak menghasilkan. Tetapi dibedakan kepada kriteria cara diperolehnya secara halal atau haram dan dikeluarkan kepada jalur yang haram atau halal.²¹⁵

2. Keadilan Distribusi

Peraturan yang penting lainnya dalam ekonomi Islam ialah membangun suatu sistem distribusi yang adil daripada distribusi yang sama terhadap kekayaan.

Ada beberapa regulasi mengenai hal ini, diantaranya ialah, regulasi yang pertama mengenai pendapatan secara halal atau haram. Dalam Islam setiap individu benar-benar bebas dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk menghasilkan kekayaan bagi kehidupan dengan segala metode, asalkan metode tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Dalam hal ini tidak ada ketentuan mengenai jumlah kekayaan, dan juga seorang individu mempunyai hak penuh atas kekayaan yang diperolehnya secara halal. Dan apabila ada yang memperoleh kekayaan secara haram, maka dia akan dipaksa untuk menghindari cara tersebut serta ia juga tidak sama sekali berhak atas harta yang diperolehnya secara haram. Dan tentunya ia akan mendapat sanksi atas perbuatannya.²¹⁶

Maka jalur yang benar menghasilkan secara halal, mengeluarkan sesuai kebutuhan, menginvestasikannya kepada jalur yang sirkulasi halal. Dan dalam hal ini Islam juga melarang adanya reservasi terhadap kesempatan ekonomi untuk beberapa individu, keluarga, kelas yang menghalangi lainnya untuk menggunakan kesempatan itu.²¹⁷

²¹⁵ *Ibid.*, h. 86

²¹⁶ *Ibid.*, h. 87-88

²¹⁷ *Ibid.*, h. 88-90

3. Hak-hak Sosial

Islam kemudian menghubungkan kembali hak sosial kepada kekayaan individu dalam berbagai bentuk. Salah satunya jika seorang muslim mempunyai harta lebih maka ia berkewajiban menyisakan sebagian untuk mereka yang kurang mampu.

Kewajiban yang kedua ialah individu yang kaya, juga harus memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan bantuan. Dengan kata lain fakir miskin juga memiliki hak atas kekayaan seorang yang kaya tersebut.

Semua ini bertujuan untuk menanamkan kepada setiap muslim moral kedermawanan, lapang dada, dan mencegah sifat egoisme, dan kikir. Semua ini merupakan pembentukan moral yang sangat hebat yang diterapkan melalui pendidikan dan pelatihan serta lingkungan masyarakat Islami.²¹⁸

4. Zakat

Berlanjut kepada pengeluaran, terdapat satu pungutan wajib yang ditentukan oleh Islam yaitu zakat. Tujuannya adalah untuk mewujudkan dana untuk membantu secara ekonomi kepada golongan mustahiq.

Zakat tidak ada keuntungan didalamnya melainkan penghargaan dan pahala yang akan diberikan nanti di hari akhir.²¹⁹

5. Hukum Waris

Islam juga telah membuat suatu hukum waris yang intinya untuk mendistribusikan kekayaan yang dimiliki oleh almarhum. Barisan yang pertama dari pewaris ialah ibu, bapak, istri dan anak. Selanjutnya saudara pria dan wanita. Yang ketiga ialah kerabat dekat almarhum. Maka harta almarhum akan didistribusikan menurut hukum waris Islam.²²⁰

6. Peranan Tenaga Kerja, Modal dan Pengelolaan

Mengenai hal ini telah dibahas sebenarnya dalam berbagai bab dan kitab-kitab fiqh dalam terminologi yang berbeda dari ilmu ekonomi modern.

²¹⁸ *Ibid.*, h. 90-91

²¹⁹ *Ibid.*, h. 92

²²⁰ *Ibid.*, h. 93

Dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi Islam sangat memberikan kebebasan asalkan menjunjung tinggi nilai keadilan dalam setiap transaksinya. Intinya Islam melepaskan kebiasaan dalam pembagiannya. Jika diantara faktor tersebut saling berbuat adil maka hukum tidak bisa intervensi dalam urusan mereka. Dan apabila terjadi ketidakadilan maka hukum mempunyai hak untuk intervensi dalam urusan mereka guna menjaga mereka agar sesuai dengan jalur yang benar.

Jadi apabila terjadi ketidakadilan dalam transaksi seperti ini, hukum tidak hanya boleh berintervensi, akan tetapi juga punya tugas untuk mengarahkan kepada regulasi keadilan dalam distribusi, profit diantara modal, tenaga kerja, dan pengelolaan.²²¹

7. Zakat dan Kesejahteraan Sosial

Pendapatan dari zakat dan shodaqoh memang diperuntukkan oleh kesejahteraan sosial. Tujuan zakat adalah untuk mencukupi kebutuhan bagi masyarakat yang kurang mampu, maka dari itu zakat memegang peranan yang sangat penting. Untuk membangun ekonomi negara harus mencari pendapatan lain.²²²

8. Ekonomi Bebas Riba

Sistem ekonomi ini sebenarnya sudah tercipta sejak dahulu, ketika pertama kali Islam melarang riba di tanah Arab, dan setelah itu di wilayah Islam berkuasa. Maududi telah menjelaskan tidak ada kesulitan yang berat untuk mencapai tujuan ini. Masalahnya jelas dan praktis, modal tidak punya hak untuk memungut bunga yang tetap, meskipun peminjam untung maupun rugi.

Inti yang Islam sampaikan adalah jika engkau meminjamkan pinjaman, maka engkau hanya menerima yang kau pinjamkan dan tidak lebih. Hal inilah yang diinginkan keadilan, dan hal inilah yang membuat kehidupan ekonomi bisa makmur. Permasalahan yang sekarang terjadi adalah

²²¹ *Ibid.*, h. 95-96

²²² *Ibid.*, h. 96

kurangnya kemampuan berijtihad dan mengikuti secara membabi buta apa yang ditetapkan dimasa lalu, daripada mencari solusi baru melalui ijtihad.²²³

9. Hubungan antara Ekonomi, Politik dan Aturan Sosial

Hubungan diantara hal tersebut ialah sama dengan akar, batang cabang dan daun dari sebuah pohon. Dalam Islam ekonomi, politik dan sosial tidak dipisahkan secara terang-terangan, tetapi merupakan suatu kesatuan. Siapapun yang pernah mempelajari Islam dan memiliki keyakinan yang tinggi terhadap doktrinnya tidak akan membayangkan untuk satu saat sekalipun kehidupan ekonomi atau apapun dari hidupnya untuk dipisahkan dari aturan agama, maka hal itu tidak bisa disebut Islami.²²⁴

D. Teori Bunga

Al-Maududi telah membahas secara khusus dan memberikan kritikan rasional terhadap teori bunga, serta membicarakan panjang lebar mengenai aspek-aspek negatif dan menunjukkan kejahatan secara fundamental.²²⁵

Pemikiran al-Maududi tentang bunga mencuat ketika sebuah surat kabar lokal memberitakan pada halaman terdepannya mengenai opini Fazlur Rahman yang dikemukakan ke hadapan dewan penasehat ideologi Islam bahwa bunga bank yang ringan adalah halal, sedangkan bunga bank yang berlipat ganda haram.²²⁶

Terdapat berbagai poin mengenai hal ini, diantaranya adalah,

1. Teori Piutang Menanggung Resiko

Pelopor teori ini menegaskan bahwa kreditor menanggung resikonya karena meminjamkan modalnya. Jika penghutang menggunakan modalnya itu untuk memenuhi keinginan pribadinya, maka ia harus

²²³ *Ibid.*, h. 97-98

²²⁴ *Ibid.*, h. 98-99

²²⁵ Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi...*, h. 57

²²⁶ Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 93-96.

membayar sewa yang merupakan kompensasinya dari menanggung resiko.²²⁷

Maka akhirnya dapat ditarik hasil akhir bahwa barang-barang seperti makanan, emas, perak atau yang dapat dikategorikan didalamnya tidak disebut piutang bunga karena sewa atasnya tidak punya dasar.²²⁸

2. Teori Pinjaman Memperoleh Keuntungan

Pelopop pemikiran itu mengatakan bahwa “waktu” itu sendiri mempunyai harga yang meningkat sejalan dengan waktu. Kemudian Maududi memberikan argumen berupa pertanyaan “bagaimana dan dari mana sumber informasi kalau peminjam nyata-nyata memperoleh keuntungan dan tidak mengalami kerugian dengan investasi modal pinjamannya itu?” dan bagaimana pula kreditor mengetahui bahwa peminjamnya memperoleh keuntungan yang pasti sehingga kreditor menetapkan keuntungan secara pasti yang ditarik perbulan atau pertahun? Para pendukung teori bunga ini tidak mampu memberikan jawaban yang masuk akal mengenai masalah tersebut²²⁹.

3. Teori Produktifitas Modal

Menurut teori ini modal adalah produktif dan memiliki daya untuk barang yang lebih banyak daripada yang dihasilkan tanpa modal. Kemudian al-Maududi menyatakan bahwa produktifitas yang melekat pada modal adalah tidak beralasan. Karena modal hanya akan produktif bila dikelola oleh orang yang kompeten mendatangkan keuntungan dan digunakan untuk bisnis yang produktif. Karena itu tidak adil kiranya mengenakan bunga terhadap uang yang dipinjamkan dimuka untuk jangka waktu 10 atau 20 tahun, jika besarnya keuntungan aktual yang diperoleh dimasa yang akan datang tidak diketahui.²³⁰

4. Teori Present Value > Future Value

²²⁷ Afzalur Rahman, *Islam dan Tantangan Modernitas*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 58.

²²⁸ *Ibid.*, h. 59

²²⁹ *Ibid.*, h. 61

²³⁰ *Ibid.*, h. 62-63.

Alasan teori ini ialah :

- a. Keuntungan masa depan diragukan karena ketidakpastian peristiwa, sedangkan keuntungan di masa kini jelas dan pasti.
- b. Kepuasan terhadap keinginan di masa kini lebih bernilai dari pada kepuasan di masa depan, karena mungkin tidak memiliki keinginan seperti itu dimasa depan.
- c. Oleh karena pada kenyataannya barang-barang pada waktu kini lebih berharga, maka barang sekarang lebih bernilai dari pada barang di masa depan.

Kemudian Maududi menyatakan bahwa apakah perbandingan antara nilai yang lalu dengan nilai yang sekarang benar-benar sesuai? Dan apakah rumusan itu valid bahwa barang masa lalu yang semakin tua, nilainya dibanding dengan nilai barang masa kini akan bertambah? Tidak ada jawaban yang meyakinkan atas pertanyaan tersebut.²³¹

5. Merupakan Kejahatan Moral dan Spiritual

Institusi bunga mempunyai dampak negatif terhadap masalah psikologis. Ia akan menanamkan kecintaan terhadap uang dan akan menumpuk kekayaan demi kepentingan pribadi.

6. Merupakan kejahatan Sosial Budaya

Institusi bunga menyebarkan rasa kebencian dan egois yang merusak semangat mengabdikan kepada masyarakat dan tidak membantu pertumbuhan masyarakat. Masyarakat demikian sangat rentan terjadinya konflik dan bukan tidak mungkin akan mengalami perpecahan.

7. Merupakan Kejahatan Ekonomi

²³¹ *Ibid.*, h. 63-65.

Apabila dipinjamkan untuk kepentingan konsumsi, maka yang terjadi akan menurunkan standart hidup dan pendidikan anak-anak mereka karena pembayaran angsuran bunga yang berat secara terus menerus.

Maududi berpendapat bahwa dampaknya akan negative bagi masyarakat apabila dipungut bunga pada sektor produktif, yaitu:

- Terakumulasinya modal secara percuma karena pemodal menahannya dengan harapan adanya kenaikan suku bunga.
- Sikap tamak untuk kenaikan suku bunga yang lebih tinggi yang menyebabkan tidak disalurkan dana yang seharusnya dilakukan oleh pelaku bisnis.
- Modal tidak diinvestasikan kepada banyak perusahaan yang sangat bermanfaat panjang dengan mengharapkan meningginya suku bunga di masa depan.

E. Memahami Riba

Riba menurut istilah ialah tambahan yang dihasilkan dari modal harta sebagai imbalan dari penundaan waktu. Riba pada masa jahiliyah punya beberapa bentuk, antara lain :

- Menurut Imam Qotadah: seorang menjualsepatu dengan tempo, jika jatuh tempo yang telah ditentukan namun tidak bisa membayarnya maka harus menambah biaya.
- Menurut mujahid. Seorang memberikan hutang kepada lainnya maka disyaratkan ini dan itu maka saya akan mengakhirinya.
- Abu Bakar al-Jashos. Yaitu jual beli yang ditentukan dengan tambahan yang disyaratkan dan tambahan itu sebagai ganti dari waktu.²³²

Perbedaan jual beli dengan riba yaitu, jual beli adalah memberikan barang dagangan kepada pembeli kemudian keduanya menetapkan harga dari

²³² Syaikh Abul A'La al Maududi, *Bicara tentang Bunga dan Riba*, (Jakarta: Pustaka Qolami, 2003), h. 114.

barang dagang tersebut, lalu diterima pembeli dengan harga yang telah disepakati.

Sementara riba ialah seorang memberikan modal kepada orang lain yang mengharapkan tambahan yang telah ditentukan pada awal perjanjian, dan tambahan itu merupakan pertimbangan atas modal tersebut. Jadi seorang penjual mensyaratkan kepada pembeli dengan tambahan jika pembayaran tersebut dengan waktu tertentu.

Seolah-olah riba komposisi dari tiga bagian:

- Tambahan atas modal pokok
- Tambahan itu sebagai pertimbangan waktu
- Tambahan itu disyaratkan dalam transaksi

2. MUHAMMAD BAQIR AL-SADR (1935-1980 M)

Muhammad Baqir al-Sadr dilahirkan di Kadhimiyyeh, Baghdad. Pada 25 Dzul Qa'dah 1353/1 Maret 1935. Muhammad Baqir al-Sadr berasal dari keluarga shi'ite dan menjadi salah satu seorang pemikir terkemuka yang melambangkan kebangkitan intelektual di Najaf antara 1950 dan 1980. Kebangkitan ini sangat berpengaruh dalam aspek politik di kawasan Najaf dan Timur Tengah pada umumnya. Peristiwa pengeksekusian Sadr bersama saudaranya yang bernama Bint al-Huda, sekitar tanggal 8 April 1980, merupakan titik puncak tantangan terhadap Islam di Irak. Dengan meninggalnya Sadr, Irak kehilangan aktivis Islam yang paling penting.

Buku *Falsafatuna* dan *Iqtishaduna* telah mencuatkan Muhammad Baqir al-Sadr sebagai teoritis kebangkitan Islam terkemuka. Berkaitan dengan ekonomi, Baqir as-Sadr telah membuat konsep ekonomi melalui bukunya yang fenomenal: *Iqtishaduna* (Ekonomi Kita) yang kemudian menjadi mazhab tersendiri. Menurut mazhab ini, ilmu ekonomi (*economics*) tidak pernah bisa berjalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomis, dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak akan pernah

dapat disatukan. Sebab, kedudukannya (ekonomi) berasal dari filosofi yang saling kontradiktif. Yang satu anti Islam, satu lainnya Islam.

Menurut teori ekonomi, masalah ekonomi muncul karena adanya keinginan manusia yang tidak terbatas. Sementara sumber daya yang tersedia untuk memuaskan keinginan manusia tersebut jumlahnya terbatas. Mazhab Baqir, menolak pernyataan ini, sebab, Islam tidak mengenal adanya sumber daya yang terbatas. Dalil yang dipakai adalah Al-Qur'an: "Sesungguhnya telah Kami ciptakan segala sesuatu dalam ukuran yang setepat-tepatnya" (QS.al-Qomarmt 49).

Mazhab ini berkesimpulan bahwa keinginan yang tidak terbatas itu benar adanya, sebab pada kenyataannya keinginan manusia itu terbatas. Mazhab Baqir berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil sebagai akibat sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Yang kuat memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat kaya. Sementara yang lemah tidak memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat miskin. Karena itu, masalah ekonomi muncul bukan karena sumber daya yang terbatas, tetapi karena keserakahan manusia yang tidak terbatas.

Istilah ekonomi Islami adalah istilah yang bukan hanya tidak sesuai dan salah, tapi juga menyesatkan dan kontradiktif.

Tokoh-tokoh mazhab ini selain Muhammad Baqir as-Sadr adalah: Abbas Mirakhor, Baqir al-Hasani, Kadim as-Sadr, Iraj Toutouchian, Hedayati, dll

Menurut Baqir as-Sadr, ekonomi Islam adalah mazhab, bukan ilmu. Beliau beranggapan demikian karena melihat adanya perbedaan antara mazhab dan ilmu. Dimana ilmu ekonomi dan mazhab ekonomi berbeda dalam tujuan. Tugas ilmu ekonomi adalah untuk menemukan fenomena eksternal kehidupan ekonomi. Sedangkan tugas mazhab ekonomi menyusun suatu sistem berdasarkan keadilan sosial yang sanggup mengatur kehidupan ekonomi umat manusia. Ilmu mencakup realitas lahiriah dan mazhab membawa keadilan sosial ke dalamnya.

Ilmu ekonomi maupun mazhab ekonomi membahas permasalahan yang berhubungan dengan produksi dan distribusi.

Menurut Baqir as-Sadr, tidaklah sedikit orang yang menolak eksistensi ekonomi Islam dan menyatakan bahwa Islam hanya memiliki kumpulan hukum-hukum moral. Mereka (yang menolak eksistensi ekonomi Islam) begitu bermurah hati untuk mengakui kapitalisme dan sosialisme sebagai mazhab ekonomi. Tidak berarti bahwa kapitalisme adalah suatu mazhab, sedang Islam hanya harus dipandang sebagai suatu kumpulan khotbah dan nasehat moral.

Sebagai contoh dapat dilihat tentang pendapatan sebagai hasil kepemilikan faktor-faktor produksi. Kapitalisme membolehkan pendapatan demikian dalam setiap hal. Ia mengizinkan para pemilik faktor-faktor produksi menyewakannya dan memperoleh keuntungan tanpa mengerjakan sesuatu. Sosialisme-marxisme sebaliknya, menganggap semua jenis pendapatan yang tidak melibatkan kerja dan usaha sebagai hal yang tidak sah. Menurut logika sosialisme, pendapatan hanya dapat diperoleh dari kerja dan kapitalis yang meminjamkan uang atau pemilik kincir yang menyewakan kincirnya dan tidak melakukan sesuatu pekerjaan, tidak berhak atas imbalan.

Sementara Islam tidak membolehkan kapitalis memungut bunga, akan tetapi membolehkan si pemilik kincir menyewakan kincirnya. Karena kebijakan tersebut sesuai dengan teori distribusinya. Dengan demikian adakah alasan yang sah mengapa komunisme disebut suatu mazhab ekonomi sedang Islam tidak. Nyatanya Islam memiliki doktrin yang berbeda dari teori kapitalisme maupun markisme, dan karena itu harus dipandang sebagai suatu mazhab ekonomi. Secara lebih detil, beberapa pandangan ekonomi al-Sadr dapat dilihat berikut ini:

A. Hubungan Milik

Sadr memandang sistem ekonomi Islam memiliki format kepemilikan bersama yang berbeda. Menurutnya format kepemilikan tersebut ada dua yakni kepemilikan pribadi dan kepemilikan perusahaan secara bersama; (i) Kepemilikan publik, (ii) milik negara.

Kepemilikan pribadi terbatas pada hak memetik hasil, prioritas dan hak berguna untuk menghentikan orang lain dari penggunaan milik seseorang. Dalam prakteknya tidak ada kepemilikan pada individu. Hal ini sama dengan pendapat Taleghani yang membedakan antara kepemilikan (hanyalah Allah semata) dan pemilikan (yang dapat diwarnai kepada individu)

Perbedaan antara kepemilikan publik dan negara adalah sebagian besar dalam penggunaan properti tersebut. Tanah negara harus digunakan untuk kepentingan orang banyak (seperti rumah sakit atau sekolah). Sedangkan milik negara tidak hanya untuk kepentingan semua, akan tetapi untuk kepentingan masyarakat tertentu, jika negara telah memutuskan. Kepemilikan pribadi dapat dicapai oleh pekerjaan atau tenaga kereja. Hal ini sesuai jika pekerjaan berhenti maka kepemilikan akan hilang.

Sadr hampir menyandarkan seluruh kepercayaan pada kepemilikan negara, karenanya ia menempatkan otoritas lebih besar kepada kekuasaan Negara.

B. Peran Negara dalam Pengalokasian Sumber Daya dan Kesejahteraan Publik

Peran negara sangatlah penting. Negara mempunyai kekuasaan sehingga mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwasanya kedilan berlaku. Hal ini dapat dilihat pada fungsinya seperti:

- a) Distribusi sumber alam kepada individu yang berdasarkan pada keinginan dan kepastian untuk bekerja.
- b) Pelaksanaan yang tepat sesuai dengan undang-undang yang sah pada penggunaan sumber daya.
- c) Memastikan keseimbangan sosial.

Negara juga dipercaya memberikan keamanan sosial secara keseluruhan. Dan hal ini dapat dicapai melalui persaudaraan (penyelenggaraan ini dapat melalui pendidikan) diantara anggota masyarakat dan melalui kebijakan pembelanjaan publik. Dengan investasi pada sektor publik secara

spesifik dapat membantu orang miskin. Sementara itu dengan pengaturan aktivitas ekonomi memastikan kewajaran dan praktik yang berlaku, bebas dari eksploitasi.

Untuk memastikan keseimbangan sosial dan keamanan yang dibutuhkan bagi keseluruhan, pada prinsipnya seluruh sumber daya alam harus dinikmati oleh semua orang. Negara dipercaya untuk menjalankan tugas pada pemilikan untuk memastikan hal ini dengan cara membantu mereka yang kesusahan.

Sebuah kekuasaan negara dipercaya untuk menciptakan kedinamisan yang sesuai menurut situasi zaman yang ada. Dalam konteks ini adalah tugas para mujtahid dan secara tidak langsung Sadr memandang bahwa mujtahid itu adalah negara. Maksudnya tiap negara memiliki ahli hukum atau suatu negara memiliki beberapa bentuk dewan penasehat.

C. Larangan terhadap Riba dan Pelaksanaan Zakat

Sadr tidak banyak mendiskusikan riba. Penafsirannya mengenai riba terbatas pada uang modal. Sedangkan mengenai pelaksanaan zakat, Sadr memandang hal ini merupakan tugas sebuah negara. Selain itu, dia juga mendiskusikan *khums*, pajak, *fay'* dan *anfal*, yang dapat dikumpulkan dan dibelanjakan untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan keseimbangan sosial.

Salah satu poin menarik yang dikemukakan Sadr adalah folus eksklusif kepada kaum miskin. Target Sadr adalah terciptanya keseimbangan sosial dengan tidak mengarah pada keseimbangan standar hidup antara si miskin dan si kaya. Para sarjana muslim setuju bahwasanya harus ada standar kehidupan tertentu yang dapat mempertimbangkan standar minimum. Pengaturan mengenai standar ini tidak berarti berhenti untuk mengurangi jarak atau jurang standar kehidupan. Sebab seseorang mempunyai kesamaan standar hidup.

Sadr memberi contoh dalam mengatur aktivitas ekonomi, antara lain melalui:

- a. Lahan kosong dapat didistribusikan dan dimanfaatkan
- b. Larangan Islam yaitu: menempati lahan kosong dengan kekerasan
- c. Prinsip tidak ada pekerjaan, tidak ada keuntungan
- d. Larangan riba
- e. Larangan tidak produktif, seperti perjudian
- f. Menimbun uang dan barang-barang
- g. Larangan yang aktivitas mengalihkan perhatian dari Tuhan
- h. Penuturan dan mengecek manipulasi dalam pasar
- i. Larangan pemborosan

Dalam pemikiran ekonominya, Sadr memisahkan produksi dan distribusi. Menurut Sadr, produksi adalah suatu proses dinamis, mengubah dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan distribusi sebagai bagian dari sistem sosial, yaitu total hubungan antar sistem sosial yang memancar dari kebutuhan orang dan bukan dari gaya produksi. Oleh karena itu, ia percaya untuk mempertahankan satu sistem sosial tunggal (mencakup distribusi) bermacam-macam alat atau format produksi.

D. Pandangan terhadap Kapitalisme Demokrasi

Menurut Baqir, sistem kapitalisme demokrat bertanggung jawab atas semua bentuk kezaliman dalam kehidupan ekonomi masyarakat sekarang. Sistem ini melahirkan pemerintahan yang zalim dan sekaligus mencampakkan gereja. Dalam sistem kapitalis demokrat, individu adalah fondasi nyata. Sistem ini membela sepenuhnya individu dan mempercayai bahwa kepentingan semua akan terjamin apabila kepentingan para individu dalam berbagai bidang diperhatikan.

Tujuan pemerintah hanyalah melindungi kepentingan-kepentingan dan keuntungan pribadi individu. Sistem ini secara garis besar menjunjung tinggi

nilai-nilai kebebasan yang dapat dibagi kepada empat sistem kebebasan, yaitu kebebasan politik, ekonomi, berfikir dan pribadi.

Kapitalisme adalah suatu sistem ultra materialisme yang hanya mementingkan materi belaka dan mengasingkan manusia dari rohani dan agama. Akibat buruk dari sistem yang absurd ini mengakibatkan malapetaka besar bagi manusia yang tak terhitung jumlahnya. Diantaranya adalah berkuasanya kaum mayoritas atas kaum minoritas yang kepentingan-kepentingannya dikuasai oleh kaum mayoritas.

Selain itu, kaum kapitalis yang memegang sistem dan menguasai sumber negara, melirik kepada negara-negara lain untuk mempengaruhi dan mengeksploitasinya. Hal ini disebabkan kepada beberapa alasan, diantaranya perluasan produksi disetiap negara tergantung pada jumlah bahan mentah yang tersedia baginya. Sementara bahan mentah itu tidak mudah diperoleh. Ia berserakan di wilayah-wilayah yang sangat luas di dunia. Akan tetapi kegilaan terhadap harta yang berlebih-lebihan merupakan faktor pendorong negara kapitalis untuk terus meningkatkan produksi.

Inilah sebabnya maka beberapa negara kapitalis memilih jalan perang, pertumpahan darah, serta penjajahan negara untuk merebut sumber-sumber alam dan memanfaatkan bahan baku mereka.

E. Kritik Baqir terhadap Kapitalisme Sosialis

Menurut materialisme, teori dialektika sama-sama berlaku bagi sejarah, masyarakat, maupun ekonomi. Materialisme memberikan suatu bentuk khusus kepada pandangan manusia tentang dunia dan pendekatannya terhadap kehidupan.

Sosialisme muncul sebagai perlawanan terhadap kapitalisme yang terlalu mengendapkan individu. Tujuan akhir dari paham ini adalah terciptanya komunalisme dalam kehidupan manusia. Artinya, diharapkan akan

hadir suatu masyarakat tanpa kelas, dan kepentingan-kepentingan individu terserap dalam kepentingan kolektif. Di sini kebijakan ekonomi sosialisme yang mendasar berbeda dengan kebijakan komunisme. Sistem kebijakan ekonomi komunisme didasarkan pada tiga prinsip yaitu: *pertama*, komunisme hendak menghapus semua kepentingan pribadi, termasuk perdagangan dan perindustrian. *Kedua*, semua hasil produksi dibagikan sesuai dengan kebutuhan para individu, menurut kaidah dari masing-masing sesuai kesanggupannya. Prinsip yang *ketiga*, untuk menghindari timbulnya permasalahan dan kesulitan-kesulitan yang khas bagi kemerdekaan yang tak terbatas dari sistem kapitalis, pemerintah harus mempersiapkan rencana ekonomi untuk produksi dan distribusi.

Prinsip ini ternyata tidak dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat oleh para pemimpin mereka yang sempat berkuasa. Oleh sebab itulah komunis menganggap sangat penting untuk melakukan sosialisme terlebih dahulu, dan secara berangsur-angsur mendidik rakyat merintis jalan bagi penerapan komunisme.

Komunisme mengatasi kesulitan dan penderitaan yang disebabkan oleh sistem kapitalisme. Sistem ini memunculkan banyak problem baru yang pemecahannya ternyata sangat mahal. Komunisme hanyalah suatu pemecahan yang salah atas permasalahan sosial. Ia tidak dapat menjamin penghapusan semua keburukan sosial sebagaimana ia dengan tidak tepat mendiagnosa penyebab utamanya dalam sistem kapitalisme dengan akibat bahwa ia meninggalkannya tanpa tersentuh. Itulah sebabnya manusia tidak menemukan pemecahan yang positif atas permasalahannya.

Komunisme hendak merebut kemerdekaan individu dan menggantikan kepemilikan pribadi dengan kepemilikan kolektif. Akan tetapi, pada umumnya perubahan besar itu terbukti bertentangan dengan tabiat manusia. Para pemimpin komunis pun mengakui kegagalan mereka dalam hal ini.

3. UMAR CHAPRA (L. 1933 M)

Umar Chapra lahir pada tanggal 1 Februari 1933 di Pakistan Saudi Arabia. Ayahnya bernama Abdul Karim Chapra. Beliau adalah penehat riset di Institut Pelatihan dan Riset Islam (IRTI) tentang IDB di Jeddah. Ia bekerja di Agen Moneter Saudi Arabia (SAMA) di Riyadh selama hampir 35 tahun dan akhirnya mengundurkan diri sebagai penasehat ekonomi senior.

Beliau telah memberikan kuliah secara luas pada sejumlah universitas dan institute profesional di negara-negara yang berbeda. Ia ikut ambil bagian dari sejumlah pertemuan IME, IBRD, OPEC, IDB, OIC, GCC. Ia merupakan editorial dewan sejumlah jurnal profesional.

Menurut Umar Chapra, ilmu ekonomi konvensional yang selama ini mendominasi pemikiran ilmu ekonomi modern, telah menjadi sebuah disiplin ilmu yang sangat maju dan bahkan terdepan.

Ilmu ekonomi dengan perspektif Islam ini baru menikmati kebangkitannya pada tiga atau empat dekade terakhir ini setelah mengalami tidur panjang pada beberapa abad lalu. Hal ini dikarenakan sebagian besar negara Muslim adalah negara miskin dengan tingkat pembangunan ekonomi yang rendah.

Ilmu ekonomi konvensional telah dibangun oleh dua himpunan tujuan yang berbeda. Dari tujuan positif, yang berhubungan erat dengan usaha realisasi secara efisien dan adil dalam proses alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas. Dan tujuan yang lain disebut dengan tujuan normatif yang diekspresikan dengan usaha penggapaian secara universal tujuan sosial ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan lain-lain.²³³

Pilar-pilar dasar ilmu ekonomi konvensional adalah²³⁴:

1. *Rational economic man*. Ilmu ekonomi konvensional sangat dipengaruhi oleh asumsi bahwa tingkah laku individu adalah rasional. Dalam berfikir masyarakat

²³³ M. Umer Chapra, *the Future of Economics: An Islamic Perspective*, (SEBI: Jakarta, 2001), hal 20.

²³⁴ *Ibid.*, h. 23.

- dikonseptualisasikan sebagai sebuah kumpulan individu-individu yang diikat pemenuhan nafsu pribadi.
2. *Positivis*. Positivisme mengesampingkan peran nilai moral sebagai alat filterisasi dalam alokasi dan distribusi sumber daya.
 3. *Hukum Say*. Hukum Say menyebutkan bahwa sebagaimana alam semesta, ilmu ekonomi akan berjalan secara baik apabila diberikan lepas sekehendaknya. Proses produksi akan menciptakan kekuatan permintaannya sendiri, dan tidak akan terjadi kelebihan produksi ataupun pengangguran. Ini akan membawa pada konsep *Laissez faire* sebuah konsep yang menolak intervensi pemerintahan dalam mekanisme pasar.

A. Kapitalisme

Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang secara jelas ditandai oleh berkuasanya “kapital”. Ciri utama dari sistem kapitalisme ini adalah tidak adanya perencanaan ekonomi sentral.

Struktur ekonomi kapitalisme adalah struktur bersaing. Karena persaingan dapat menyebabkan suatu proses seleksi alam dan dengannya setiap individu dapat mencapai tingkat dalam posisi yang paling mampu untuk didudukinya.²³⁵ Oleh karena itu, campur tangan pemerintah tidak diperlukan kecuali untuk memantapkan persaingan dan pasar secara teratur serta untuk menutup kerugian pasar dalam menjual barang-barang kebutuhan umum.

Menurut Prof. Halim, ada empat serangan penting terhadap kapitalisme, yaitu:²³⁶

1. Kapitalisme sering dianggap kurang produktif dibandingkan dengan sistem kolektif yang dapat merencanakan pembangunan dengan cermat. Dikemukakan bahwa keuntungan tidak identik dengan produktivitas dan persaingan seringkali berlebihan.

²³⁵ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti, 1997), h. 315.

²³⁶ *Ibid.*, h. 316

2. Kapitalisme tidak cukup kompetitif. Motif laba dan perjuangan yang kompetitif sering menyebabkan kecenderungan monopoli.
3. Kapitalisme tidak selalu mempertahankan tingkat kesempatan kerja yang lebih tinggi.

Karl Marx mengecam sistem kapitalis yang cenderung menciptakan masyarakat berkelas-kelas, yaitu kelas kapitalis yang kaya raya dan kelas buruh yang sangat miskin papa. Dari sinilah lahir sistem sosialis.

B. Sosialisme

Kaum sosialis menganggap pemilikan pribadi dan sistem upah sebagai sumber kejahatan dan menekankan bahwa keadilan tidak dapat diberikan kepada si miskin tanpa mensosialisasikan pemilikan pribadi dalam berbagai tingkatan.

Konsep prinsip dalam analisis Marx tentang sosialisme adalah “alienasi” atau keterasingan yang timbul dalam suatu masyarakat kapitalis sebagai akibat dari eksploitasi kaum proletar oleh kaum borjuis. Alienasi akan hilang jika masyarakat bebas kelas telah ditegakkan dan negara telah semakin lemah setelah melalui berbagai tahapan proses sejarah.²³⁷ Cara mengakhiri aliensi adalah menghapuskan kepemilikan pribadi sebagai penyebab utamanya.

Strategi Marxis tentang pemilikan negara atas seluruh sarana produksi dan perencanaan pada praktiknya telah terbukti salah tempat karena beberapa kelemahan dalam penalarannya.²³⁸

Pertama, ia secara diam-diam mengasumsikan bahwa, setelah pengenalan sosialisme, manusia yang sama dalam kapasitasnya sebagai konsumen, pekerja, manajer perusahaan dan pegawai pemerintah, akan selalu didorong untuk melakukan yang terbaik dalam rangka kebaikan sosial tanpa memperhatikan kepentingan pribadinya.

²³⁷ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer* (Bandung: Risalah Gusti, 1999), h. 78

²³⁸ *Ibid*, h. 82

Kedua, diasumsikan bahwa mesin kekuasaan negara akan dijalankan oleh sekelompok orang yang kepentingannya selaras dengan kepentingan seluruh masyarakat. Hal ini tidak dibenarkan, karena negara tidak terlepas dari pluralitas kepentingan dan hak-hak istimewa yang timbul dari faktor-faktor semisal kedudukan dalam struktur kekuasaan, bangsa dan kawasan geografis.

Ketiga, diasumsikan bahwa mesin perencanaan pusat akan melengkapi semua informasi mengenai preferensi konsumen, biaya produksi dan harga yang perlu untuk pengambilan berbagai keputusan. Namun informasi demikian tidak ada. Tidak mungkin informasi sedemikian dapat dimiliki tanpa ada interaksi bebas dari penawaran dan permainan pasar.

Keempat, diasumsikan bahwa subsidi umum yang besar yang diimplikasikan dalam sistem penentuan harga (semisal, di Soviet) akan menguntungkan si miskin. Namun pada kenyataannya, hal inilah malah menguntungkan si kaya, pada sisi lain ia menyiksa para petani yang memperoleh harga rendah dari produk mereka dan insentifnya untuk bekerja secara efisien.

C. Negara Sejahtera

Menurut Chapra, terwujudnya Negara yang sejahtera dapat dilaksanakan melalui enam perangkat, sebagai berikut:²³⁹

1. Regulasi
2. Nasionalisasi
3. Gerakan Buruh
4. Kebijakan Fiskal
5. Pertumbuhan yang tinggi
6. Full Employment

Walaupun tujuan-tujuan negara sejahtera berperikemanusiaan, namun ia tidak bisa membangun strategi yang efektif untuk mencapainya.

²³⁹ *Ibid.*, h. 123.

Apabila negara sejahtera meningkatkan pemanfaatannya atau sumber-sumber daya itu melalui pelayanan kesejahteraan, ia harus menurunkan pemanfaatan lain ke atas sumber-sumber daya.

D. Ilmu Ekonomi Islam

1. Prinsip-prinsip Paradigma Islam

Tujuan terpenting syariah adalah mengurangi kesulitan dan berusaha untuk menjadikan hidup setiap manusia lebih nyaman (QS: Ali Imron, 185)

a. Rational Economic Man

Bertujuan agar mampu mempergunakan sumber daya karunia Allah dengan cara yang dapat menjamin kesejahteraan duniawi individu. Kekeyaan menurut Islam akan membangkitkan berbuat salah atau mengajak pada pemborosan, keangkuhan dan ketidakadilan yang harus dikecam keras. Kemiskinan telah dianggap sebagai hal tidak disukai karena menimbulkan ketidakmampuan dan kelemahan.

b. Positivisme

Positivisme dalam ekonomi konvensional memiliki arti “kenetralan mutlak antara seluruh tujuan” atau “beban dari posisi etika atau pertimbangan-pertimbangan normative”. Bahwa al-Qur’an dan Sunnah telah menjelaskan bahwa seluruh sumber daya adalah amanah dari Allah dan manusia akan diminta pertanggungjawabannya.

c. Keadilan

Harun Ar-Rasyid mengatakan bahwa memperbaiki kesalahan dengan menegakkan keadilan dan mengikis ketidakadilan akan meningkatkan pendapatan pajak, mengeskalasi pembangunan negara, serta akan membawa berkah yang menambah kebajikan di akhirat.²⁴⁰ Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa mustahil bagi sebuah negara untuk dapat berkembang tanpa keadilan.

²⁴⁰ M. Umer Chopra, *The Future of Economic: An Islamic Perspective*, (Jakarta: SEBI, 2001), h.20.

d. Pareto Optimum

Setiap perekonomian dianggap telah mencapai efisiensi yang optimum bila telah menggunakan seluruh potensi sumber daya manusia dan materi yang terbatas sehingga kualitas barang dan jasa maksimum dapat memuaskan kebutuhan.

e. Intervensi Negara

Al-Mawardi telah mengatakan bahwa keberadaan sebuah pemerintahan yang efektif sangat dibutuhkan untuk mencegah kezaliman dan pelanggaran. Nizam al-Mulk menyebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab negara atau penguasa adalah menjamin keadilan dan menjalankan segala sesuatu yang penting untuk meraih kemakmuran masyarakat luas.²⁴¹

2. Keuangan Publik

a. Zakat

Zakat merupakan kewajiban religius bagi seorang muslim sebagaimana shalat, puasa dan naik haji, yang harus dikeluarkan sebagai proporsi tertentu terhadap kekayaan atau output bersihnya. Pemerintah Islam harus tetap menjaga dan memainkan peranan penting dalam memberikan kepastian dijalankannya nilai-nilai Islam.

Peranan zakat seharusnya menjadi suplemen pendapatan yang permanen hanya bagi orang-orang yang tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup melalui usaha-usahanya sendiri. Zakat dipergunakan hanya untuk menyediakan pelatihan dan modal unggulan baik sebagai kredit yang bebas bunga ataupun sebagai bantuan untuk membuat mereka mampu membentuk usaha-usaha kecil sehingga dapat berusaha mandiri.²⁴²

b. Pajak Lainnya

²⁴¹ *Ibid.*, h. 76.

²⁴² *Ibid.*, h. 334.

Sumber daya atau pendapatan yang diperoleh pada masa Nabi dan para sahabatnya bisa bersumber dari pajak seperti kharaj, ushr, jizyah, fay', ghanimah dan tarif cukai dan lainnya. Perekonomian pada masa itu bertumpu pada pertanian, oleh karenanya pajak seperti kharaj dan ushr merupakan pajak utama atas output-output pertanian.

Para ulama klasik justru tidak membolehkan pemungutan pajak. Alasan utamanya adalah karena pemerintahnya korup. Dengan mengizinkan pemerintah untuk memungut pajak maka menurut mereka cenderung akan memperkuat pemerintahan yang korup.²⁴³

Al-Qardhawi berpendapat bahwa karena tanggungjawab pemerintah sangat meningkat sepanjang waktu “dari mana pemerintah akan melakukan pembiayaan jika ia tidak diijinkan untuk memungut pajak”.

Hasan al-Banna, al-Qardhawi dan al-'Abadi menganggap bahwa sistem pajak yang progresif benar-benar selaras dengan etos Islam karena sistem ini membantu mengurangi ketidakmerataan dalam pendapatan dan kekayaan.²⁴⁴

Para ulama klasik hanya mendukung pemberlakuan pajak yang adil dan selaras dengan semangat Islam. Sistem pajak yang mereka anggap adil paling tidak harus memenuhi tiga kriteria yaitu: *pertama*, pajak harus dipungut untuk membiayai hal-hal yang benar-benar dianggap perlu dan untuk kepentingan mewujudkan maqashid; *kedua*, beban pajak tidak boleh terlalu memberatkan dibandingkan dengan kemampuan orang yang memikulnya; *ketiga*, hasil pajak harus dibelanjakan secara hati-hati sesuai dengan tujuan awal dari pengumpulan pajak tersebut.

3. Prinsip Pembelanjaan

Ada enam prinsip umum untuk membantu memberikan dasar yang rasional dan konsisten mengenai belanja publik, yaitu:

²⁴³ *Ibid.*, h. 335.

²⁴⁴ *Ibid.*, h. 337.

1. Kriteria utama untuk semua alokasi pengeluaran adalah sejahteranya masyarakat
2. Penghapusan kesulitan hidup dan penderitaan harus diutamakan di atas penyediaan rasa tenang
3. Kepentingan mayoritas harus didahulukan di atas kepentingan minoritas yang lebih sedikit
4. Pengorbanan individu dapat dilakukan untuk menyelamatkan pengorbanan atau kerugian publik
5. Siapapun yang menerima manfaat harus menanggung biayanya.
6. Sesuatu yang tanpanya suatu kewajiban tidak dapat terpenuhi juga merupakan suatu kewajiban untuk pengadaannya

Mereka menetapkan suatu kondisi dimana pemerintah tidak boleh meminjam kecuali ada ekspektasi mengenai pendapatan yang akan menjamin pembayaran utangnya kembali. Meski diperbolehkan secara prinsip oleh syariah mencari pinjaman untuk membiayai defisit anggaran namun harus dihindarkan. Pelarangan bunga oleh Islam mungkin dan seterusnya mampu membantu mencegah pemerintah untuk terlalu mudah melakukan pinjaman sehingga dapat meminimalkan kebutuhan untuk pinjaman.

4. Kebijakan Moneter

Instrumen Kebijakan Moneter yang terdiri atas enam elemen yaitu:²⁴⁵

- a. Target Pertumbuhan dalam M dan Mo
- b. Saham publik terhadap Deposito Unjuk (uang giral)
- c. Cadangan wajib resmi
- d. Pembatas kredit
- e. Alokasi kredit yang beralokasi pada nilai
- f. Teknik yang lain (kontak personal, konsultasi dan rapat-rapat dengan bank komersial)

²⁴⁵ M. Umer Chapra, *System Moneter Islam*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2000), cetakan Pertama, h. 141

Instrumen lain yang juga terdapat dalam literatur perbankan Islam diantaranya adalah:

- a. Membeli dan menjual saham dan sertifikasi bagi hasil untuk menggantikan obligasi pemerintah dalam operasi pasar.
- b. Rasio pemberian kembali pembiayaan
- c. Rasio pemberian pinjaman.

4. MONZER KAHF

Monzer al Kahf termasuk orang pertama yang mengaktualisasikan analisis penggunaan beberapa institusi Islam (seperti zakat) terhadap agregat ekonomi, seperti simpanan, investasi, konsumsi dan pendapatan, yang dapat dilihat dalam bukunya yang berjudul "*Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*", yang diterbitkan pada tahun 1978. Tidaklah salah jika dikatakan bahwa karyanya itu memiliki awal sebuah "Analisis Matematika" ekonomi Islam yang saat ini menjadikan kecenderungan ekonomi muslim, karena pada waktu itu kebanyakan karya-karya mengenai ekonomi Islam masih mendiskusikan masalah prinsip dan garis besar ekonomi Islam.

Dari pemikiran Kahf yang paling utama dan terpenting adalah pandangannya terhadap ekonomi sebagai bagian tertentu dari agama. Karena baginya, agama dengan pengertian yang dihadapkan pada kepercayaan dan perilaku manusia, perilaku ekonomi pastinya menjadi salah satu aspek dari agama.

Dr. Monzer Kahf, ketua Economist Group Association of Muslim Social Scientist, USA, menempuh pendidikan di Syiria dan US dan mendapat gelar Ph.D ekonomi dengan spesialisasi Ekonomi Internasional.²⁴⁶ Beliau juga salah seorang *ekonom* di Islamic Research & Training Institute Islamic Development Bank (IRTI-IDB).

²⁴⁶ Monzer Kahf, *A Contribution to the Theory of Consumer Behavior in the an Islamic Society*, dalam Khurshid Ahmad., *Studies in Islamic Economics* (UK: Islamic Foundation, 1981), h.22.

A. Asumsi Dasar Kahf

1. Tentang "Islamic Man"

Menurut Kahf, orang Islam tidak harus orang Muslim. Tetapi selama orang tersebut berkeinginan untuk menerima paradigma Islam maka ia bisa disebut sebagai *Islamic Man*. Jika seseorang sudah bisa menerima tiga pilar ekonomi Islam, maka segala keputusan yang ia buat pastinya akan berbeda dengan orang yang menjalankan ekonomi konvensional.

Adapun tiga pilar tersebut adalah:

- a. Segala sesuatu adalah mutlak milik Allah, umat manusia adalah sebagai khalifah-Nya (memiliki hak/bertanggungjawab)
- b. Tuhan itu satu, hanya hukum Allah yang dapat diberlakukan
- c. Kerja adalah kebajikan, kemalasan adalah sikap buruk, oleh karena itu diperlukan sikap memperbaiki diri sendiri.

2. Tentang Negara

Bagi Kahf Negara adalah pembuat rencana dan pengawas. Ia menyebutkan tiga objek dari kebijakan Negara:

- a. Maksimalisasi tingkat penggunaan SDA
- b. Meminimalisir terjadinya gap distribusi
- c. Membuat peraturan bagi pelaku ekonomi untuk menjamin ditaatinya "peraturan pemerintah"

Untuk mencapai ketiganya, Negara menggunakan kebijakan fiskal dan moneter, alat produksi dan distribusi, serta kekuatan hukum.²⁴⁷ "Islamic Man" dan Negara, keduanya harus bekerja sama dalam rangka pencapaian tujuan.²⁴⁸

B. Konsep dan Metodologi Ekonomi Islam

Meskipun semua agama berbicara tentang masalah-masalah ekonomi, namun agama-agama tersebut berbeda pandangannya tentang kegiatan-kegiatan ekonomi. Beberapa agama melihatnya hanya sebagai kebutuhan hidup manusia

²⁴⁷ M. Assalam Haneef, *Contemporary Islamic Economic Thought* (Kuala Lumpur: 1995), h.79.

²⁴⁸ Monzer Kahf, *A Contribution...*, h.88.

yang seharusnya dilakukan sebatas memenuhi kebutuhan makan minum semata-mata. Agama-agama tersebut beranggapan bahwa orang-orang yang tidak terlalu terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi lebih dekat dengan Tuhan. Sebab menurut mereka, kegiatan ekonomi yang melampaui batas merupakan orientasi yang keliru terhadap sumber-sumber manusiawi atau merupakan sejenis kejahatan.

Sementara Islam menganggap kegiatan-kegiatan ekonomi manusia sebagai salah satu aspek dari pelaksanaan tanggung jawabnya di dunia ini. Orang yang semakin banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi akan bisa semakin baik, selama hidupnya tetap menjaga keseimbangannya. Harta itu baik dan keinginan untuk mencapainya merupakan tujuan yang sah dari perilaku manusia. Karena pekerjaan yang secara ekonomi produktif pada dasarnya mempunyai nilai keagamaan, disamping nilai-nilai lainnya.

C. Teori Konsumsi

Rasionalisme Islam

Rasionalisme adalah salah satu istilah yang paling bebas digunakan dalam ekonomi, karena segala sesuatu dapat dirasionalisasikan jika kita mengacunya kepada beberapa perangkat aksioma yang relevan. Rasionalisme dalam Islam dinyatakan sebagai alternatif yang konsisten dengan nilai-nilai Islam, unsur-unsur pokok rasionalisme ini adalah sbb:

1. konsep keberhasilan
2. skala waktu perilaku konsumen
3. konsep harta

Dalam karyanya yang lain, Kahf menyebutkan bahwasanya perilaku ekonomi manusia di bawah budaya Islam didominasi oleh tiga prinsip:

a. Kepercayaan akan Hari Akhir

Islam menggabungkan kepercayaan akan hari pengadilan dan kehidupan akhirat dengan kepercayaan kepada Allah. Kehidupan sebelum

kematian dan kehidupan setelah kematian memiliki hubungan urutan yang dekat. Hal ini mempunyai dua pengaruh bagi konsumen:

1. Hasil pemilihan suatu tindakan disusun atas 2 hal yaitu akibat tindakan di kehidupan sekarang dan akibatnya di kehidupan akhirat nanti.
2. Jumlah alternative pemakaian pendapatan seseorang dinaikkan dengan pemasukan dari semua keuntungan yang akan didapat di akhirat nanti. Contoh: qardh hasan (memberikan pinjaman tanpa tambahan biaya), yang bagi kapitalis adalah suatu hal yang keuntungannya adalah nol atau negative, tapi bagi Islam itu memiliki utility positif.

b. Konsep Kesuksesan

Dalam Islam, kesuksesan itu dipandang dari segi "taat kepada Allah" dan pelarangan akan penimbunan harta.

c. Konsep Kekayaan

Harta adalah karunia Allah. Oleh karena itu harta harus digunakan untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan manusia.²⁴⁹

d. Konsep Islam Tentang Barang

Dalam ekonomi modern segala sesuatu memiliki manfaat ekonomi bila ia dapat dipertukaran di pasar. Barang-barang seharusnya bermanfaat secara moral dan juga dapat dipertukarkan di pasar sehingga memiliki manfaat secara ekonomi.

Etika Konsumsi Dalam Islam

Monzer Kahf mengembangkan pemikirannya tentang konsumsi dengan memperkenalkan *Final Spending* (FS) sebagai variabel standar dalam melihat kepuasan maksimum yang diperoleh konsumen muslim. Salah satunya dimulai dengan melihat adanya asumsi bahwa secara khusus institusi zakat diamsusikan sebagai sebuah bagian dari struktur sosio-ekonomi.

²⁴⁹ Monzer Kahf, *A Contribution...*, h. 22-23.

Adapun *final spending* bagi seorang individu dalam analisa Kahf sbb:

$$FS = (Y-S) + (S-Sz)$$

$$FS = (Y-sY) + (sY-zsY), \text{ atau}$$

$$Fs = y(I-zs)$$

Keterangan:

FS: Final Spending

s: Presentasi Y yang ditabung

Y: Pendapatan

S: total pendapatan

z: presentasi zakat

Semakin tinggi s maka semakin kecil FS. ²⁵⁰

D. Teori Produksi

1. Motif-motif produksi yaitu pengembalian manfaat setiap partikel dari alam semesta adalah tujuan ideologi umat Islam.
2. Tujuan-tujuan produksi yaitu sebagai upaya manusia untuk meningkatkan kondisi materialnya sekaligus moralnya dan sebagai sarana untuk mencapai tujuannya di Hari Kiamat.
3. Tujuan badan usaha dalam hal ini maksimalisasi pemanfaatan merupakan tujuan badan usaha dalam ekonomi Islam. Dalam konteks ini, proses maksimalisasi keuntungan dengan mengatas namakan badan usaha tidak boleh melanggar "aturan permainan dalam ekonomi Islam".
4. Faktor-faktor produksi
5. Modal sebagai kerja yang diakumulasikan
6. Hak milik sebagai akibat wajar

E. Strukur Pasar

1. Kebebasan

²⁵⁰ Euis Amalia, *Teori Perilaku Konsumsi Dalam Perspektif Islam* (Makalah Perkuliahan Informasi Ekonomi Islam, UIN Syahid Jakarta, 13 Maret 2004), h.16.

Struktur pasar ditentukan oleh kerja sama yang bebas. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang bebas, tetapi kebebasannya ditunjukkan lebih banyak dalam bentuk kompetisi (persaingan). Individualisme dan kepedulian sosial begitu erat terjalin sehingga bekerja demi kesejahteraan orang lain merupakan cara yang paling memberikan harapan bagi pengembangan daya guna seseorang dan dalam rangka mendapatkan ridho Allah SWT.

2. Keterlibatan Pemerintah dalam Pasar

Keterlibatan pemerintah dalam pasar hanyalah pada saat tertentu atau bersifat temporer. Sistem ekonomi Islam menganggap Islam sebagai sesuatu yang ada di pasar bersama-sama dengan unit-unit elektronik lainnya berdasarkan landasan yang tetap dan stabil. Ia dianggap sebagai perencana, pengawas, produsen, dan juga sebagai konsumen.

3. "Aturan-Aturan Permainan" Ekonomi Islam

Maksud istilah ini adalah perangkat pemerintah dan aturan sosial, politik, agama, moral dan hukum yang mengikat masyarakat. Lembaga-lembaga dan aturan-aturan ini disusun sedemikian rupa agar individu-individu mau melaksanakan, dan mengontrol serta mengawasi aturan-aturan permainan ekonomi tersebut.

F. Teori Makro Moneter

Aspek-aspek Makro Ekonomi Islam.

a. Zakat

Zakat adalah "pajak" (pembayaran) tahunan bercorak khusus yang dipungut dari harta bersih seseorang, yang harus dikumpulkan negara dan dipergunakan untuk tujuan-tujuan khusus. Terutama berbagai corak jaminan sosial. Zakat tidak mengurangi besarnya permintaan dan bahkan bisa meningkatkan jumlahnya, tergantung pada bentuk fungsi konsumsi yang kita gunakan dan pada pengalokasian dana-dana zakat itu sendiri.

b. Pelarangan Riba

Ada dua corak transaksi yang tidak kenal dalam Ekonomi Islam, yaitu bunga pinjaman dan kelebihan kuantitas dalam pertukaran komoditas yang sama.

c. Bunga, Sewa, dan Modal

Kegiatan penabungan dan penyimpanan deposito di bank saja secara ekonomi merupakan kegiatan negatif. Kegiatan yang benar-benar produktif, dari sudut pandang ekonomi adalah penggunaan tabungan-tabungan ini dalam proses produksi dalam pengertian modal, tanah atau buruh, dan kegiatan ini seharusnya mendapatkan imbalan atau hadiah, dan demikianlah dalam Islam (biasa disebut al-Qirad dan Mudharabah).

d. Al-Qirad

Al-Qirad adalah sejenis kerja sama antara para pemilik aset moneter dan para pengusaha. Al-Qirad merupakan mekanisme Islam untuk menggunakan aset-aset moneter dalam kegiatan produktif dengan mentransformasikan aset-aset tersebut menjadi faktor-faktor produksi.

Secara teoritis, al-Qirad memiliki landasan ganda: yaitu ketetapan kepemilikan dan prinsip kerja sama (koperasi). Ketetapan kepemilikan berarti bahwa *muqarid* berhak penuh untuk menuntut asset-aset moneternya dan kenaikan yang timbul dari pertumbuhan asset-aset tersebut oleh pengusaha. Sedangkan prinsip kerja sama berarti bahwa kedua belah pihak yang sama-sama memiliki berbagai unsur yang membentuk proyek dan bunga di dalamnya, juga memiliki hasil-hasil dalam pengertian yang sebenarnya tidak dapat direalisasikan dengan pengembalian yang pasti pada salah satu pihak.

1. Uang dan Otoritas Moneter

Dalam buku-buku keislaman, uang dibahas sebagai sebagai salah satu alat transaksi, perantara untuk menilai baarng atau jasa dan ia tidak boleh memerankan peranan sebagai barang. Akibat langsung dari penggunaan uang sebagai ukuran harga adalah kondisi dimana kuantitasnya mempengaruhi

berbagai transaksi. Berbagai efek uang terhadap ketidakstabilan harga timbul dari tiga macam sumber:

- a. Pembuatan uang baru, terutama uang dalam (*inside money*), melalui sistem perbankan.
- b. Pembekuan uang tanpa mengaitkannya dengan proses investasi tabungan yang dianggap sebagai perbuatan dosa dan secara ekonomi merupakan praktek ekonomi yang jahat.
- c. Pertumbuhan rata-rata persediaan uang (*rate of growth of money supply*) yang lebih rendah (atau nol) dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi.

2. Struktur Kredit dan Keuangan Islam

- a. Dalam sistem kredit dan keuangan Islam, bank-bank komersial yang memiliki hak istimewa untuk meminta deposit, harus beroperasi berdasarkan cadangan 100%. Cadangan-cadangan ini kebanyakan didepositkan dalam sistem perbankan pusat atau secara aktual ditarik dari peredaran, bila tidak bank-bank itu menyediakan semua jasa lain tanpa bunga.
- b. Rumah-rumah penyimpanan uang (Baitul Mal), yang beroperasi berdasarkan al-Qirad, adalah corak utama kedua dari lembaga-lembaga keuangan dalam ekonomi Islam.
- c. Corak utama ketiga dari lembaga keuangan dalam ekonomi Islam adalah dana zakat dan cabang-cabangnya.

Kredit untuk kegiatan-kegiatan produktif, baik jangka panjang maupun jangka pendek, adalah fungsi moneter utama dana zakat. Terdapat dua macam penggunaan kredit untuk kegiatan produksi: pertama, kredit moneter diberikan tanpa biaya; dan kedua, kredit itu digunakan sebagai alat utama dalam kebijakan ekonomi melalui :

1. tenggang waktu pinjaman

2. persyaratan persentase pendanaan oleh pinjaman
3. persyaratan kelayakan untuk mendapatkan kredit
4. perlindungan untuk kredit dalam jumlah besar

Kredit yang ada di luar lembaga-lembaga keuangan sebagai kelengkapan dari kredit melalui lembaga-lembaga keuangan. Terdapat dua konsep, prinsip menunggu (*An-Nazirah*), dan kecenderungan orang untuk meminjamkan.

G. Hutang Negara ada Pasar Uang

Satu-satunya hutang negara yang boleh dilakukan dalam masyarakat Islam adalah hutang yang bukan untuk penghasilan. Yang dimaksud dengan hutang negara disini adalah tuntutan-tuntutan jangka pendek dan jangka panjang terhadap pemerintah yang tidak terwakili dalam sarana tagihan-tagihan pembayaran. Hutang-hutang negara bisa mencangkup tiga tujuan utama:²⁵¹

- a. Pendanaan bagi pengeluaran-pengeluaran darurat yang melebihi kapasitas pajak, atau bila perlu sebagai pendanaan dari beban ini yang harus dipikul oleh generasi-generasi mendatang.
- b. Pendanaan program-program pembangunan dengan maksud agar beban langsung program-program itu dipikul oleh orang-orang yang akan menikmati keuntungan-keuntungan atau perolehan-perolehan dari padanya.
- c. Penyerapan (atau suntikan dalam kasus hutang yang tidak terbayar) kelebihan (atau kekurangan) uang yang ada di tangan pemerintah sebagai alat (lembaga-lembaga) pengelola moneter.

Sebagai pengganti pasar uang, ekonomi Islam menampilkan pasar al-Qirad. Pasar ini sama dengan pasar barang (stok market), yang juga boleh ada dalam ekonomi Islam. Pasar ini terkait dengan pelaksanaan al-Qirad, dan harganya pun ditentukan berdasarkan bagi untung.

²⁵¹ Monzer Kahf, *A Contribution...*,h.106

H. Kebijakan Ekonomi

1. Tujuan-tujuan Kebijakan Ekonomi²⁵²

a. Maksimalisasi Tingkat Pemanfaatan Sumber-sumber

Ini adalah tujuan pembangunan. Tujuan ini berarti mencakup secara utuh dan menyeluruh sumber-sumber alam dan manusia yang ada di negara yang bersangkutan. Tidak memanfaatkan sumber-sumber yang ada di bumi berarti tidak bersyukur dan tidak taat kepada-Nya.²⁵³

Menikmati anugerah-anugerah Allah dan barang-barang terbaik adalah salah satu kegiatan orang-orang mukmin.²⁵⁴ Pemerintah Islam memiliki tanggung jawab untuk membangun karena tiga tujuan: *pertama*, pemerintah dituntut untuk menjamin standar hidup minimum bagi semua warga negaranya. *Kedua*, ia diwajibkan menggunakan sebagian sumber yang diperolehnya untuk kegiatan penyiaran pesan-pesan Islam ke seluruh dunia, dan *ketiga*, wajib membangun negara dan masyarakat yang kuat sehingga mampu mempertahankan posisi ideologinya secara efektif di arena internasional.

b. Minimalisir Kesenjangan Distribusi

Ini merupakan tujuan utama kebijakan ekonomi di Negara Islam, tujuan ini tidak hanya diambil dari al-Qur'an dan Sunnah tetapi juga dari dua prinsip utama Islam, yaitu kesamaan harga diri dan persaudaraan, dan prinsip tidak dikendakinya pemusatan harta dan penghasilan.

2. Alat-alat Kebijakan Ekonomi²⁵⁵

a. Alat-alat moneter, mencakup:

~ Pengelolaan nilai tukar, dan yang lebih penting pengelolaan kredit tanpa bunga yang bisa dilaksanakan dengan dana zakat.

²⁵² *Ibid.*, h. 136-138

²⁵³ Lihat (QS. 67:15)

²⁵⁴ Lihat (QS. 7:32).

²⁵⁵ Monzer Kahf, *A Contribution...*, h. 139-143.

~ Presentase moneterisasi zakat baik untuk kepentingan pengumpulan maupun pendistribusiannya.

b. Alat-alat Fiskal

Terdiri dari tiga cabang; pemungutan pajak, pengeluaran, dan bermacam-macam transfer dan subsidi.

c. Alat-alat Produksi

Kebijakan produksi dalam sektor pemerintahan menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap keputusan pihak swasta terhadap pengalokasian sumber-sumber (modal ataupun pekerja).

d. Alat-alat Distribusi

Alat-alat distribusi yang utama di tangan pejabat/pengusaha adalah distribusi zakat. Dalam hal ini, zakat melayani dua tujuan distributif, yaitu redistribusi penghasilan diantara orang-orang fakir dan miskin, dan pengalokasian dana zakat antara konsumsi dan investasi, yaitu distribusi penghasilan intragenerasi.

e. Pelaksanaan dan Penyesuaian Hukum dengan Standar-standar Moral

Ini adalah alat terakhir, ada dua lembaga yang terkait dengan tujuan ini, yaitu sistem peradilan dan Lembaga Hisbah.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Islahi, *Konsepsi Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997).
- Abdul Aziz Dahlan dkk. (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtra Baru Van Hoeve, 1997), jilid 5, Cet. Ke-1.
- Abdul Qodim Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khalifah*, terj oleh Ahmad S, dkk. (Bogor: Pustaka Thoriquil Izzah, 2002).
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Kuwaitiyah, 1968).
- Abu al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad al-Mawardi, *al-Abkam al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t).
- Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al Fikr, 1994), Jil. 3.
- Abul Hasan M Sadeq dan Aidit al ghazali, *Reading in Silamic Economic Thought*, (Selangor Darul Ehsan: Longman Malaysia, 1992), Cet ke-1.
- Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).
- Abularaq, *Sayyid Abula’la Maududi*: (Sawanih, Afkar, Tahrik, Lahore, 1971).
- Abu Ubaid al-Qosim bin Salam, *Kitab al-Awwal*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1408H/1988M).
- Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj*, (Kairo: al-Mathba’ah as-Salafiyah, 1302 H).
- Adi Kuswanto, *Pengantar Ekonomi*, (Depok: Gunadarma, 1993).
- Adiwarman A. Karim, *Pemikiran Ekonomi Seorang Skolatik Arab: Abu Hamid al-Ghazali*, (Jakarta: Tim IIT Jakarta, 2002).
-, (ed), *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia, 2001), Cet. Ke-1, h. 20.
- Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997).
- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:Dhana Bakti Wakaf, 1996), Jilid 2.

- Afzalurrahman, *Islam dan Tantangan Modernitas*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 58
- A. Hasyimi, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987).
- Ahmad Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang 1996), Cet. Ke-6
- Ahmad Oran dan Salim Rashid “Fiscal Policy in Early Islam” dalam Sayyed Afzal Peerzade *Readings in Islamic Fiscal Policy*, (New Delhi: Adam publisher, 1996).
- Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994), Cet. Ke-8, Jilid 1.
- Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam: Imperium Turki Usmani*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1988).
- Al-Imam al-Ghazali, *Ihya’ ‘Ulum al-Din*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.t), juz 4.
- Al-Maqririzi, *Kitab al-Nuqud al-‘Arabiyah wa al-Islamiyah wa al-‘Ilm al-Namyat*, (Kairo: Maktabah al-Tsaqafah al-Diniyah, 1986), Cet. Ke-2.
- Anwar Ibrahim, *Otoritas Moneter dalam Kitab Kuning*, Republika, (Jakarta), 20 Maret 2000.
- Anwar Iqbal Qureisi, *Islam and the Teory of interest*, (Lahore: S. M. Ashraf Publisher, 1946).
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996) Cet.Ke-1.
- Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari’ah*, (Kairo: Musthaha Muhammad, t.t), jilid 2.
- Badri Yatim, *Sejarah Peradapan Islam: Dirasab Islamiyah II*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994).
- Charles Hession *The Development of Economic ideal*, Houghton Mifflin Company, 1961.
- Delianov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995).
- Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Konteponer*, (Jakarta: Granada Press. 2007).

-, *Teori Perilaku Konsumsi Dalam Perspektif Islam* (Makalah Perkuliahan Informasi Ekonomi Islam, UIN Syahid Jakarta, 13 Maret 2004).
- Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984).
- Hamdi ibn Abdurrahman al-Junaidi, *Manahij al-Bahiiin fi al-Iqtishad al-Islami*, (Kairo: Syirkah al-‘Abikani li atthaba’ah wan-Nasyr, 1407 H).
- Hammad bin Abdurrahman al-jahidal , *Manahij al- Babitsin bin fi al-Iqtishad al-Islamy*, (Riyadh: Syirkah al-’Ubaikan li al-Thaba’ah wa al-Nasyr, 1406 H).
- Haroon Khan Sherwani., *Studies in Muslim Political Thought and Administration*, (Lahore Pakistan, Sh. Muhammad Ashaf, 1985).
- Harun Nasution, *Islam di tinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985), Cet. ke-5 Jilid 1.
- Ibnu Hajar al-Ashqolani. *Bulughul Maram Min Adillatil Abkam*
- Ibn Hazm, *Al-Muballa*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1988), jilid VII.
-, *Risalah al-Naql al-Arus fi Tawarikh al-Khulafa*, (Beirut: al-Muassasat al-‘Arabiyyah, 1987), Jilid VIII.
- Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa*, (Riyadh: Matabi’ Riyadh, 1993).
- Ikhwan Abidin Basri, *Kerangka Umum Kitab al-Kharraj*, Republika (Jakarta), 3 September 2003.
- Imaduddin Kholil, *Umar bin Abdul Azziz Perombak Wajah Pemerintahan Islam* (Solo: Pustaka Mandiri, 1992).
- Irfan Mahmud Ra’ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn al-Khattb*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), cet. Ke-3.
- Joseph A. Schumpeter, *History of Economic Analysis* (New York: Oxford University Press, 1954).
- Karnaen Perwataatmaja, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, diktat kuliah pada Fakultas Syari’ah 2000/2001 IAIN Jakarta.
- M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti, 1997).
- Maryan Jamilah, *Biografi Abu’Ala al-Maududi.*, (Bandung: Risalah, Gusti). 1984 M.

- M. Assalam Haneef, *Contemporary Islamic Economic Thought* (Kuala Lumpur: 1995).
- M. Nejatullah Siddiqi, *Islamic Economic Thought: Recent Works on History of Economic Thought in Islam, a Survey, Reading in Islamic Thought*, (Malaysia: Longman), 1992.
- Monzer Kahf, *A Contribution to the Theory of Consumer Behavior in the an Islamic Society*, dalam Khurshid Ahmad., *Studies in Islamic Economics* (UK: Islamic Foundation, 1981).
- M. Ruknuddin Hasan., *Nizam al-Mulk*, dalam M.M. Sharif (d). *A History of Muslim Philosophy* (Weisbaden: Otto Harrassowitz, 1963), volume One.
- Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani, *al-Iktisab fi al-Rizq al-Mustathab*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986).
- Muhammad Khalid Masud, *Filsafat Hukum Islam: Studi tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1996), Cet. Ke-1.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992).
- Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).
- Muslim, *Shahih Muslim*, (Bandung: Syirkah al-Ma'arif, tt.), jilid 1.
- Mustofa Anas Zarqa, *Islamic Economic*, (Selangor, 1989).
- M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer* (Bandung: Risalah Gusti, 1999).
-, *The Future of Economic: An Islamic Perspective*, (Jakarta: SEBI, 2001).
-, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2000), Cetakan Pertama.
- Nasrun Haroen, *Fiqih Mu'amalat*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).
- Qadim as-Sadr, *Money and Monetary Policies in Early Islamic Period*, (Nur Corporation: Silver Spring USA), 1989.
- Rifa'at al-Audi, *Min al-Turats: al-Iqtisad li al-Muslimin*, (Mekah: Rabithah 'Alam al-Islami, 1985), Cet ke-4.

- Robert L. Heilbroner, *The Wordly Philosophers*, (New York: A Touchstone Book, 1980) Edisi V.
- Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Bandung, 1984) jilid 1.
- Syed Abul A'la Maududi, *Economic System of Islam*, (Pakistan: Islamic Publication, 1982).
- S. Rizwan 'Ali Rizvi, *Nizam al-Mulk Tusi*, (Lahore: Pakistan, Sh. Muhammad Ashraf, 1978).
- Syafiq A. Muqni, *Sejarah Peradapan Islam di Turki*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Syaikh Abul A'La al Maududi, *Bicara tentang Bunga dan Riba*, (Jakarta: Pustaka Qolami, 2003).
- Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas*, (Bandung: Mizan, 1996).
- Team redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Zakah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993) Jilid II.
-, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, GIP.
-, *Peran Nilai dalam Ekonomi Islam*, Didin Hafidudin (Penerjamah), (Jakarta: Robbani Press, 1997).
- Zainab al-Khudairi, *Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun*, (Bandung : Penerbit Pustaka, 1995).